

# **DASAR – DASAR EKONOMI ISLAM**

Oleh : Dr. Abdul Aziz, M.Ag dkk

Penerbit : Cv. Elsi Pro

## **DASAR – DASAR EKONOMI ISLAM**

Dr. Abdul Aziz, M.Ag dkk

Diterbitkan oleh :

CV. ELSI PRO

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713

Editor : Tim FOKKER ( Forum Kajian Kreatif )

Tata letak dan Design cover : H. Maman Abdurrachman, SE., MM

Percetakan : PUSTAKA ELSI

Cetakan Pertama : Februari 2015

185 Halaman

ISBN : 978-602-1091-142

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

## Suatu Tinjauan Ekonomi Islam

*Oleh,*

**Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM**

Direktur Pascasarjana STIE Cirebon

Saya menyambut gembira atas buku berjudul “*Dasar-Dasar Ekonomi Islam*”, yang ditulis oleh Saudara Dr. Abdul Aziz, dkk., atas diterbitkannya. Bahwa Ekonomi Islam dewasa ini telah mendapatkan tempat yang sejajar dengan ekonomi konvensional pada umumnya.

Hal ini sudah kita ketahui bersama bahwa ekonomi Islam sudah banyak diajarkan diperguruan tinggi, bukan hanya di perguruan tinggi negeri juga diperguruan tinggi swasta, bahwa sudah dibuka program studi ekonomi Islam pada fakultas ekonomi.

Ekonomi yang berdasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits sepanjang pengetahuan saya belum ada pada ekonomi yang ada selama ini. Ekonomi konvensional didasarkan atas ideologi kapitalis dan sosialis yang menenkan pada dasar kepemilikan baik individu maupun pemerintah. Bagi Islam, kepemilikan (*ownership*) merupakan sebuah amanah, dimana kepemilikan yang sesungguhnya adalah milik Allah SWT, sehingga dalam penggunaannya tidak berlebihan (*ishraf*).

Dengan ajaran al-Qur’an dan al-Hadits kita ketahui bahwa kedua pedoman ini adalah pedoman untuk umat Islam sebagai tuntunan kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Karena itu, saya apresiasi dengan terbitnya buku ini semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Amin

Cirebon, Februari 2015



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, kami tim penulis dengan diterbitkannya buku berjudul “Dasar-Dasar Ekonomi Islam”. Buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana mudah lulusan Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) dan mahasiswa yang masih aktif merupakan sarana pelatihan bagi mereka untuk menjadi *writerpreneurship*.

Buku kedua ini memuat tentang dasar-dasar ekonomi dalam Islam, dimana buku perdana *Forum Kajian Kreatif* (FOKKR) yang berjudul “Fiqh Muamalah Dari Teori ke Praktek”, yang diterbitkan oleh Syariah Nurjati Press Fakultas Syariah yang juga menerbitkan buku kedua kami ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih pula kami persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Maksum, MA, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan kesempatan untuk penerbitannya.
2. Dr. Achmad Khalik, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. H. Maman Abdurrahman, SE., MM., Kasubag Umum Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dan, semua pihak yang telah memberikan kemudahan dalam penerbitan khususnya Percetakan Elsi Pro Cirebon. Semoga buku ini dapat memberikan informasi berharga tentang dasar-dasar ekonomi dalam Islam. Amin

Cirebon, Februari 2015

Tim Penulis,

**Dr. Abdul Aziz, M.Ag., dkk**



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ucapan Terima kasih .....</b>	<b>v</b>
<b>Bab 1 Islamisasi Ilmu Pengetahuan .....</b>	<b>1</b>
A. Agama dan Ilmu .....	1
B. Agama dan Ekonomi .....	5
C. Islamisasi Ilmu Pengetahuan .....	9
<b>Bab 2 Islam sebagai Sistem .....</b>	<b>13</b>
A. Definisi dan Kedudukan Islam .....	13
B. Islam sebagai Konsep Hidup .....	17
C. Ekonomi Islam sebagai Rangkaian Sistem Kehidupan .....	20
<b>Bab 3 Kedudukan Akidah, Akhlak dan Syariah dalam Kegiatan Ekonomi .....</b>	<b>29</b>
A. Konsep Akidah .....	29
B. Akhlak dan Ekonomi .....	41
C. Akhlak Kepada Allah .....	46
D. Akhlak Kepada Manusia .....	50
<b>Bab 4 Kebutuhan Versus Keinginan (<i>Needs vs Wants</i>) .....</b>	<b>53</b>
A. Konsep Kebutuhan .....	53
B. Konsep Keinginan .....	57
C. Manusia Antara Kebutuhan dan Keinginan .....	60
D. Kefitrahan Alam dan Manusia .....	67
E. Iman dan Prilaku .....	68
<b>Bab 5 Karakteristik Perekonomian Islam .....</b>	<b>75</b>
A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	75
B. Kedudukan Harta .....	77
C. Power Point Harta dalam Islam .....	80
<b>Bab 6 Islam dan Ekonomi .....</b>	<b>85</b>
A. Definisi Ekonomi .....	85
B. Masalah Ekonomi .....	86
C. Islam dan Ekonomi .....	92

<b>Bab 7 Zakat dan Ekonmi .....</b>	<b>99</b>
A. Hakikat Ketentuan Zakat .....	99
B. Zakat dan Kestabilan Sosial .....	105
C. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi .....	108
<b>Bab 8 Riba dan Ekonomi .....</b>	<b>111</b>
A. Riba dan Ekonomi .....	111
B. Hubungan Riba dan Zakat .....	119
C. Riba dan Pertumbuhan Ekonomi .....	125
<b>Bab 9 Norma Prilaku Ekonomi .....</b>	<b>129</b>
A. Norma Perilaku Konsumsi .....	129
B. Norma Perilaku Produksi .....	133
C. Norma Perilaku Distribusi .....	138
D. Tidak Bermewah-mewahan .....	141
E. Kriteria Transaksi Jual Beli Yang Dilarang .....	143
F. Maysir (Perdujian/Spekulasi) .....	149
G. Gharar .....	151
<b>Bab 10 Infrastruktur Ekonomi Islam .....</b>	<b>155</b>
A. Al-Hisbah .....	155
B. Bait al-Mal .....	159
<b>Bab 11 Paramter-Parameter Ekonomi .....</b>	<b>167</b>
A. Nilai (Norma) vs Hasil Pembangunan .....	167
B. Etika Islam: Sebuah Parameter Ekonomi .....	173
C. Makna Etika Pembangunan .....	174
D. Etika Pembangunan Sebuah Solusi .....	176
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>181</b>
<b>Biografi Penulis .....</b>	<b>185</b>

# BAB I

## ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN

### A. Agama dan Ilmu

Memasuki abad ke-21 dan makin kuatnya globalisasi menuju tatanan dunia global, tumbuh optimisme tentang peran agama. Abad baru itu sering disebut sebagai “abad keruhanian”, yang mempersaksikan tingkat kegairahan baru umat manusia dalam menyakini dan mengamalkan agama, sebagai muara keseimbangan hidup manusia antara yang material dan spiritual<sup>1</sup>.

Bahkan dalam kehidupan modern sekalipun, ketika kehidupan manusia banyak mengalami paradoks budaya maka tumbuh harapan agar melalui umatnya mampu menjadi factor pencerahan sebagaimana pesan luhur agama. Pencerahan yang menumbuhkan kedamaian, keadilan, demokrasi, moralitas, pemenuhan hak-hak dasar manusia, dan tegaknya nilai-nilai adiluhung dalam kehidupan manusia baik pada level individual, kelompok, hingga tingkat system ekonomi, politik, dan budaya<sup>2</sup>.

Bagi umat Islam misalnya, harapan akan fungsi agama yang bersifat profetik dan transformatif tersebut dapat dipenuhi atau dijawab mengingat konsep agama dalam Islam bukan semata-mata teologi, sehingga serba pemikiran teologi bukanlah karakter Islam. Nilai-nilai Islam pada dasarnya bersifat *all-embracing* bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, tugas terbesar Islam sesungguhnya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam itu. Dalam konteks itulah agama (Islam) akan lahir menjadi sistem humanisme teosentris, yang berbeda dengan humanisme yang lahir di dunia modern Barat yang antroposentris<sup>3</sup>.

Kata “ilmu” dengan berbagai bentuknya, menurut M. Quraish Shihab (1997: 434), terulang 854 kali dalam al-Qur’an. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan, karena itu segala yang berbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Perhatikan misalnya kata *‘alam* (bendera), *‘ulmat* (bibir sumbing), *‘a’lam* (gunung-gunung), *‘alamat* (alamat), dan sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Sekalipun demikian, kata

---

<sup>1</sup> Madjid, dalam tulisan Haidar Nashir (2000: 36)


<sup>2</sup> Nashir (1997: 129)

<sup>3</sup> Kuntowijoyo (1991: 16)

ini berbeda dengan ‘*arafah* (mengetahui), *arif* (yang mengetahui), dan *ma’rifah* (pengetahuan)<sup>4</sup>.

Menurut Imam Ali as., sebagaimana dikutip Hasan Abu Amar (1992: 14), ilmu adalah cahaya yang Allah berikan dalam hati yang ia kehendaki. Ia adalah “Adanya Gambar (Penjelasan Mendalam Tentang) Sesuatu Dalam Akal”. Dalam pengertian Islam, ilmu adalah dengan pengertian yang luas meliputi semua ilmu pengetahuan; baik ilmu al-Qur’an, ilmu Hadits, ilmu Tauhid, ilmu Fiqh, ilmu Kedokteran, ilmu Biologi, ilmu Fisika, ilmu Filsafat, dan sebagainya. Dengan demikian untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an yang begitu luas dan multi disiplin, diperlukan juga ilmu yang multi disiplin dengan pendekatan secara inter disiplin<sup>5</sup>.

Ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Di samping itu kebenaran bagi kaum ilmuwan mempunyai kegunaan khusus yakni kegunaan yang universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat kemanusiaannya. Akan tetapi, ilmu tak mampu memberikan pemahaman yang lengkap menyeluruh tentang hakikat alam dan pengalaman (*human experiences*). Bahkan segi-segi pengalaman nalar yang dapat dijelaskan oleh ilmu justru bukan aspek yang paling relevan dan bermakna (*significant*). Karena itu diperlukan berbagai multidisiplin dan pendekatan-pendekatan (*approaches*) lain, seperti; filsafat, estetika, etika (akhlak) dan agama<sup>6</sup>. Sebab itu, menurut asal muasalanya, ilmu dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai-mana tersebut dalam gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1.1 Pembagian Ilmu**

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab (1997: 434)

<sup>5</sup> Hasan Abu Amar (1992: 14)

<sup>6</sup> Muhammad Th., (T.Th.: 49)

Keterangan:

- 1) Ilmu Panca Indera (*hissi, sense, external sense, sensory*). Adalah ilmu yang hanya didapat lewat panca indra. Dalam filsafat dikenal dengan pendekatan empiris.
- 2) Ilmu *Khayyal (Imagination)*. Ilmu ini setingkat lebih tinggi dari ilmu panca indera, sebab disini dilakukan perbandingan atas apa-apa yang didapat dari ilmu panca indera. Maka yang satu – misalnya pohon kelapa – lebih tinggi dari yang lain – misalnya pohon jagung. Begitu juga batu, lebih keras dari tanah, lebih berat dari kapas, dan seterusnya.
- 3) Ilmu *Wahmi (Estimative faculty)* adalah mengetahui sesuatu yang tidak material dan tidak mempunyai ukuran. Seperti cinta kasih, marah, sedih dan lain sebagainya. Ilmu akhlak yang akan kita bahas termasuk di dalam-nya.
- 4) Ilmu Aqli (*Intellectual*). Yaitu ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Ilmu ini dicapai dengan kesempurnaan akal. Akal tersebut mengelola ilmu-ilmu sebelumnya, yaitu yang didapat dengan panca indera, *khayyal*, dan *wahmi*<sup>7</sup>.

Karena itu, ilmu dalam pengertian yang keempat ini didapat dari sejumlah teori yang memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang terjadi; untuk menjelas kan lebih lanjut panca indera, *khayyal* dan *wahmi*. Sependapat dengan pengertian di atas, Ikhwan al-Safa memandang bahwa ilmu itu dapat dicapai melalui dua cara. *Pertama*, dengan cara mempergunakan panca indera terhadap objek alam semesta yang bersifat empirik. Ilmu model ini berkaitan dengan tempat dan waktu. *Kedua*, dengan cara mempergunakan informasi atau berita yang disampaikan oleh orang lain. Ilmu yang dicapai dengan cara yang kedua ini hanya dapat dicapai oleh manusia, dan tidak dapat dicapai oleh binatang. Dengan cara yang kedua ini pula manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang gaib<sup>8</sup>.

Dalam terminologi bahasa Arab, kata ilmu yang berarti “Pengetahuan” yang mendalam; pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Pengetahuan tersebut bisa melalui proses pencarian; belajar, meneliti, menempuh *cyclus deducto - hipotetico-verifikatif*, maupun tanpa melalui proses pencarian akan tetapi langsung diberi (lewat wahyu atau pun ilham) dari oleh yang Maha Mengetahui. “Sesuatu” di sini, adalah baik masalah-masalah empiris – indrawiah maupun

---

<sup>7</sup> Hasan Abu Amar (1992: 14)

<sup>8</sup> Dikutip dari Abudin Nata (1997: 182)

masalah-masalah non empiris – supra indrawi. Model ilmu indrawi tersebut biasa diistilahkan sebagai *science* (sains), sementara *knowledge* (ilmu pengetahuan) keseluruhannya.

Sementara agama, yaitu Islam sangat respek terhadap masalah sosial keduniaan dan ilmu pengetahuan secara intelektual, walaupun membahas juga ritual peribadatan secara rinci. Menurut Inu Kencana Syafii, mengutip Edgar Sheffield Brightman bahwa agama adalah suatu unsur mengenai pengalaman-pengalaman yang dipandang mempunyai nilai yang tinggi, pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang dipercaya sebagai sesuatu yang menjadi asal mula (*causa prima*), yang menambah dan melestarikan nilai-nilai ini, dan sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara-upacara yang simbolis maupun perbuatan-perbuatan yang lain yang bersifat per-seorangan, serta yang bersifat kemasyarakatan<sup>9</sup>.

Albert Einstein (1879-1955), seorang ahli pikir bangsa Yahudi berkewarga negaraan Amerika Serika, teoritikus terbesar dalam bidang fisika, pemenang hadiah nobel (*nobel price winner*) tahun 1921 untuk sumbangan pada bidang fisiko teori, menjelaskan tentang agama dan ilmu ia berkata, “ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu adalah lumpuh”. Dari pernyataan ini membuktikan bahwa agama sangat berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun di Barat, agama dalam beberapa pemikiran yang berkembang sering dilihat dari segi fenomena yang ditampilkan oleh para pelaku atau penganut agama. Maka, Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan Allah dan tidak dikaitkan atau diintervensi oleh pembawanya.

Menurut Syahidin, dkk., bahwa agama Islam dengan realtias-realitas nyata dan meyakinkan yang tidak terlepas hakikat *Ilahi* dimana hakikat itu membekas dalam jejak yang nyata dan dapat diserap secara indrawi. Islam menghendaki realitas konkrit, bukan imajinasi. Karena itu dalam Islam tidak dapat dipisahkan antara keimanan yang abstrak dengan realitas inderawi yang konkrit berupa tingkah laku yang dikenal dengan istilah amal shaleh, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kerealistisan inilah Islam menghadapi alam yang berwujud realitas yang menjelmakan dan mendorong munculnya sikap, aktivitas dan kreatifitas kemanusiaan dalam alam nyata, yaitu kehidupan sehari-hari sebagai individu dan masyarakat di tengah-tengah lingkungan alamnya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> E.S. Brighthman dalam *A Philosophy of Religion*. New York: Prentice Hall Inc. 1950, hal. 71 yang dikutip Inu Kencana Syafii dalam *Logika, Etika dan Estetika Islam*. Jakarta: Pertja, 1998, hal. 4

<sup>10</sup> Syahidin, dkk. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 50

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan bahkan kedudukan ilmu dalam agama (Islam) menjadi penting karena posisi ilmu itu sendiri merupakan bagian dari upaya manusia ke arah yang lebih baik. Dalam konteks al-Qur'an, tidak sedikit ayat-ayat yang mengajurkan dan mendorong manusia banyak berpikir dan mempergunakan akalnyanya. Inilah penghargaan yang tinggi agama Islam atas berpikir dan berakal sebagai landasan kuat dalam memajukan ilmu.

## **B. Agama dan Ekonomi**

Makna agama menimbulkan kontroversi yang sering lebih besar dari pada arti penting permasalahannya. Kita hanya terkait dengan cara di mana kata tersebut dipergunakan, tidak ada masalah sama sekali mengenai fakta atau nilai yang terkait dengannya. Beberapa cara tertentu untuk mendefinisikan "agama" jelas tidak tepat karena cara-cara tersebut ternyata tidak menjelaskan perbedaan antara kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan bukan keagamaan, atau tidak memberikan batas di mana seharusnya kita memperlakukannya dalam pembicaraan sehari-hari<sup>11</sup>.

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta *āgama* yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Kata agama dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan "*din*" dalam bahasa Arab dan Semit, atau dalam bahasa Inggris "*religion*". Dari arti bahasa (etimologi) agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun. Sedangkan kata "*din*" menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan.

Secara istilah (terminologi) agama, seperti dituliskan oleh Anshari bahwa walau pun agama, *din*, religion, masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu:

---

<sup>11</sup> Robert H. Tholes, 1995: 16

1. Agama, *din*, *religion* adalah satu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak diluar diri manusia;
2. Agama juga adalah sistem *ritus* (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Maha Mutlak tersebut.
3. Di samping merupakan satu sistem *credo* dan satu sistem *ritus*, agama juga adalah satu sistem norma (tata kaidah atau tata aturan) yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaktub diatas.

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang Maha Mutlak. Sementara Dewey, menyatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya; agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat.

Dengan demikian, mengikuti pendapat Smith, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima secara universal.

Karakteristik agama dalam kehidupan manusia seperti halnya bangunan yang sempurna. Seperti dalam salah satu sabda nabi Muhammad, bahwa beliau adalah penyempurna bangunan agama tauhid yang telah dibawa oleh para nabi dan rosul sebelum kedatangan beliau.

Layaknya sebuah bangunan agamapun harus memiliki rangka yang kokoh, tegas, dan jelas. Rangka yang baik adalah rangka yang menguatkan bangunan yang akan dibangun diatas nya. Memiliki ukuran yang simetris satu sama lainnya. Komposisi bahan yang tepat karena berperan sebagai penopang. Oleh sebab itu, kerangka harus memiliki luas yang cukup atau memiliki perbandingan yang sesuai dengan bangunannya. Itulah sebaik-baiknya agama dengan demikian agama pada dasarnya berperan sebagai pedoman kehidupan manusia, untuk menjalani kehidupannya dibumi.

Manusia akan kehilangan pedoman atau pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia bila tidak berpedoman pada agama. Dewasa ini agama mengalami beralih dan berpedoman kepada akal logikanya. Padahal akal dan logika manusia memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan melihat masa depan. Sedangkan agama telah disusun sedemikian rupa oleh sang pencipta agar menjadi pedoman sepanjang hayat manusia. Akibat dari skularisme ini menimbulkan gaya hidup baru bagi kaum muslim yakni gaya hidup hedonisme dan pragmatisme.

Adapun karakteristik agama pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Agama adalah suatu sistem tauhid atau sistem ketuhanan (keyakinan) terhadap eksistensi suatu yang absolut (mutlak), diluar diri manusia yang

merupakan pangkal pertama dari segala sesuatu termasuk dunia dengan segala isinya.

- b. Agama merupakan sistem ritual atau peribadatan (penyembahan) dari manusia kepada suatu yang absolut.
- c. Agama adalah suatu sistem nilai atau norma (kaidah) yang menjadi pola hubungan manusiawi antara sesama manusia dan pola hubungan dengan ciptaan lainnya dari yang absolute.

Pengertian ekonomi menurut Kamus adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Kangmoes masih ingat, menurut asal bahasanya, sebagian sumber menyebutkan bahwa *asal* kata ekonomi adalah dari bahasa Yunani 'oikos' dan 'nomos'. Kata tersebut secara terpisah berarti rumah tangga (*oikos*) dan ilmu (*nomos*)<sup>12</sup>.

Dalam pembahasan di dunia pendidikan, ekonomi dimasukkan ke dalam jajaran ilmu sosial. Menurut sebagian literatur, hal ini karena ekonomi melibatkan permasalahan manusia dan sekitarnya yang menyangkut masalah sosial (lihat pengertian sosial). Meskipun pada kenyataannya **ekonomi** tidak terlepas dari hitungan-hitungan exact.

Ada beberapa hal penting dalam **ilmu ekonomi**, yaitu istilah-istilah yang dapat ditemui berkaitan dengan kajian ekonomi itu sendiri sebagai berikut;

- 1) **Prinsip ekonomi**, yang biasa digambarkan dengan kata-kata: dengan modal yang minimal untuk menghasilkan keuntungan yang optimal.
- 2) **Hukum ekonomi**, yang menurut salah satu sumber berarti suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.
- 3) **Azas Ekonomi**, adalah dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan sektor ekonomi.
- 4) **Sistem Ekonomi**, adalah pola atau sistem yang dianut oleh suatu negara dalam menentukan kebijakannya. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis, dan sosialis.

Hal-hal di atas bisa saja kita temui ketika menghadapi pembahasan mengenai **ekonomi mikro** dan **ekonomi makro**. Ekonomi mikro adalah bidang ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro adalah bidang ilmu ekonomi yang berkenaan dengan ruang lingkup yang lebih besar. Contoh

---

<sup>12</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 2, Cet. Ke-2

agregat permintaan dan penawaran perusahaan atau perusahaan. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai gambarnya, perubahan dalam sistem ekonomi makro bisa berpengaruh terhadap pola ekonomi mikro. Jadi inti dari ekonomi adalah bagaimana urusan-urusan yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dapat terpenuhi secara lahir, sementara agama menenuhi kebutuhan tersebut bukan hanya secara lahir tetapi menyempurnakan juga secara batin.

Memang pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan yang umumnya ada pada persoalan ekonomi tentu itu bagian dari ilmu itu sendiri sebagaimana yang terjelaskan di muka. Karena itu dalam ekonomi juga mempelajari bagaimana rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Jadi, ilmu ekonomi secara umum adalah suatu pengetahuan tentang bagai-mana cara mengatur, mengelola persoalan-persoalan yang berkaitan dengan **kebutuhan** individu, rumah tangga, dan masyarakat secara baik dan benar.

Jadi, kajian ekonomi memang hasil pengamatan atas gejala sosial dan perilaku ekonomi, yang menyangkut pendayagunaan sumber dan hasil yang terbatas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, lahir dan bathin. Oleh karena itu pada umumnya ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan nya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka dan atau tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk memanfaatkan atau dikonsumsi<sup>13</sup>.

Apapun dan bagaimanapun keadaannya, manusia senantiasa membutuhkan makanan, pakaian, akomodasi, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan sosial, ia senantiasa berusaha melindungi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut dalam kemungkinan kuantitas terbesar dan kualitas terbaik, serta dengan cara yang semudah mungkin. Sejauh yang kita ketahui, persoalan perlindungan kebutuhan hidup selalu dan dimana pun disadari sebagai suatu masalah kehidupan manusia yang penting dan esensial. Dalam seluruh periode kehidupan manusia hal ini telah menjadi salah satu masalah utama yang menyita perhatian setiap individu maupun setiap bangsa.<sup>14</sup>

Dan, posisi agama adalah bagaimana dalam melindungi kepentingan antar individu dan lainnya dapat secara seimbang dapat tercapai. Secara khusus, agama (Islam) menjadikan syariah sebagai suatu ajaran yang tujuannya adalah melindungi (1) hak akan asasinya (agama itu sendiri), (2) hak akan harta benda, (3) hak akan keturunan, (4) hak terhadap kehormatan, dan (5) hak atas

---

<sup>13</sup> Monzerh Kahf, *Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 12. Lih., juga Paul A. Samuelson, *Economics*, Yew York: McGraw-Hill Book Co., 1973, Edisi ke-9, hal. 3

<sup>14</sup> Bahesty dan Bahonar, *Prinsip-prinsip Islam*, (Jakarta: Risalah Masa, 1992), hal. 13

kekayaan intelektual (akal). Inilah penting Islam dalam memposisikan ekonomi secara fungsional dalam kehidupan.

### **C. Islamisasi Ilmu Pengetahuan**

Dalam bahasa arab, istilah islamisasi ilmu dikenal dengan “*Islamiyyat al-Ma’rifat*” dan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Islamization of Knowledge*”. Islamisasi ilmu merupakan istilah yang mendiskripsikan berbagai usaha dan pendekatan untuk mensitesakan antar etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Produk akhirnya akan menjadi *ijma’* (kesepakatan) baru bagi umat Islam dalam bidang keilmuan yang sesuai dan metode ilmiah tidak bertentangan dengan norma-norma islam.

Menurut Mulyadhi Kartanegara, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan naturalisasi sains (ilmu pengetahuan) untuk meminimalisasikan dampak negatif sains sekuler terhadap sistem kepercayaan agama dan dengan begitu agama menjadi terlindungi.

Menurut kalangan akademisi di UIN Malang, ada bebrbagai pendapat atau versi tentang pemahaman Islamisasi Ilmu Pengetahuan, yaitu:

1. Beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada (ayatisasi).
2. Mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya.
3. Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam yang juga diterapkan di UIN Malang dengan mempelajari dasar metodologinya.
4. Memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab. Dengan berbagai pandangan dan pemaknaan yang muncul secara beragam ini perlu kiranya untuk diungkap dan agar lebih dipahami apa yang dimaksud “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”<sup>15</sup>.

Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan ini secara jelas diterangkan oleh al-Attas, yaitu: Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah

---

<sup>15</sup> Ummi, *Islamisasi Sains Perspektif UIN Malang*, dalam Inovasi: Majalah Mahasiswa UIN Malang, Edisi 22. Th. 2005, 25.

suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi<sup>16</sup>.

Ini artinya dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai dengan fitrahnya. Islamisasi ilmu pengetahuan pertama kali dilontarkan oleh Ismail Raji al-Faruqi, seorang ilmuwan kelahiran Palestina yang bermukim di Amerika. Ia melontarkan ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan pendirian sebuah lembaga penelitian *International Institute of Islamic Thought* yang terkenal dengan singkatan III-T. Lembaga ini berkedudukan di Philadelphia yang kemudian pindah ke Hemdon, Virginia. Namun demikian di Malaysia terdapat versi lain, yaitu bahwa pencetus pertama ide Islamisasi Ilmu pengetahuan adalah Syed Naquib al-Attas – yang dengan dukungan Perdana Menteri ketikaitu Anwar Ibrahim – mendirikan *International Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) yang berkedudukan di Kuala Lumpur<sup>17</sup>.

Untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, menurut al-Attas, perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. *Pertama* ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, dan *kedua*, memasukan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan<sup>18</sup>. Jelasnya, “ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam setelah unsur-unsur dan konsep pokok dikeluarkan dari setiap ranting.

Al-Attas menolak pandangan bahwa Islamisasi ilmu bisa tercapai dengan melabelisasi sains dan prinsip Islam atas ilmu sekuler. Usaha yang demikian hanya akan memperburuk keadaan dan tidak ada manfaatnya selama “virus”nya masih berada dalam tubuh ilmu itu sendiri sehingga ilmu yang dihasilkan pun jadi mengambang, Islam bukan dan sekuler pun juga bukan. Padahal tujuan dari Islamisasi itu sendiri adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar yang menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi ilmu dimaksudkan untuk mengembang-kan kepribadian muslim yang sebenarnya sehingga menambah keimanannya kepada Allah, dan dengan Islamisasi tersebut akan terlahirlah keamanan, kebaikan, keadilan dan kekuatan iman.

---

<sup>16</sup> Wan Mohd Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy dkk, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 341

<sup>17</sup> M. Dawam Rahardjo, “Strategi Islamisasi Pengetahuan”, dalam *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Moeflih Hasbullah, ed. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, t.t.), hlm. 23-24

<sup>18</sup> Rosnani Hashim, , *Gagasan Islamisasi Kontemporer: Sejarah, Perkembangan dan Arah Tujuan*, dalam *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam* (INSIST: Jakarta, Thn II No.6/ Juli-September 2005) hlm.35

Menurut al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha “untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi *cause* (cita-cita).”

Secara umum, Islamisasi ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberi kan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang “terlalu” religius, dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya.

Selain kedua tokoh di atas, ada beberapa pengembangan definisi dari Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Osman Bakar, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya<sup>19</sup>. Program ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauhmana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Dan, M. Zianuddin menyimpulkan bahwa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan *worldview*-nya sendiri (Islam)<sup>20</sup>.


Dari pengertian Islamisasi pengetahuan diatas dapat disimpulkan bahwa Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional – empirik dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya Barat. Berikut tokoh-tokoh yang memperjuangkan islamisasi ilmu pengetahuan.

---

<sup>19</sup> Osman Bakar, *Tauhid dan Sains* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 233

<sup>20</sup> M. Zainuddin, *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam* (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 160

## Islamization of Knowledge



**Gambar 1.2 Tokoh Islamisasi Ilmu Pengetahuan**

## **BAB II**

### **ISLAM SEBAGAI SISTEM**

#### **A. Definisi dan Kedudukan Islam**

Sesungguhnya Islam telah dipilih oleh Allah SWT sebagai agama yang paling sempurna. *Dia rido agama Islam dipilih menjadi agama-Nya*<sup>1</sup>. Maka, siapa pun ketika Islam menjadi agamanya berarti dia telah memperoleh petunjuk. Allah SWT sebagai Ada dalam kedudukan diri-Nya di dalam Ada-Nya. Ini berarti Ada-Nya menjadi bukti Dia sebagai Yang Maha Berkuasa.

Apapun yang berada di dalam kekuasaan-Nya tak dapat menguasai diri-Nya. Adapun Dia sebagai Penguasa, maka bagi-Nya sebagaimana kehendak-Nya. Islam dipilih untuk menjadi agama yang diridoi karena kekuasaan-Nya untuk memilih. Inilah siapa pun tak dapat mengaku agamanya, selain Islam, adalah agama yang terbaik. Keberadaan-Nya adalah wujud-Nya yang nyata dalam penguasaan atas seluruh makhluk-Nya. Allah berwujud Ada karena Dia berkehendak Ada tanpa campur tangan makhluk-Nya. Ada-Nya merupakan simbol perwujudan yang ditampakkan adanya makhluk ciptaan-Nya.

Allah SWT menetapkan Islam menjadi agama yang diridoi agar di yakini oleh yang mengimani-Nya. Ketika sudah memilih Islam sebagai agamanya dalam berkehidupan, maka seharusnya tidak dipermainkan sesuai keinginannya. Kehendak-Nya yang telah menetapkan Islam untuk diyakini oleh orang-orang yang beriman. Jadi, tak patut bila Islam adalah agama-Nya belum diyakini sebagai agama yang dapat menyelamatkan dirinya (kaum mukmin).

Konsekuensi dari pemilihan kepada Islam sebagai agama yang di yakininya adalah membenarkan firman Allah di dalam al-Qur'an yang sudah memberitakan akan kedudukan agama-Nya sebagai yang paling sempurna dan diridoi. Jadi, berketetapan memilih Islam itu berkonsekuensi dalam kehidupan di dunia. Keadaan keyakinan memilih Islam akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak oleh Dia Yang Memiliki Islam sebagai agama-Nya. Maka, bersungguh-sungguhlah ketika anda menyatakan diri sebagai seorang muslim.

Karena Islam bukan dilahirkan oleh manusia, maka keyakinan akan keber-adaan-Nya tidak dapat terbantahkan bila siapa pun yang sudah berketetapan memeluk Islam sebagai agamanya! Untuk itu, Islam dipilih bukan oleh keinginan akal selain diperkuat oleh keyakinan akan kebenaran ada-Nya sebagai Tuhan Yang Mahaesa. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dengan demikian, Islam itu adalah agama yang diyakini kebenarannya sebagai agama terpilih oleh Allah Yang Maha Ghaib. Kemahaghaiban-Nya tidak dapat dijangkau oleh akal

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surat al-Maidah (5), ayat 3

yang sangat serba terbatas tanpa didukung oleh keyakinan dirinya atas kehadiran Dia di hadirat-Nya. Jadi, apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri?

Islam berasal dari kata *aslama*, *yuslimu* yang berarti menyerah, tunduk dan damai. Dalam pengertian bahasa, Islam mengandung makna yang umum bukan hanya nama dari suatu agama. Ketundukkan, ketaatan dan kepatuhan merupakan makna Islam. Ini berarti segala sesuatu yang tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah adalah Islam<sup>2</sup>.

Islam dalam arti terminologi adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan Allah kepada masyarakat manusia melalui para utusan-Nya (Rasul-Rasul). Jadi, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para nabi pada setiap zamannya yang berakhir dengan kenabian Muhammad SAW. Penanaman agama Islam bagi para nabi didasarkan kepada firman Allah, yaitu:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya"<sup>3</sup>.

Demikian pula kata Islam muncul dalam bentuk *the active participle noun* (*isim fail*), sebagaimana kisah Nabi Yusuf, yaitu tersebut dalam al-Qur'an. Allah berfirman:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ

“Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. (Ya Tuhan). Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia

<sup>2</sup> Syahidin, dkk. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 43

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2), ayat 136

dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh”<sup>4</sup>.

Kata Islam juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam perkataannya, yaitu:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”<sup>5</sup>.

Kata Islam sebagai agama yang jelas terdapat pada ayat ketiga pada surat al-Maidah dan surat Ali Imron, ayat 19. Kedua ayat ini jelas-jelas menyebutkan bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan Allah dan tidak dikaitkan atau diintervensi oleh pembawanya. Misalnya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا  
بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”<sup>6</sup>.

Dan ayat terakhir yang menjelaskan tentang Islam sebagai agama untuk umat manusia adalah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surat Yusuf (12), ayat 101

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2), ayat 131

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surat Ali Imran (3), ayat 19

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَانِفٍ لِإِثْمِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>7</sup>.

Dari beberapa ayat tersebut di atas tampaklah bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para Rasul dan pada saat terakhir agama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, Islam dalam pengertian yang paling baru dan sempurna merupakan ajaran dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para Nabi dan Rasul adalah penerima dan pembawa berita atau perantara antara Allah dengan manusia pada umumnya yang dilakukan melalui wahyu<sup>8</sup>.

Islam ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan ras dan kebangsaan dengan segala masalah yang dihadapinya. Bukan hanya mengatur hubungan dengan Tuhan saja, tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam secara keseluruhan. Islam menjadi dasar dari berbagai persoalan manusia dengan rujukan utama yang jadi sumber pokok, yaitu al-Qur’an. Dalam ajaran Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia baik bersifat keduniaan atau kebutuhan fisik ataupun spiritual, individual maupun sosial, rasional maupun emosional mendapatkan perhatian.

Dengan demikian dalam kedudukannya, *Islam* merupakan *knowledge* (pengetahuan) yang dapat menjadi obor (penerang, jalan dan petunjuk). Dalam ajaran Islam, pengetahuan yang merupakan domain akal menempati kedudukan yang cukup strategis. Berbagai problem sosial, politik, budaya, ekonomi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia dapat dicarikan solusi (pemecahan)

<sup>7</sup> Al-Qur’an, Surat Al-Maidah (5), ayat 3

<sup>8</sup> Wahyu artinya pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat kepada para Nabi dan Rasul Allah. Lih. Harun Nasution. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986, hal.

melalui pengetahuannya (pengerahan dan pemberdayaan akal) secara optimal. Pengetahuan akal ini pula yang dapat membedakan kedudukan istimewa manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.

Islam, kata Muhammad Tholchah Hasan (2003: 5-6), peran (pengetahuan) akal tidak bisa ditinggalkan. Misalnya yurisprudensi hukum (ilmu fiqh), (*fiqh legal maxim*/kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai produk murni akal), yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu negara), juga lebih ditentukan oleh peran akal (pengetahuan) yang berhasil di-tunjukkan hakim melalui analisa dan pertimbangan-pertimbangan yang diajukannya sebelum suatu per-kara diputuskan. Dalam konteks bangunan, Islam disimbolkan' sebagai pengetahuan (*knowledge*) merupakan pengejawantahan dari peranan akal dalam kita ber-agama Islam, dalam kita memahami (arti) al-Qur'an dan Sunnah Nabi juga amat ditekankan oleh al-Qur'an sendiri.

## **B. Islam Sebagai Konsep Hidup (*Islam is The Way of Life*)**

Manusia dijadikan dua aspek dalam hidup, yaitu pertama sistem biologi dan sistem Islam menuntut kepada umatnya untuk menerima secara utuh seluruh ajaran-ajarannya serta mengaktualisasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga Islam harus dijadikan dasar pembentuk pola pikir dan pola tindakan seseorang sehingga melahirkan bentuk pribadi muslim yang utuh dan terintegrasi<sup>9</sup>. Hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an sebagai petunjuk bagi perwujudan keutuhan manusia dalam segala dimensi kehidupan secara konsisten. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”<sup>10</sup>.

Dari sini jelas bahwa Islam sebagai agama pilihan untuk umat manusia menjadi yang terbaik di antara agama-agama dan atau kepercayaan selain Islam. “Kamu adalah umat yang terbaik (*khairu ummah*) yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Syahidin, dkk. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 48

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2), ayat 208

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surat Ali-'Imran (3), ayat 110

Ayat di atas mengungkapkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik (*khairu ummah*) di antara umat yang ada. Sebelum membahas konsep *khairu ummah* ini, akan dijabarkan pengertian ummah. Quraish Shihab, dalam Wawasan Al-Quran, menyatakan kata “ummah” terambil dari kata “amma-yaumu” yang berarti menuju, mampu, dan meneladani. Dari kata yang sama lahir kata “um” yang berarti ibu dan “imâm” yang berarti pemimpin karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat.

Quraish Shihab menuturkan, kata “ummah” mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup (*way of life*). Jika kata “ummah” dan “Islam” digabung, maka ia berarti himpunan manusia yang tidak disatukan oleh tanah air (nasionalisme) atau keturunan (suku), melainkan disatukan oleh keyakinan, yaitu Islam.

Sejatinya, makna umat Islam ini tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang statis, yakni kesatuan agama saja, tapi juga dinamis. Dalam arti, menjadikan Islam sebagai cara hidup, cara meraih tujuan, dan tujuan hidup. Dari sinilah kemudian intelektual asal Iran Ali Syariati mengistewakan kata “ummah” dari kata “nation” (bangsa) atau qabilah (suku). Ia mendefinisikan “ummah” sebagai “himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu-membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama”.


Kembali kepada QS Ali ‘Imran, ayat 110, disebutkan bahwa umat Islam akan menjadi khairu ummah (umat terbaik) dengan dua syarat, yaitu *al-amru bi al-ma’rûf wa an-nahyu ‘an al-munkâr* (menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan) dan *tu’minûn billah* (beriman kepada Allah).

Ketika mengomentari QS Ali ‘Imran: 110 ini, Qurthubi menyatakan bahwa saat umat Islam kehilangan dua sikap ini, *al-amru bi al-ma’rûf wa an-nahyu ‘an al-munkâr* dan beriman kepada Allah, serta terlena dalam kemunkaran, mereka akan hancur karena hal ini merupakan sebab kehancuran umat Islam.

Secara sederhana, kata “al-ma’rûf” biasanya didefinisikan sebagai kebaikan atau kebajikan. Lantas apa perbedaan kata “al-ma’rûf” dengan “al-khair” yang biasanya juga diartikan sebagai kebaikan. “Al-ma’rûf” berasal dari kata “arafa-ya’rifu” yang berarti mengetahui. Jadi, menurut bahasa “al-ma’rûf” adalah yang diketahui. Dari kata ini juga lahir kata “urf” yang berarti kebiasaan, tradisi atau adat. Jadi, “al-ma’rûf” adalah kebaikan yang dikenal oleh masyarakat setempat. Sedangkan “al-khairu” adalah nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal.

Jadi, pengertian *al-amru bi al-ma’rûf wa an-nahyu ‘an al-munkâr* adalah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan baik yang dikenal oleh masyarakat setempat – sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-Quran – dan melarang perbuatan keji.


Jika umat Islam sudah ber-*amar ma'fur* dan ber-*nahi munkar* dengan benar serta nilai-nilai Islam memancar dalam tingkah laku dan perbuatan mereka karena menjadikan Islam sebagai konsep hidup, maka insya Allah umat Islam akan menjadi *khairu ummah*. Dan syarat menjadi *khair ummat* adalah apabila pribadi-pribadi yang ada didalamnya adalah beriman, berislam dan berihsan (amal saleh). Dalam hal ini Syahidin, dkk. (2009: 33), menggambarkan pribadi yang seperti itu sebagai pribadi yang sempurna.



**Gambar 2.1 Manusia Sempurna**

Pribadi (manusia) yang sempurna adalah pribadi yang melalui proses panjang, dimana pribadi sebagai hamba Allah (Q.S. 51: 56) dan sebagai khalifah Allah (Q.S. Al-Baqarah, 2: 3) keduanya saling berfungsi satu sama lain. Artinya, pribadi (manusia) sebagai hamba Allah diperkaya oleh dzikir dengan selalu mengingat nama-nama Allah, baik ayat-ayat (tanda-tanda) *qauliyah* (firman-Nya) merenung dan melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan segala larang-larangan-Nya. Sementara fungsi *khalifah* di muka bumi difungsikan sebagai pengajawantahan pribadi yang berkualitas secara intelektual (IQ), emosi (EQ) dan kekuatan fisik yang sehat (AQ) dalam merenung tanda-tanda (ayat-ayat) alam semesta menjadi saintifik, intelektual, cendekiawan, ilmuwan yang berguna dan bermanfaat. Karena, aktifitas perjalanan

hidup manusia di dunia sampai akhirat ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini<sup>12</sup>:



**Gambar 2.2 Perjalanan Kehidupan Manusia**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam aktifitasnya, manusia dituntut untuk melakukan yang terbaik, profesional dan bermutu untuk kepentingan diri dan lainnya (*khair an-nas anfa'uhum lin nas*). Inilah perbuatan baik yang setiap orang sama besar peluang untuk itu, dan sama pula untuk tidak melakukannya.

### **C. Ekonomi Islam Sebagai Rangkaian Sistem Kehidupan**

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluk-Nya tersebut untuk nanti dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Telah menjadi suatu ketetapan dan kehendak Allah bahwa manusia diciptakan juga sekaligus diberikan tuntunan hidup agar dapat menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi dan Rosul-Nya dan disempurnakan ajarannya melalui Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW adalah merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat integral dan komprehensif mengatur semua aspek kehidupan manusia agar mencapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT: *“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah Telah memilih agama Ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”.* (QS: Al-Baqarah: 132)

<sup>12</sup> Dr. Muhammad Amin Syahadat, *Iradat al-Waktu Bain al-Turats wa al-Mu'ashirah*, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzy, 2000), h. 154

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang baik harus dimulai dari pembinaan kualitas kehidupan secara individual. Karena dari sekumpulan individu-individu itulah yang nanti dapat memberikan warna dan pengaruh perubahan yang lebih baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kualitas seseorang ditentukan oleh kualitas kepribadiannya yang akan melahirkan berbagai aktivitas di tengah masyarakat. Jika kualitas kepribadiannya baik dan sehat maka akan melahirkan aktivitas amaliah yang cenderung baik dan sebaliknya. Di sinilah pentingnya pembinaan kualitas kepribadian seorang muslim agar benar-benar memahami secara benar tentang nilai-nilai Islam kemudian dapat memberikan warna dan pengaruh perubahan terhadap lingkungannya.

Pembentukan kepribadian Islam pada diri seseorang ditempuh melalui dua tahap yaitu, **Pertama**, mengintroduksi aqidah Islamiyah pada diri seseorang agar dia jadikan aqidah atau pandangan hidupnya. **Kedua**, seorang muslim yang telah memiliki aqidah Islamiyah itu bertekad menjadikan aqidah Islamiyah sebagai landasan dalam melakukan proses berfikir yang Islami dan sekaligus menjadikan aqidah Islamiyah dalam mengatur dan mengendalikan tingkah lakunya. Untuk dapat memiliki kualitas berfikir yang berlandaskan aqidah Islamiyah atas berbagai fenomena kehidupan ini, maka seorang muslim harus mencurahkan kemampuannya untuk mempelajari ilmu-ilmu ke-Islaman baik ilmu tentang aqidah Islamiyah (ilmu tauhid), ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya (*'ulumul Qur'an*), Ilmu Hadist, Fiqih dan Ushul Fiqih, ilmu bahasa Arab dsb. Jadi seorang muslim harus meningkatkan kualitas fikirnya melalui penguasaan terhadap informasi-informasi Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Assunnah.

Disamping itu juga harus dibarengi dengan keseriusan dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pengetahuan alam, ilmu budaya, ilmu hukum, ilmu filsafat dsb. Keseimbangan dalam penguasaan ilmu baik ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan kontemporer akan melahirkan sosok seorang muslim yang cerdas, bijaksana dan santun dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Namun aspek olah fikir (kognitif) dan olah rasa (afeksi) saja tidak cukup untuk melahirkan seseorang memiliki kepribadian Islam tetapi perlu ditunjang dengan pembinaan aspek perilaku kehidupan sehari-hari (psikomotorik). Agar seseorang dapat senantiasa meningkatkan ketaatan dirinya terhadap Allah SWT sebagai Dzat yang menciptakannya, maka dia harus memahami eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah yang diberi anugerah berupa kelebihan-kelebihan baik secara fisik, mental, emosional dan intelektual dibandingkan makhluk Allah lainnya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

*Pertama*, harus memahami bahwa dirinya memiliki berbagai macam potensi atau naluri kehidupan yang meliputi naluri mempertahankan hidup, naluri melangsungkan keturunan dan naluri beragama. Masing-masing naluri kehidupan tersebut kemudian akan melahirkan berbagai macam bentuk aktivitas manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kecenderungan hidup tersebut harus senantiasa diatur dan dikendalikan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT agar martabatnya sebagai hamba Allah tidak jatuh ke jurang kehinaan.

*Kedua*, islam telah mengatur semua kehidupan manusia baik menyangkut persoalan ekonomi, politik, budaya, hukum, seni, baik kehidupan secara individual maupun social, permasalahan hidup di dunia maupun akhirat. Seorang muslim senantiasa berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan naluri tersebut berdasarkan atas aqidah Islamiyah bukan pada azas, ideologi, pandangan hidup, budaya lainnya. Jadi disinilah letak dan hakekat kepribadian seorang muslim yang ditentukan oleh sejauh mana kemampuan berfikir atas segala fenomena kehidupan ini dan kemampuan berperilaku yang didorong oleh berbagai macam naluri dan kebutuhan yang senantiasa didasarkan atas aqidah Islamiyah. Sebagaimana Ali Sakti mendudukan sistem ekonomi Islam dalam sistem kehidupan sebagai berikut:



**Gambar 2.3 Sistem Ekonomi dalam Sistem Islam**

Dalam aktivitas ekonomi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja tapi juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dalam setiap tahap dan proses aktivitas ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Motif ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi selalu menuntun setiap langkahnya untuk selalu berada di jalan-Nya. Seorang muslim akan selalu berusaha untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam meskipun secara fisik material mungkin menguntungkan seperti korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mengurangi timbangan, menipu, transaksi narkoba, prostitusi, praktek aborsi, manipulasi proyek, bisnis pornografi dan pornoaksi dsb.

Seorang muslim melihat setiap persoalan dalam perspektif dan dimensi yang luas karena dia yakin kehidupan ini tidak berhenti hanya pada kehidupan di dunia saja tetapi merupakan kontinuitas kehidupan yang akan dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat dimana setiap individu harus berhadapan dengan mahkamah keadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Di sinilah implikasi keimanan seorang muslim terhadap hari akhir akan berdampak pada perilaku kehidupan sehari-hari karena dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap langkah dan aktivitas hamba-Nya.

Perlu ditegaskan disini adanya perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian (studi) yang terikat dengan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasi berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam perspektif metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu bagian dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem Islam yang integral dan komprehensif. Aplikasi nilai Islam dan sistem ekonomi Islam bagi seorang muslim merupakan bagian dari ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.

Islam sebagai sistem kehidupan yang integral dan komprehensif telah memberikan aturan pada semua aspek kehidupan manusia baik aspek politik, budaya, ekonomi, sosial, hukum, seni, manajemen dsb. Sistem syariah Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia untuk menjaga ketertiban, keseimbangan dan kelestarian hidup manusia sehingga tercapai kebahagiaan

hidup manusia di dunia sampai di akhirat. Kesempurnaan Islam sebagai pandangan hidup (ideologi) dan sistem nilai menjadi suatu tuntutan manusia di tengah arus globalisasi dan modernitas yang dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini telah diungkapkan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"* (Q.S. Al-Baqarah, 2: 208).

Dari ayat di atas secara eksplisit dan implisit terdapat perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengikuti semua aturan-aturan yang telah diturunkan Allah secara totalitas dan jangan mengambil jalan hidup (*way of life*) dan sistem kehidupan (*manhaj*) selain dari Islam agar hidup manusia mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Dalam suatu hadist Rasulullah SAW., pernah menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu berpegang teguh kepada syariat Islam yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Assunnah. *"Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya"* (HR. Malik)

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka jelaslah bahwa sistem ekonomi dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedang, aspek-aspek positif dalam kegiatan manusia yang berupa kegiatan positif (ekonomi positif) harus sesuai dengan norma-norma yang sesuai syariat islam. Karena itu, sistem ekonomi dalam islam sangat berbeda dengan sistem-sistem yang ada, seperti; sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

## PERBANDINGAN SISTEM

Socialism	Islamic Economics Sistem	Capitalism
Paradigm: Marxian	Paradigm: Syari'ah	Paradigm: Market Economy
Basis of The Micro-foundations: No Private Ownership of The Means of Production	Basis of The Micro-foundations: "Muslim Man"	Basis of The Micro-foundations: "Economic Man"
Philosophic Foundations: Dialectical Materialism	Philosophic Foundations: Individualism in The Role of Vicegerent of God on Earth with an Objective to Achieve Falah in This World and in The Hereafter, Accountable for Performance	Philosophic Foundations: Utilitarian Individualism Based on The Laissez-faire Philosophy

Source: Muhammad Arif 1985 by Ali Sakti.

**Gambar 2.4 Perbedaan Sistem Ekonomi dengan Lainnya**

Dari gambar 4 tersebut di atas, jelas bahwa perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sosialis dan kapitalis, disamping secara filosofis berbeda juga pada paradigmanya. Dimana paradigma Sosialis bertumpu pada Marxian, Kapitalis pada pasar, sedang Islam pada syariahnya. Karena itu, kata Yuyun Wirasasmita<sup>13</sup>, bahwa tidak dapat disangkal bahwa sistem Ekonomi Islam telah memberikan pencerahan yang selama ini dalam sistem ekonomi konvensional dianggap dilematik dan kontroversial, kita ambil contoh misalnya, masalah-masalah kepemilikan (*ownership*), motivasi, proses pengambilan keputusan, peran pemerintah, lembaga ekonomi, hal-hal tersebut telah menjadi sumber perdebatan baik dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sebagai contoh kita ambil masalah kepemilikan (*ownership*) dalam ekonomi kapitalis, setiap orang telah diberikan kebebasan mutlak baik untuk memilikinya maupun penggunaannya yang telah menimbulkan berbagai masalah seperti; eksternalitas (masalah kerusakan lingkungan, monopoli, dan lain-lain). Sebaliknya, dalam

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Yuyun Wirasasmita, M.Ec., guru besar Emiritus UNPAD dalam kata pengantar buku Abdul Aziz berjudul *Manajemen Investasi Syariah*, yang diterbitkan pada tahun 2010.

sistem ekonomi sosialis dimana kepemilikan perorangan sangat dibatasi, telah menimbulkan kemandegan ekonomi.

Dalam Ekonomi Islam, kata Yuyun, sebagaimana telah diberikan arahan seperti telah diuraikan oleh Sultan Abu Ali dalam *Lectures on Islamic Economics*, hal. 133. Dia menyatakan sebagai berikut:

- a. *The owners should always try to invest his wealth in order to develop the society, and not to keep it idle, for it will then to be reduced through the payment of zakat,*
- b. *The owner should spend in the way of God, which will help achieve social solidarity,*
- c. *The use of wealth, should not harm other individuals or the society at large,*
- d. *The sources of wealth should be halal, it should not be realized from riba, cheating or monopoly,*
- e. *Wealth should not be used to corrupt the society or to exercise political power.*

Dari uraian di atas yang merupakan fondasi dari Ekonomi Islam jelas bahwa kepemilikan atau ***ownership*** itu mempunyai fungsi sosial, akan tetapi fungsi sosialnya telah diberikan arahan sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi sosial inilah yang menjadi ciri khas bagi umat Islam, seperti terjelaskan dalam al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 3 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa ketakwaan (seorang yang bertakwa) ditandai bila keberimanan kepada yang *ghaib* dan mendirikan shalat, yang kemudian dibarengi dengan sikap dermawan atas sesama dengan mengeluarkan pendapatan. Fungsi sosial ini bisa dengan pengeluaran harta benda dengan suka rela (infak dan shadaqah), serta dengan cara non-suka rela (zakat). Itulah yang prinsip penting ekonomi dalam Islam. Fungsi sosial ini merupakan manifestasi dari prilaku manusia beriman, zuhud dan mencerminkan persaudaraan (*ukhuwah*), disamping ciri prilaku ekonomi dalam islam, juga secara fungsional dapat diaplikasikan dalam kehidupannya dengan cara mengeluarkan zakat, infak, shadaqah dan hibah, menghindari diri dari perbuatan *ribawi* dan perjudian. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6 berikut:

# Prinsip Ekonomi dalam Islam



**Gambar 2.5 Prinsip Ekonomi dalam Islam**

Sumber: Ali Sakti dalam *Ekonomi Islam*

Dalam sistem ekonomi Islam, perilaku ekonomi manusia didasarkan atas keimanan, kezuhudan dan ukhuwwah (kebersatuan dan persaudaraan). Namun juga dalam prakteknya, ia harus menjadi manusia dermawan dengan selalu menginfakkan sebagian hartanya, baik secara paksa (zakat) maupun non paksa/suka rela (infak dan shadaqah). Hal ini jelas merupakan perintah Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Perintah tentang zakat ini bukan dijelaskan pada 1 atau 2 ayat, tetapi lebih dari 5 ayat yang tersebar dalam ayat-ayat al-Qur'an. Ini bukti bahwa kedermawanan sosial merupakan karakter dari Islam. Disamping itu,

penghindaran atas perilaku *ribawi* adalah penting untuk diperhatikan. Perilaku *riba* bukan saja merupakan perbuatan yang merugikan atas manusia, tetapi juga larangan Allah SWT yang sangat jelas, “واحل الله البيع وحرم الربا ...” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 17)

Dengan demikian, kepemilikan (*ownership*) dalam sistem ekonomi Islam menciptakan *homosocioeconomicus* dengan karakter sosial. Karena dasar kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tak mungkin hidup tanpa manusia yang lain. Manusia yang senang bersosialisasi akan terlihat lebih menyenangkan<sup>14</sup>. Pada dasarnya adalah senang berbagi. Hal ini dapat dilihat pada al-Qur’an, surat al-Ma’arij, ayat 19-21 yang berbunyi:


وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

”Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir (19), Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah (20), dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir ...,”

---

<sup>14</sup> M.K. sutrisna Suryadilaga. *The Balance Ways*. (Bandung: Mizan Publika, 2007), h. 188

# BAB III KEDUDUKAN AKIDAH, AKHLAK DAN SYARIAH DALAM KEGIATAN EKONOMI



**Gambar 3.1** Kedudukan Akhlak, Akidah dan Syariah

Sumber: Ali Sakti, *Ekonomi Islam*

## A. Konsep Akidah

### 1. Pengertian Akidah

Dalam istilah linguistik, makna aqidah merupakan bentuk kata “*aqidah*”, tiga konsonan dari “A-Q-D”, yang berarti “*tie or knot*”, “ikatan atau simpul”. Jadi, *al-Aqad* merupakan ikatan yang kuat. Secara literal, kata “*Aqidah*” merupakan kata dasar dari “*aqada – ya’qidu – aqdan*”, yang berarti “meningkatkan atau mem-percayai/menyakini”. Jadi, kata “aqidah” berarti

“ikatan”<sup>1</sup>, “kepercayaan” atau “keyakinan”/“*belief*”. Kata ini sering pula digunakan dalam ungkapan-ungkapan seperti “akad nikah atau akad jual beli/*aqada the sale*”, yang berarti sebagai suatu ucapan untuk menjalin ikatan antara dua pihak dengan ikatan pernikahan atau jual beli. Dengan demikian, “aqidah” dapat diartikan sebagai “ikatan antara manusia dengan Tuhan”<sup>2</sup>.

Jadi dengan kata lain, kata “aqidah” yang dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata “akidah”, secara etimologis, berarti ikatan atau sangkutan. Secara terminologis, berarti kepercayaan, keyakinan atau keimanan. Dimana, akidah merupakan asas fundamental dalam *Dienul Islam*; suatu dasar (asas) seseorang menjadi muslim. Artinya, seorang muslim dituntut membenaran hati secara mutlak, sehingga benar-benar mencapai tingkat keyakinan (tidak ada keraguan dan kebimbangan, tidak menjadi insan peragu)<sup>3</sup>.

Arti lain dari kata “aqidah” adalah “benteng”, karena memang akidah adalah sebuah benteng dalam diri manusia; yang apabila ia dapat menjaganya serta memegang kuat hukum-hukum yang telah berlaku, niscaya ia akan selamat dan terhindar dari kehancuran dan kefatalan. Akidah sebagai proteksi dan dasar untuk membangun iman yang kokoh<sup>4</sup>.

Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata ‘*akidah*’ tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam, dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah aqidah Islam, aqidah nasrani; ada aqidah yang benar atau lurus dan ada aqidah yang sesat atau menyimpang. Dalam ajaran Islam, aqidah Islam (*al-aqidah al-Islamiyah*) merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta taqdir baik dan buruk. Hal ini didasarkan kepada Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shahabat Umar bin Khathab radiyallahu anha yang dikenal dengan ‘Hadits Jibril’. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia.

Secara fungsional, akidah merupakan suatu bentuk pengakuan/per-saksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, bahwa ada suatu

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an, Surat an-Nisaa, 4, ayat 33 yang berbunyi: *وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ*, yang artinya: “Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka”. Dalam surat al-Maidah, 5, ayat 89 disebutkan *وَلَكِنْ يُؤَادِحُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ* yang artinya: “tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja”

<sup>2</sup> Syahidin, dkk. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 91

<sup>3</sup> Ohan Sudjana, Ohan. *Fenomena Aqidah Islamiyah Berdasarkan Qur’an dan Sunnah*, Jakarta: Media Da’wah, 1994, hal. 1

<sup>4</sup> Makram, Abdul al-Salim. *Pengaruh Akidah dalam Membentuk Individu dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 15

Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya<sup>5</sup>. Zat ini adalah Zat yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu<sup>6</sup>. Zat ini pulalah yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya. Dari Zat inilah semua yang ada berasal, kemudian kepada Zat ini pulalah semua yang ada ini akan kembali<sup>7</sup>. Zat Yang Maha Esa dan Maha Kuasa ini adalah Allah SWT.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara syar'i, akidah merupakan suatu urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati (تصديق بالقلب) dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncang oleh badai *subhat* (keragu-raguan). Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa akidah adalah sesuatu yang mengharap hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *aqidah islamiyah* adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat.

## 2. *Konsepsi Akidah*

Dalam Islam, keyakinan atau kepercayaan tertinggi adalah *Tauhid*, dimana segenap hidup seorang muslim diserahkan kepada Allah. Penyerahan ini melahirkan ketentraman dan ketenangan baginya. Namun demikian, kehidupan di dunia ini tidaklah mudah dan mulus. Di samping suka cita, kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan, dan kedamaian, ada pula duka, rintangan, ujian, permasalahan, kesengsaraan dan bahkan bencana yang akan menimpa. Untuk menghadapi semua ini, manusia memerlukan suatu bekal mental yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulangi hal-hal di atas. Menurut Sayyid Sabiq (2001), yang dikutip Karim, bahwa bekal ini adalah keyakinan kepada takdir. Takdir (atau kadar) ialah suatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk segala yang ada dalam alam semesta yang mujud ini.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang diikatkan di dalamnya antara sebab dengan *musababnya*, juga antara sebab dan akibatnya. Dengan ini, maka segala penghalang dan cobaan dunia ini bagaimana pun dahsyatnya, akan dianggap

---

<sup>5</sup> Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IRTI, 2003. hal 5

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surat al-Ikhlas, 112, ayat 1-4

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah, 2, ayat 156

kecil saja oleh orang beriman<sup>8</sup>. “*Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”<sup>9</sup>.

Menurut Makram, dalam akidah terdapat beberapa unsur yang dapat mengucurkan kemampuan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sebuah kekuatan yang mampu merangkai langit dan bumi, dan yang mampu mencerai-beraikan kegelapan dengan pancaran cahayanya, mengirimkan cahaya petunjuk hingga dapat menumbuhkan kembali semangat jiwa yang telah mati dan jiwa-jiwa yang rusak. Dalam konteks ini, akidah terdiri dari beberapa unsur yang mendasarinya, yaitu: *fitrah*, *akal*, *gaib* dan *syara*<sup>10</sup>.

Pertama, ***unsur fitrah***. Secara *fitrah* manusia terikat ke luar dirinya, ia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri, ia harus berkomunikasi dengan luar dirinya. Di antara ikatan yang harus melandasi komunikasi ini adalah bahwa ia harus mempunyai rasa percaya kepada pihak lain. Tanpa ada rasa percaya ini manusia tidak akan mampu atau berani berbuat apa-apa.

Menurut Syahidin bahwa kepercayaan manusia merupakan sesuatu yang sangat esensial, karena dari situ lahirnya ketentraman, optimisme dan semangat hidup. Tidak mungkin seseorang dapat bekerja, jika tidak ada kepercayaan pada dirinya bahwa pekerjaan itu dapat membawanya kepada tujuan yang ingin dicapainya<sup>11</sup>. Maka, dengan *fitrah* manusia dapat mengisi kekosongan jiwa dan sisi-sisi hatinya, karena berpikir tentang Allah sebagai Zat Pencipta dan manusia sebagai hamba-Nya telah terukir dalam perasannya. Hal itu merupakan perjanjian (akidah) abstrak yang telah ada sejak ia lahir, dan telah meresap ke seluruh sel tubuhnya. Ketika perasaan ini (berpikir tentang Allah) hilang, ketika itu pula ia akan merasakan kekosongan yang amat sangat dalam jiwanya, sehingga membuat ruh (hati nurani) memintanya kembali untuk berpikir tentang Allah (Zat yang tidak terlihat sama sekali)<sup>12</sup>.

Dengan *fitrah* pulalah timbul pemikiran-pemikiran dalam jiwa manusia ber-kenaan dengan dunia luar, yang semua itu menjadikan manusia benar-benar bingung. Pikiran-pikiran itu kadang berupa pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan suatu jawaban. Siapa saya? Dunia apa ini? Untuk apa saya ada? Ke manakah saya akan berakhir mati? Dalam tempat apa? Atau, berhargakah

---

<sup>8</sup> Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IRTI, 2003. hal 6

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Surat Faathir, 35 ayat 2

<sup>10</sup> Makram, Abdul al-Salim. *Pengaruh Akidah dalam Membentuk Individu dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 17

<sup>11</sup> Syahidin, dkk. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 91

<sup>12</sup> Makram, Abdul al-Salim. *Pengaruh Akidah dalam Membentuk Individu dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 20

saya dalam kehidupan ini? Dan, seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya akan membahas kekuasaan Tuhan Yang Agung, yang tidak dapat dipungkiri.

### 3. *Rukun-rukun Akidah*

Seperti halnya matahari yang keluar dari persembunyiannya seraya memancarkan sinarnya, dalam jiwa manusia pun telah tumbuh mekar sebuah akidah sebagai sumber kehidupan yang dapat menghantarkan kepada kehidupan surgawi, kehidupan yang jernih dan dengan hati yang suci. Begitu juga gelora akidahnya, menurut Abdul Salim Makram (2004: 83), akidah adalah seperti geloara bara api yang dihasilkan dari kayu kering yang sanggup menghidupkan akidah dari kebekuan jiwa dan kemandekan hati, sehingga dapat menyulutkan kembali kobaran semangat jiwa untuk bisa beraktivitas.

Menurut Hidayat Nataatmadja, bahwa akidah merupakan sumber segala sumber baik pemikiran maupun perbuatan. Karenanya meng-internalisasikan akidah ke dalam pikiran merupakan bentuk keberimanan agar tidak menyimpang dalam beraktivitas. Karena itu, akidah memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi. Akidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kehidupan, dari mana asal-muasalnya? Apa maknanya? Apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya? Kemana hidup ini harus diarahkan? Serta, ke mana semuanya ini akan menuju/berakhir? Jadi, akidah adalah ruh bagi setiap orang, yang apabila dipegang teguh akan memberikan kehidupan yang baik dan menggembirakan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya tanpa akidah, hidup ini akan kehilangan maknanya dan karenanya akan matilah semangat kerohanian manusia. (Sayid Sabiq dalam Adiwarmar Karim, 2003: 7)

Akidah dapat menjadi kekuatan dahsyat yang mampu menjaga diri seseorang dari kehancuran, karena memang ia terpelihara oleh kekuatan supranatural yang mampu menundukkan dan menguasai semua bentuk godaan dunia. Dengan akidah, seorang fakir akan semakin menjauhi hal-hal yang dinilainya buruk, dan seorang yang kaya akan selalu berderman. Begitu juga sebaliknya (orang yang tanpa akidah), menjadikan orang yang rakus akan semakin tamak dan orang yang otoriter akan semakin menindas.

Menurut Abdul Salim Makram (2004: 84), bahwa dengan akidah, seorang muslim akan melepaskan hatinya dari hal-hal keduniaan serta menanggalkannya segala bentuk kekikiran, dengan kesadaran bahwa segala seautu pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Apabila melakukan sesuatu yang haram walaupun sebentar saja, ia tetap akan mendapatkan "siksa". Akidah juga bisa menuntuk kehidupan seseorang menjadi terarah, seakan-akan

ia berjalan lurus (benar) menuju kepada surga dan dapat menjadikan kenyamanan bagi dirinya, tidak akan menyimpang melakukan kejelekan atau pun yang lain.

Karena, akidah mengandung arti sebagai janji, sesuatu yang diyakini dan bagaimana sesuatu dirangkai dan disimpul dalam satu kesatuan iman. Karena itu, sesuatu yang menyimpang dari akidah berarti pula menyimpang dari iman, dari keyakinan mengenai kebenaran yang hakiki, (Nataatmadja, 2001: 53). Maka, rukun akidah sama dengan rukun iman, dimana syahadat merupakan inti dari ketauhidan, yang dilanjut dengan aktivitas:

a. Shalat

Dalam al-Qur'an surat al-Mukminun (Q.S. 23; 1-2), dijelaskan bahwa hanyalah orang-orang yang khusu' dalam shalatlah akan hidup sejahtera (*falah*). Artinya, kebahagiaan dan kesejahteraan akan didapat oleh orang-orang yang menjalankan shalat dengan *khusu'*.

Dalam ayat lain, surat al-Ma'arif, 70: 22-23 dijelaskan bahwa sifat kekikiran dan ketamakan yang mengeluh-kesahkan keadaan bagi manusia merupakan watak dasar yang dimiliki bukan bagi orang-orang yang mendirikan shalat. Allah berfirman:

إِلَّا الْمُصَلِّينَ	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
----------------------	---

“ ... kecuali orang-orang yang mengerjakan salat (22), yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya (23),”

Kedua ayat ini menggambarkan bahwa percaya dan meyakini akan fungsi sosial shalat disamping dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, juga menjadikan shalat sebagai kekuatan dalam menghilangkan sifat keluh kesah, kikir dan tidak mau berbagi. Karena itu, dengan shalat manusia dapat menjadi manusia yang berjiwa sosial. Apalagi ketika al-Qur'an berbicara shalat, maka selalu diiringi dengan perintah untuk menegeluarkan zakat. Dengan demikian, kedekatan menjalankan shalat secara kontinue (terus menerus) yang dilakukan oleh seorang muslim akan membuahkan sifat kedermawanan sebagai buah dari karakteristik mushallin adalah peka dan empati pada sesama.

b. Puasa

Selain ibadah shalat, rukun akidah juga mensyaratkan bahwa bahwa seorang mukmin harus menjalankan ibadah puasa. Pelaksanaan ibadah puasa ini wajib dilaksanakan pada bulan ramadhan. Dan, puasa lainnya

yang disunnahkan. Kewajiban puasa ini harus dilakukan bukan hanya bagi orang kaya, tetapi yang miskin juga. Tidak membedakan status sosial.

c. Zakat

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada 8 (delapan) golongan penerima zakat (mustahik); fakir, miskin, fisabilillah, ibnussabil, amil, muallaf, hamba sahaya dan muallaf.

Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama, sesuai firman-Nya yang berarti,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ


*"Bila mereka telah bertaubat, melaksanakan salat dan membayar zakat, maka mereka telah menjadi saudara kamu seagama."* (Q.S. At Taubah, 11)

Di samping itu zakat juga dianggap sebagai ciri masyarakat mukmin, sesuai dengan firman-Nya yang berarti:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ


*"Warga mukmin satu sama lain berloyalitas, mereka saling menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran, mereka melakukan salat, membayar zakat serta mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Mereka inilah yang akan mendapat rahmat dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Q.S. At Taubah, 71)

Dalam ayat ini peran zakat berfungsi sebagai solidaritas sosial. Secara makro, fungsi zakat dapat:



Gambar 3.2 Fungsi Zakat

Disamping tiga fungsi tersebut, zakat penting pula dalam:



Gambar 3.3 Stabilisator Ekonomi dalam Fungsi Zakat

Karena itu, zakat kata Ali Sakti, merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melalui lembaga *Baitul Mal*, setidaknya untuk:


- ✓ Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- ✓ Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- ✓ Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
- ✓ menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

## Zakat Terhadap Konsumsi

Golongan Masyarakat	Implikasi Terhadap Konsumsi
<b>Mustahik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi golongan Fakir zakat merupakan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (<math>Y = Z = C</math>).</li> <li>2. Bagi golongan Miskin zakat merupakan tambahan pada pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (<math>Y + Z = C</math>).</li> <li>3. Bagi golongan Ibnuussabil zakat menjadi pendapatan utamanya dalam memenuhi kebutuhannya (<math>Y = Z = C</math>).</li> <li>4. Bagi golongan Fisabilillah zakat menjadi pendapatan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan mereka (<math>Y = Z = C</math>).</li> <li>5. Bagi golongan Muallaf zakat menjadi pendapatan utama yang dapat meneguhkannya (<math>Y = Z = C</math>).</li> <li>6. Bagi golongan Amil zakat menjadi pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (<math>Y = Z = C</math>).</li> <li>7. Bagi golongan Gharimin zakat menjadi pendapatan untuk membayar hutang (<math>Z = H</math>).</li> <li>8. Bagi golongan hamba sahaya zakat menjadi pendapatan untuk harga tebusan dirinya (<math>Z = P</math>).</li> </ol> <p>Dari asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat menjaga tingkat konsumsi untuk terus menjaga jalannya perekonomian.</p>
Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka	
Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan	


**Gambar 3.4 Zakat Terhadap Konsumsi**

### Zakat dalam Perekonomian




Gambar 3.5 Zakat dalam Perekonomian

### Keterkaitan Muzakki & Mustahik



Gambar 3.6 Keterkaitan Muzakki dan Mustahik  
Sumber: Ali Sakti dalam Ekonomi Islam



**Gambar 3.7 Efek Zakat dan Pajak dalam Ekonomi**

d. Haji

Rukun akidah kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah ini “penyempurna” dalam ajaran islam. Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang memerlukan tenaga dan harta benda. Kesiapan dalam ibadah haji, selain fisik juga mental.

4. Akidah dan Ekonomi

Semua rukun akidah yang telah dipaparkan di atas dirangkum dalam rukun Islam. Demikian pula rukun akidah yang berkenaan dengan keimanan yang tertuang dalam pokok-pokok keimanan (yakni rukun iman) adalah: “*Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir dan beriman pula kepada kadar (takdir) yang baik ataupun yang buruk*”.

Singkatnya, aspek akidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*ushuluddin*). Karena itu, seringkali kata akidah dan iman digunakan secara bergantian. Akidah

memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi<sup>13</sup>. Disamping akidah atau keimanan juga istilah tauhid merupakan bagian darinya. Prinsip tauhid mengajari manusia tentang cara mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Menurut Ahmad Hasan, keberhasilan para pengusaha tidak hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi juga terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal<sup>14</sup>. Karenanya dengan prinsip ini, perilaku manusia dalam ekonomi tidak digunakan untuk sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan itu untuk melaksanakan ibadah, baik *mahdah* (spiritualitas/*worship*) maupun *ibadah maliyah ijtimai'iyah* (ibadah keharta-bendaan kemasyarakatan, *ghair mahdah*). Karena itu, kedudukan akidah dalam ekonomi sangat penting, seperti digambarkan berikut ini:



**Gambar 3.8 Keterkaitan Muzaki dan Mustahik**  
 Sumber: Ali Sakti dalam Ekonomi Islam

<sup>13</sup> Adiwarmar Karim. *Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: IITI, 2003), h. 7

<sup>14</sup> Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 12

## B. Akhlak dan Ekonomi

Berkaitan dengan akhlak ekonomi atau tatanan ekonomi yang bermoral, dua hal penting yang menjadi landasannya adalah *efisiensi* dan *keadilan*. Persoalan *efisiensi* atau inefisiensi mencakup tiga hal, yaitu: a) persoalan alokasi sumber daya, b) perilaku manusia, dan c) sistem kemasyarakatan, (Mubyarti, 1988: 13). Sementara itu persoalan keadilan ekonomi begitu diperlukan karena di dalamnya terdapat hal-hal berkaitan dengan aturan main dalam relasi ekonomi. Keadilan ekonomi ini akan menjadi suatu etika tersendiri, yang setidaknya tidaknya besumber dari hukum-hukum alam, hukum Tuhan dan sifat-sifat sosial manusia.

Ekonomi adalah kegiatan yang langsung berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis ekonomi akan berdampak pada munculnya krisis di bidang politik, sosial, hukum dan budaya serta agama, bahkan kemiskinan ditengarai menjadi ancaman yang serius bagi iman dan keyakinan agama. Nabi Muhammad saw, pernah bersabda, *kada al-faqr an-yakuna kufra*n, hampir dipastikan kemiskinan membawa akibat kekufuran.

Oleh karena kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok dalam kehidupan masyarakat, akan menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial, apalagi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan makin sulit hidupnya. Ada seorang penjahat yang ditanyakan kepadanya, apakah tidak takut mati, baik terbakar atau ditembak polisi, ia menjawab apa yang mesti ditakuti dengan mati, dan apa bedanya mati sekarang dengan esok, karena keadaan esok baginya tidak akan lebih baik dari sekarang, bahkan mungkin akan menjadi makin buruk, mengingat usianya yang makin tua, sementara pengangguran makin besar dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

Padahal dalam setiap kegiatan ekonomi, penghasilan dan kekayaan yang diperoleh perusahaan atau seorang pengusaha pada hakikatnya tidak bisa dicapai dengan bekerja sendirian, karena di dalamnya selalu melibatkan tenaga dan pikiran banyak orang, bahkan, jerih payah dan cururan keringat dari para karyawan dan para pembantunya. Sementara mereka menyaksikan betapa jauhnya kesenjangan pendapatan, serta fasilitas yang diterima antara yang di atas dengan bawahan. Nabi Muhammad saw., mengingatkan bayarlah upah karyawan sebelum kering keringatnya.

Secara etis filosofis, pemilikan kekayaan dan harta benda oleh individu atau pun masyarakat, tidaklah bersifat mutlak, karena kekayaan sesungguhnya diperoleh hanya dengan memanfaatkan kekayaan alam dan kerjasama dengan

sesama manusia yang lainnya, dan pemilik mutlak yang menguasai langit dan bumi adalah hanya Allah sendiri, bukan manusia, baik oleh pribadi maupun masyarakat. Al-Qur'an, 31: 25-26 mengatakan:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

...

*“Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka: siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka berkata Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Oleh karena alam, rezeki dari langit dan bumi diberikan Allah kepada manusia sebagai pemilik mutlak segala sesuatu, maka pemilikan kekayaan oleh seseorang tidak bersifat mutlak, dan dalam setiap kekayaannya terdapat hak orang lain, yang harus diberikan baik melalui zakat atau infaq dan shadaqah yang lainnya. Al-Qur'an 51: 19 mengatakan: *“Dan pada harta kekayaan mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta”.*

Jika hak orang lain ada dalam kekayaan dan harta benda seseorang tidak dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak yaitu fakir miskin dan yang membutuhkan lainnya, maka kekayaan itu tidak ada manfaatnya bagi lingkungan di sekitarnya dan seringkali akan menjadi sumber fitnah, dan kecemburuan sosial yang makin lama akan menjadi kebencian dan ketidaksenangan pada pemilikinya, dan karena seseorang itu hidup bersama dan membutuhkan orang lain, maka keadaan yang demikian pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Al-Qur'an 64: 15 menyatakan: *“Sesungguhnya harga kekayaanmu dan anak-anakmu dapat menjadi fitnah. Dan di sisi Allah pahala yang besar”.*

Konsep yang general dan umum yang ada pada kita tentang istilah *nilai*, sebenarnya adalah konsep ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan orang untuk mendapatkannya memunculkan konsep nilai. Tetapi, makna “nilai” dan “sistem nilai”. Istilah nilai dalam pengertian luas ini diterapkan pada obyek-obyek maupun pada manusia dan perilakunya.

Nilai-nilai tentang yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk di bidang kehidupan ekonomi didasarkan kepada konsep pemuliaan terhadap anak Adam. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah, (Q.S. At-Tin, 3). Tapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk bukanlah hanya dari segi fisik

saja. Kehidupan manusia mengandung dua dimensi, jasmani dan rohani. Karena aspek rohani ini bersifat unik pada manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya maka inti eksistensi manusia ini terletak pada aspek rohaninya itu. Dengan rohani itu manusia memperoleh makna dalam hidupnya.

Kenyataan sosial dan sejarah menunjukkan, bahwa manusia justru telah gagal menghargai makna hidup yang dimilikinya itu. Terdapat bukti, bahwa manusia justru meletakkan dirinya di bawah subordinasi makhluk rendah yang dibuatnya sendiri. Ini diperlihatkan pada sistem perekonomian Raja Namrud dan Fir'aun, yang umumnya disusun atas dasar komando. Ini sebenarnya hanya terjadi di sekitar pusat kekuasaan. Di daerah-daerah yang jauh dari konsentrasi kekuasaan, kehidupan ekonomi diatur atas dasar dan semangat kolektif. Semua bekerja untuk semua dalam suatu sistem yang tertutup.

Di kota-kota, sudah ada pembagian kerja yang lebih luas, karena orang menyadari bahwa setiap orang tidak memiliki semua keterampilan maupun waktu untuk membuat semua barang kebutuhannya. Tapi perkembangan kebutuhan yang meningkat, terutama sebagai hasil angan-angan, baik yang berwujud barang kebutuhan praktis maupun barang-barang budaya dan kesenian, terutama dalam wujud bangunan yang megah yang juga merupakan simbol-simbol dan alat-alat penghimpunan pengaruh dan kekuasaan, menimbulkan gagasan untuk menghimpun manusia dalam jumlah banyak untuk mewujudkan barang-barang itu. Maka timbul-lah cara perbudakan yang didukung oleh sistem kekerasan. Agama, dan sistem ini adalah alat pendukung kekuasaan, guna menciptakan sistem ketaatan dan legitimasi yang membenarkan kekuasaan tirani.

Sistem perbudakan, walaupun dalam skala lebih kecil, terdapat juga di Makkah pada saat ayat-ayat al-Qur'an diturunkan. Seperti telah terjadi di berbagai tempat yang merupakan pusat-pusat peradaban dunia pada waktu itu, sistem perbudakan itu bisa makin meluas. Karena itu, pagi-pagi, al-Qur'an telah melakukan kriti terhadap sistem itu. Salah satu tugas utama agama, adalah memberantas perbudakan (*fakku raqabah* atau *tahriru raqabah*) yang dilukiskan oleh Surat *Al-Balad* sebagai sebuah pendakian bukit yang terjal (*al-aqabah*). Ayat-ayat al-Qur'an menjalankan misi ini, tidak dengan menghasut suatu pemberontakan, melainkan mula-mula dengan menyadarkan masyarakat tentang status manusia yang merdeka.

Dalam berbagai ayat al-Qur'an, kemerdekaan diekspresikan dalam berbagai kata, baik kata benda (seperti *hurr*, *bara'* atau *bari'*) maupun kata kerja (seperti *fakka*, *harrara*, *khala*, *maraja*, *sarraha* atau *talaqai*). Tapi ada tiga jenis kemerdekaan yang secara konsisten diulang-ulang dalam al-Qur'an, yaitu kemerdekaan dari rasa takut (yang berarti hak atas keamanan, keselamatan dan

ketentraman), kemerdekaan dari kelaparan (yang berarti hak atas penghidupan dan kemakmuran) dan kemerdekaan dari perbudakan (yang berarti hak untuk berbuat dan menentukan pekerjaannya atau nasibnya sendiri). Etika Islam didasarkan antara lain atas prinsip kemerdekaan ini, yaitu merupakan dasar dari hak asasi manusia.

Hak kemerdekaan seseorang itu ditumbuhkan dari dalam melalui rasa merdekanya, dengan mempergunakan akal dan menyadari rezeki Allah yang tidak terbatas. Sistem perbudakan manusia feodal, sebenarnya mengantongi pesimisme diri dan kekuranganberdayaan menghadapi lingkungan alam yang memang tidak begitu ramah terhadap manusia. Ini berakibat timbulnya gagasan orang untuk menghimpun dengan paksa energi sosial, untuk kepentingan diri dan kelompok atau kelasnya.

Berhadapan dengan kenyataan ini, al-Qur'an menghidupkan optimisme dengan menyatakan bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas dan manusia memiliki segala kemampuan untuk mengelolanya.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”Dan Dialah yang menjadikan bumi bagaikan hamparan dan langit bagaikan atap. Dia yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menumbuhkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rezeki”, (Q.S. Al-Baqarah, 2: 22).*

Dalam Surat an-Nahl: 13, al-Qur'an menyatakan kembali fungsi ke-Khalifahan manusia untuk meyakinkan kemampuan manusia:

وَمَا ذَرَأًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

*”Dia pula yang menundukan (kepada manusia) apa yang Ia ciptakan di bumi, dengan cara yang berlain-lainan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran”.*

*Optimisme*, menurut al-Qur'an baru akan timbul apabila manusia mampu mengambil pelajaran secara sistematis. Manusia akan mengerti berbagai fungsi yang terdapat di alam, karena mereka memiliki pengetahuan bahwa segala alam ciptaan ini mengandung tujuan penciptaan yang benar atau pasti, dengan ukuran-ukuran waktu yang ditentukan.

Dengan kesadaran bahwa segala ciptaan Allah yang dijumpai manusia itu adalah barang-barang yang berguna bagi manusia, akan timbul pengertian akan

adanya *potensi*. Dalam surat Nahl: 18, ditegaskan: “*Jika dihitung-hitung ni'mat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya* (karena tidak terbatasnya)”. Itulah yang memberikan optimisme, dan karena itu manusia tidak perlu khawatir sehingga terpaksa mengambil apa adanya tanpa memilih atau melakukan cara yang tidak terpuji untuk mendapatkan rezeki Allah.

Dengan pengertian yang dapat ditarik dari ayat-ayat tersebut di atas barangkali pemikiran yang kritis akan mendapatkan kesan bahwa moral yang diberikan oleh Al-Qur'an bertentangan dengan dasar-dasar atau asumsi ilmu ekonomi, setidaknya-tidaknya asumsi aliran Neo-Klasik yang dipelopori oleh Lord Robbin.

Ilmu ekonomi, menurut asumsi ini, timbul karena kesadaran dan pengertian tentang terdapatnya kelangkaan sumber-sumber dan alat-alat pemuas kebutuhan, berhadapan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam jumlah, variasi maupun mutu. Dari asumsi inilah timbul ilmu ekonomi yang memikirkan bagaimana masyarakat harus membangun suatu sistem produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan hidup mereka yang terus meningkat, baik karena perkembangan penduduk, tuntutan kepada taraf hidup yang lebih tinggi dan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan.

Berhadapan dengan pengertian tentang asumsi ekonomi itu yang secara umum diterima sebagai paradigma itu, moral yang ditimbulkan oleh Al-Qur'an justru sebaliknya, yaitu menciptakan pengertian tidak adanya kelangkaan sumber pemuas hidup, karena rizeki Allah senantiasa melimpah, tidak saja cukup bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Bahkan dalam surat Hud: 6 dikatakan pula: “*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya*”. Tapi dalam kenyataannya, banyak manusia di bumi ini yang masih dilanda kelaparan. Di satu pihak dinyatakan bahwa situasi kelangkaan telah berakhir, kata John Kenneth Galbraith, namun kekurangan alat pemuas kebutuhan terjadi dimana-mana. Sebab itu memang dibutuhkan kalkulus, baik terhadap kebutuhan manusia maupun hasil produksi alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Al-Qur'an menghendaki agar manusia “bersyukur”. Tapi, seperti dinyatakan oleh ayat 8 surat al-A'raf, sedikit manusia yang bersyukur.

“Syukur” dalam pengertian ekonomi mengandung makna, pertama, menyadari bahwa sumber rizeki itu adalah dari Allah dan dengan begitu menyadari hak dan akses setiap manusia terhadap sumber rizeki itu yang dapat dicapai melalui kerja. *Kedua*, menyadari bahwa rizeki Allah itu tidak terbatas dalam variasi, jumlah maupun mutunya. Dari kesadaran ini timbul optimisme positif bahwa manusia itu harus bisa memilih di antara rezeki Allah yang paling

baik dan halal untuk mencapainya manusia tidak perlu melakukan berbagai hal yang tidak wajar, misalnya dengan cara yang merusak atau merugikan orang lain.

*Ketiga*, menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah dan sekaligus menyadari bahwa rezeki itu sebenarnya tidak hanya untuk sekelompok kecil orang sehingga orang mampu bertindak untuk membelanjakan hartanya secara bermanfaat bagi orang lain juga. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah menghargai sumber-sumber ekonomi, yang diwujudkan dalam tindakan rasional, dengan menerapkan prinsip kalkulus ekonomi, mengingat bahwa semua sumber rizeki itu diberikan oleh Allah dalam takaran-takaran tertentu.

### **C. Akhlak Kepada Allah**

Akhlak Islami menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan-nya adalah hubungan antara ciptaan dengan Penciptanya, hubungan antara *makhluk* dengan *al-Khaliq*. Pada dataran ini, manusia pada hakikatnya tidak mempunyai otoritas kekuasaan dan wewenang sedikit pun terhadap Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia untuk menentang Tuhan hanyalah akan melahirkan kesia-siaan, bahkan kerugian besar, karena pada akhirnya manusia tetap tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah yang menghidupkan dan mematikannya.

Manusia tidak pernah bisa menolak, menentang dan melepaskan hukum-hukum itu. Secara individual manusia tidak pernah berkuasa untuk menolak kelahirannya, bahkan untuk memilih jenis kelamin, jalan rahim, tempat dan waktu kelahirannya, ia pun tidak sanggup, ia lahir tanpa ada dan dimintai persetujuannya terlebih dahulu, mau atau tidak. Demikian pula halnya dengan kematiannya, ia tidak pernah mampu merencangkannya dengan tepat, kecuali Allah memang sudah menghendakinya untuk mati sesuai dengan jalan hidupnya, banyak orang yang bunuh diri gagal dan ada pula yang selamat dari kecelakaan yang sulit dibayangkan-kembali selamat.

Posisi manusia terhadap Allah adalah lemah, fakir, tidak berkuasa, tidak bisa menolak atau meniadakan Allah, mungkin saja ia tidak mengakui, dan tidak mempercayai, menolak bahkan mengingkari, tetapi bukan Allah sebenarnya yang ia tolak dan ia ingkari, tetapi *ilah* atau tuhan yang ada dalam gambaran dan bayangan pikiran dan perasaannya, yaitu persepsi dan penghayatannya terhadap tuhan yang salah, karena tuhan yang ia tolak itu adalah tuhan ciptaannya sendiri, bukan Tuhan Yang Maha Menciptakan termasuk menciptakan dirinya melalui mekanisme hukum-hukum-Nya.

Karena Allah sama sekali tidak tergantung dan tidak membutuhkan pengakuan dan persembahan dari manusia. Jika Allah menurunkan wahyu melalui para Nabi-Nya, dan menjelaskan hukum-hukum kehidupan semua-nya, itu semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, dan merupakan wujud dan kasih sayang atau *Rahman Rahim-Nya* kepada manusia, agar manusia

memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Pabrik mobil saja memberikan petunjuk teknik dan pedoman perawatan bagi mobil yang diproduksinya, apalagi Allah Yang Maha Bertanggung jawab. Oleh karena itu, akhlak (etika) beragama menetapkan keharusan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhannya, karena manusia diciptakan Tuhan memang untuk berbakti dan mengabdikan kepada-Nya, melalui karya kreatifnya untuk kemanusiaan. Al-Qur'an 51: 56 mengatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka taat kepada-Ku”.

Jalan tunduk dan taat kepada Allah sebagai *al-Khaliq* pada hakikatnya adalah jalan kodrat bagi semua ciptaan-Nya, suka atau tidak suka semua makhluk tunduk pada hukum-hukum Allah. Al-Qur'an 13: 15 mengatakan:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan apa yang ada di langit dan bumi semuanya tunduk kepada Tuhan, mau atau terpaksa, demikian juga bayang-bayang mereka di watu pagi dan petang”.

Tunduk dan patuh itulah akhlak (etika) manusia terhadap Tuhannya. Menurut Yunahar Ilyas (1999: 17-63), bahwa bentuk tunduk dan patuh manusia terhadap Tuhannya dapat diimplementasikan melalui model akhlak (etika) sebagai berikut:

### 1. *Taqwa*

Kata *wiqayah*, yang darinya kata *taqwa* berasal, berarti “mengawal”, dan diterapkan dalam arti pengawalan atau penjagaan terhadap sesuatu yang terekspos pada bahaya dan kerusakan. Ini makna harfiah dari *wiqayah*. *Taqwa*, yang merupakan bentuk masdar dari *ittaqa'*, mengandung arti yang sama. Tetapi, *taqwa* (takwa) sebagai konsep moral mengandung suatu butir khusus, yakni bahwa manusia, sebagai hasil beberapa perilaku, merasa bahwa kesempurnaan dan kesucian jiwanya dan nilai dari wujudnya terancam bahaya.

Taqwa merupakan bagian akhlak yang terpenting, ia adalah “memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Intinya, pemeliharaan diri. Diri tidak perlu pemeliharaan kecuali terhadap apa yang dia takuti. Yang paling dia takuti adalah Allah SWT. Rasa takut memerlukan ilmu terhadap yang ditakuti. Oleh sebab itu yang berilmu tentang Allah akan takut kepada-Nya, yang takut kepada Allah akan bertaqwa kepada-Nya.

Bila ajaran Islam dibagi menjadi Iman, Islam dan Ihsan, maka pada hakikatnya taqwa adalah integrasi ketiga dimensi tersebut. Dalam Q.S. al-Baqarah, 2: 3-4, disebutkan empat kriteria orang-orang yang *bertaqwa*, yaitu: (1) Beriman kepada yang ghaib, (2) mendirikan shalat, (3) menafkahkan sebagian dari rezki yang diterimanya dari Allah, (4) beriman dengan Kitab Suci al-Qur'an dan kitab-kitab suci sebelumnya, dan (5) beriman dengan Hari Akhir. Dalam dua ayat ini taqwa dicirikan dengan *Iman* (no. 1,4 dan 5), *Islam* (no. 2) dan *Ihsan* (no. 3).

Sementara itu dalam Q.S. Ali Imran, 3: 134-135 disebutkan empat diantara ciri-ciri orang yang *bertaqwa*, yaitu: (1) Dermawan (menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit), (2) mampu menahan marah, (3) pemaaf dan (4) istighfar dan taubat dari kesalahan-kesalahannya. Dalam dua ayat ini taqwa dicirikan dengan aspek *Ihsan*.

## **2. Cinta dan Ridha**

Manifestasi dari akhlak terhadap Allah SWT adalah mencintai dan mengharap diridha-Nya. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang.

Cinta dengan pengertian demikian sudah merupakan fitrah yang dimiliki setiap orang. Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta itu pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga terwujud dengan mulia. Bagi seorang mukmin, cinta, pertama dan utama sekali diberikan kepada Allah SWT. Allah lebih dicintainya daripada segala-galanya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah, 165: “*Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah*”.

Abdullah Nasih 'Ulwan menyebut tiga tingkatan cinta itu dengan istilah: (1) *al-mahabbah al-'ula*, (2) *al-mahabbah al-wustha*, dan (3) *al-mahabbah al-adna*. Pembagian itu didasarkan kepada Surat At-Taubah ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

“Katakanlah: ‘Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebihkamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya’. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik”.

Selain dengan cinta, harus pula dapat bersikap ridla dengan segala aturan dan keputusan Allah SWT. Artinya dia harus dapat menerima dengan sepenuh hati, tanpa penolakan sedikitpun, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Dia akan melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk-Nya juga dengan segala senang hati. Dia dapat ridha karena dia mencitai Allah dan yakin bahwa Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang Maha Mengetahui segala-galanya, Yang Maha Bijaksana tentulah tidak akan membuat suatu aturan yang tidak sesuai atau akan merugikan umat manusia makhluk ciptaan-Nya.

Dengan keyakinan seperti itu dia juga akan rela menerima segala *qadha* dan *qadar* Allah terhadap dirinya. Dia akan bersyukur atas segala kenikmatan dan akan bersabar atas segala cobaan. Demikianlah sikap cinta dan ridha kepada Allah SWT. Dengan cinta kita mengharapkan ridha-Nya, dan dengan ridha kita mengharap cinta-Nya.

### 3. Ikhlas

Bentuk lain dari berbuat baik (tindakan etis) adalah membersihkan atau memurnikan atau disebut dengan *ikhlas*. Ikhlas dengan penuh ketulusan dapat diartikan dengan *positif thinking*. Secara etimologis, ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT.


Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Karenanya ikhlas harus didasari atas: 1) *ikhlas an-niyah*, 2) *itqan al-‘amal* (beramal dengan sebaik-baiknya), dan 3) *jaudah al-ada* (pemanfaatan hasil usaha dengan tepat).

Di samping ketiga aspek tersebut di atas, akhlak kepada Tuhan juga termanifestasi lewat; a) *Khauf wa Raja'*, b) *Tawakal*, c) *Syukur*, d) *Muraqabah*, dan e) *Taubat*. Intinya, akhlak kepada Allah akan terwujud dengan sebaik-baiknya bila diri manusia sudah tertransendental dengan jiwa ketuhanan-Nya, seperti yang terkumpul dalam *al-asma' al-husna* yang berjumlah 99.


#### D. Akhlak Kepada Manusia

Segala macam perikehidupan manusia seperti memasak, makan, minum, mencuci, bekerja di sawah, bekerja di kantor, wiraswasta, per-kawinan, cinta, rindu, dan sebagainya merupakan tindakan bebas dirinya. Karena itu, kita harus mempertanggung jawabkannya apakah pekerjaan tersebut baik atau jahat, atau perbuatan tersebut benar atau salah.

Meskipun manusia diberi kebebasan tidak seperti halnya makhluk lain, namun kebebasan itu dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, kebebasan dirinya atas apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia adalah merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, kebebasan berkendak dan berbuat dibatasi atas dua tindakan, yaitu; tindakan baik dan tindakan salah. Berikut Gambar 2 yang menjelaskan tentang kebebasan pribadi berkaitan dengan perbuatannya.




Setiap individu (pribadi) akan melakukan semua perbuatan baik yang benar maupun salah. Kebebasan tersebut didasarkan atas kehendak akal. Namun akal yang telah tercerahkan atau pribadi yang tercerahkan akan mengambil kebebasan itu untuk kebaikan-kebaikan baik untuk diri dan lain-nya. Karena itu, baik dan benar-salah merupakan pilihan bebas manusia pribadi dalam kehidupan ini. Kiranya Gambar 3 berikut ini akan memperjelas keterangan di atas.



Selanjutnya marilah kita lihat gabungan dari gambar-gambar tersebut di atas akan menjadi gambar tentang hubungan manusia dengan dirinya terhadap Islam. Kebebasan bertindak akan berujung pada benar-buruk atau baik-salah. Bila tindakan itu dianggap baik-benar maka ia telah melakukan suatu tindakan yang bernilai wajib, sunnah atau mubah. Sedang bila tindakan itu buruk dan salah, maka jelas ia telah berbuat makruh dan haram. Dalam nomenklatur Islam, jelas-jelas telah termaktub dalam al-Qur'an dan al-hadits, *“tindakan yang baik (halal) telah jelas dan perbuatan yang haram juga telah jelas”*.

Dari gambar di bawah ini nanti akan terlihat betapa pentingnya beragama bagi setiap manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Karena beragama untuk dunia akhirat. Pembadaannya baik-buruk dan benar salah itu sendiri adalah al-Qur'an, yang dijabarkan dalam al-Hadits yang diterjemahkan lewat akal yang telah tercerahkan.




Perbuatan jahat datangnya dari diri sendiri karena merupakan pilihan pribadi-nya. Tetapi mengapa Allah menciptakan dan mengizinkan adanya kejahatan, atau dengan perkataan lain mengapa selalu ada imbalan di samping lahir ada mati, di samping baik ada buruk, dan sebagainya. Karena itu manusia harus mempunyai pribadi yang paripurna dan berkarakteristik *ilahiyah*.

Untuk mewujudkan karakteristik tersebut, salah satunya adalah karakteristik pribadi yang paling baik berdasarkan ajaran agama adalah sebagai-mana dijelaskan Yunahar Ilyas (1999: 81-144), yaitu: 1) *Shiddiq*, 2) *Amanah*, 3) *Istiqamah*, 4) *'Iffah*, 5) *Mujahadah*, 6) *Syaja'ah*, 7) *Tawadhu'*, 8) *Malu* dan *Sabar*, serta 9) *Pemaaf*. Keterangan lebih lanjut perlu didiskusikan.

## BAB IV

### KEBUTUHAN VERSUS KEINGINAN (Needs Vs Wants)



**Gambar 4.1 Keterkaitan Muzaki dan Mustahik**  
Sumber: Ali Sakti dalam *Ekonomi Islam*

#### A. Konsep Kebutuhan (*Needs*)

Kebutuhan yaitu keinginan mutlak yang diperlukan manusia bagi kehidupan dan tanpanya manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Hingga saat ini, umumnya orang berbeda pendapat bahwa kebutuhan pokok manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Tanpa terpenuhinya tiga jenis kebutuhan ini manusia tak akan bisa hidup dengan baik.

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang, *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*:<sup>1</sup>

### 1. *Dharuriyat* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>2</sup> Kebutuhan *dharuriyat* mencakup:

- a. Agama (*din*).
- b. Kehidupan (*nafs*).
- c. Pendidikan (*'aql*).
- d. Keturunan (*nasl*), dan
- e. Harta (*mal*).

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok yang di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan Qisas:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179).

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishas:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang lalim.” (Al-Baqarah, 2: 193).

Dari ayat pertama diketahui mengapa disyariatkan *qisash*, karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan. Sedangkan pada ayat kedua, tujuan di syariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan

---

<sup>1</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi 1, Cet-2, (Jakarta: 2005), hal. 233. Dan lihat juga di: Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 66-67.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 234.

dakwah ketika terjadi gangguan dan mengajak manusia untuk menyembah Allah.

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang belatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah "wajib" (menurut jumhur ulama) atau "fhardu" (menurut ulama Hanafiah). Sebaliknya, larangan Allah berkaitan dengan *dharuri* ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk *haram dzati*. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan *dharuri* ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh<sup>3</sup>

Lima kebutuhan *dharuriyat* (esensial) yang mencakup *din, nafs, 'aql, nasl, dan mal* merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. Inilah kiranya bentuk keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

## 2. *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keinginan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.

Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidak berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyat*.<sup>4</sup>

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyari'atkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) apabila mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Misalnya, ia membolehkan tidak puasa apabila dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain. Dan demikian halnya orang yang sedang sakit.

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hal. 213.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hal. 213-214.

Dalam lapangan muamalah, disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian laba). Dalam lapangan ‘*uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri karena terdesak menyelamatkannya nyawanya dari kelaparan.

Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk Al-Qur’an juga. Misalnya dalam firman Allah SWT:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan.”(Al-Maidah: 6).

Pada dasarnya jenjang *hajiyyat* ini merupakan pelengkap yang mengkokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang *dharuriyat*.

### 3. *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>5</sup>Jenjang ini merupakan penambahan bentuk kesenangan dan keindahan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.

Pembelian merupakan bagian dari keseluruhan perbuatan manusia, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani (*hajatu al-udhawiyah*) dan naluri (*gharizah*) baik berupa sandang, papan, dengan segala kelengkapannya, pangan, sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya adalah kebutuhan yang telah menjadi potensi kehidupan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.

Dalam pemasaran, istilah kebutuhan (*need*) bearti hasrat untuk memenuhi kebutuhan, keinginan (*want*) adalah hasrat terhadap pemuas spesifik untuk terpenuhinya kebutuhan itu. Misalnya, dalam ungkapan: “butuh makan, ingin soto ayam”. Kebutuhan bersifat terbatas pemenuhannya, sedangkan keinginan tidak terbatas.

---

<sup>5</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal. 236.

Dalam Islam, ada kebijakan yang dinamakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuh-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada tiap orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Sementara pada saat yang sama, Islam telah membatasi perolehan harta orang tersebut, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer serta kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan ketentuan yang khas, termasuk yang menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikuti gaya hidup yang khas pula. Karenanya, Islam mengharamkan tiap Muslim untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras.

### **B. Konsep Keinginan (*Wants*)**

Keinginan yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi, dan kebutuhan-kebutuhan yang efektif. Yang artinya: “*Dari Ibn Abbasra. Berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak ada yang memuaskan mulutnya kecuali tanah (kematian), dan semoga Allah saw memberi ampunan bagi orang yang bertaubat.”*”

Hadits ini menerangkan sifat dan tabiat manusia, selalu memiliki keinginan yang tidak terbatas, terlepas apakah berupa keinginan positif atau negatif. Dengan dibekali keinginan inilah manusia memiliki potensi untuk memakmurkan bumi, di samping juga memiliki potensi untuk merusaknya.

Salah satu karakteristik keinginan manusia sifatnya tidak terbatas, seperti gambaran hadits di atas, jika manusia telah mendapatkan dua lembah emas niscaya masih mencari lembah emas yang ketiga dan seterusnya. Kenyataannya bahwa sifat keinginan manusia tidak terbatas merupakan fitrah dan tabiat alami setiap manusia yang diakui dalam Al-Qur’an. Memang, keinginan manusia juga menjadikan mereka mempunyai potensi untuk berbuat kerusakan, namun semua itu merupakan bagian dari sunnahtullah yang ada di muka bumi; ada siang dan ada malam, ada hitam dan ada putih, ada yang baik dan ada yang buruk, begitu

seterusnya. Semua ini karena kehidupan di dunia diciptakan untuk menguji manusia, dan layaknya ujian hasilnya tidak ada yang seragam.

Dalam ilmu ekonomi sendiri, masalah keinginan manusia merupakan tema sentral dalam susunan paradigmanya. Disebutkan dalam pengertian ilmu ekonomi; sebagai ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang terbatas terhadap sumberdaya yang terbatas.

Keinginan sama juga dengan harapan. Setiap manusia mempunyai harapan. Manusia tanpa harapan, berarti manusia mati dalam hidup. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya.

Harapan tersebut tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Misalnya, Budi yang hanya mampu membeli sepeda, biasanya tidak mempunyai harapan untuk membeli mobil. Seorang yang mempunyai harapan yang berlebihan tentu menjadi buah tertawaan orang banyak, atau orang itu, seperti peribahasa "Si pungguk merindukan bulan".

Berhasil atau tidaknya suatu harapan tergantung pada usaha orang yang mempunyai harapan, misalnya Rafiq mengharapkan nilai A dalam ujian yang akan datang, tetapi tidak ada usaha, tidak pernah kuliah, ia menghadapi ujian dengan santai. Bagaimana mungkin Rafiq memperoleh nilai A.

Harapan harus berdasarkan kepercayaan, baik kepercayaan pada diri sendiri, maupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar harapan terwujud, maka perlu usaha dengan sungguh-sungguh. Manusia wajib selalu berdoa, Karena usaha dan doa merupakan sarana terkabulkan harapan. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi; sehingga harapan berarti sesuatu yang di inginkan dapat terjadi. Dengan demikian harapan menyangkut masa depan.

Antara harapan (keinginan) dan cita-cita terdapat persamaan, yaitu:

- a. Keduanya menyangkut masa depan karena belum terwujud.
- b. Pada umumnya dengan cita-cita maupun harapan orang menginginkan hal yang lebih baik atau meningkat.

Selanjutnya, harapan manusia berada di akal sesuai dengan keahliannya atau kepangkatannya atau profesinya. Pada saat itu manusia mengembangkan bakat atau kependainya agar ia diterima atau diakui kehebatannya. Jika seseorang Muslim yang yakin akan Allah, ketika ia menginginkan sesuatu, maka ia akan berdoa pada Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata do'a dalam pengertian yang berbeda-beda:

*Pertama*, do'a dalam pengertian "Ibadah." Seperti dalam Al-Quran surah Yûnûs ayat 106.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ

"Dan janganlah kamu beribadah, kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak pula mendatangkan madarat kepada engkau." (Yunus: 106).

Maksud kata berdo'a di atas adalah ber-"ibadah" (menyembah). Yaitu jangan menyembah selain daripada Allah, yakni sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepadamu.

*Kedua*, doa dalam pengertian "*Istighatsah*" (memohon bantuan dan pertolongan). Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 dibawah ini.

...وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ...

"Dan berdo'alah kamu (mintalah bantuan) kepada orang-orang yang dapat membantumu." (Al-Baqarah: 23).

Maksud kata ber-"doa" (*wad'u*) dalam ayat ini, adalah "*Istighatsah*" (meminta bantuan, atau pertolongan). Yaitu mintalah bantuan atau per-tolongan dari orang-orang yang mungkin dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada kamu.

*Ketiga*, Doa dalam pengertian "permintaan" atau "permohonan." Seperti dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60 dibawah ini.

...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...

"Mohonlah (mintalah) kamu kepada-Ku, pasti Aku perkenankan (per-mintaan) kamu itu." (Al-Mukmin: 60).

Maksud kata "Doa" (*ud'ûni*) dalam ayat ini adalah, "memohon" atau "meminta." Yaitu, mohonlah (mintalah) kepada Aku (Allah) niscaya Aku (Allah) akan perkenankan permohonan (permintaan) kamu itu.

Maka atas dasar uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa "Doa" adalah ucapan permohonan (keinginan) dan pujian kepada Allah SWT. dengan cara-cara tertentu disertai kerendahan hati untuk mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan yang ada disisi-Nya. "*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.*"

(Lukman: 20). “... Dan Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu...”. (Al Hijr: 20). “Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan.” (An Najm: 48). “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, **harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...**” (An Nisaa: 5). “Dan sesungguhnya kecintaan kepada kebaikan (harta) manusia itu amat sangat”. (Al Aadiyaat: 8). “Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir”. (Al Ma’arij: 19-21). “Katakanlah (Muhammad), sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. **Dan manusia itu memang sangat kikir**”. (Al Isra’: 100). “...Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, **kelebihan (dari apa yang diperlukan)**...” (Al Baqarah: 219).

Dan dalam al-Hadits pun dikatakan: “*Andaikata manusia manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak dua lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah (maut). Dan Allah menerima tobat orang yang tobat kepada-Nya*”. (HR. Muslim)

## C. Manusia Antara Kebutuhan dan Keinginan

### 1. Pengertian Manusia

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah swt. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah.

Dalam al-Quran istilah manusia ditemukan tiga kosa kata yang berbeda dengan makna manusia, akan tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu kata *basyar*, *insan* dan *al-nas*.

Kata *basyar* dalam al-quran disebutkan 37 kali salah satunya *Innama anaa basyarun mitlukum* (sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu). Kata *basyar* selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis, seperti asalnya dari tanah liat, atau lempung kering (Al-Hijr: 33; Al-Rum: 20), manusia makan dan minum (Al-Mu’minun: 33).

Sementara itu, kata “*insan*” terambil dari kata “*ins*” yang berarti *jinak*, *harmonis*, dan *tampak*.<sup>6</sup> Musa Asy’arie menambahkan bahwa kata *insan* berasal dari tiga kata: *anasa* yang berarti melihat, meminta izin, dan mengetahui;

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 369.

*nasiya* yang berarti lupa; dan *al-uns* yang berarti jinak.<sup>7</sup> Menurut M. Quraish Shihab, makna *jinak*, *harmonis*, dan *tampak* lebih tepat daripada pendapat yang mengatakan bahwa kata *insan* terambil dari kata *nasiya* (lupa) dan kata *naasa-yanuusu* (berguncang).<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an, kata *insaan* disebut sebanyak 65 kali diantaranya Al-'Alaq: 5, yaitu *allamal insaana maa lam ya'lam* (dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya).<sup>9</sup> Kata *insaan* digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga.<sup>10</sup> Bahkan, lebih jauh Bintusy Syathi' menegaskan bahwa makna kata *insaan* inilah yang membawa manusia sampai pada derajat yang membuatnya pantas menjadi khalifah di muka bumi, menerima beban *taklif* dan amanat kekuasaan.<sup>11</sup>

Kata *al-nas* disebut sebanyak 240 kali, seperti Al-zumar: 27 *walacad dlarabna linnaasi fii haadzal quraani min kulli matsal* (sesungguhnya telah kami buat manusia dalam al-Quran ini setiap macam perumpamaan). Konsep *al-nas* menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif.

Dengan demikian Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai basyar, diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak biasa hidup tanpa bantuan orang lain dan atau makhluk lain.

Kita sering melihat perbedaan karakteristik manusia dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Karakter setiap orang pasti ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan fenomena alamiah yang tidak pernah habis dibahas manusia. Karakteristik inilah yang kelak menentukan baik atau buruknya nilai perilaku seseorang menurut ukuran agama dan budaya masyarakat. Seseorang akan dikatakan baik bila perilakunya sesuai dengan ajaran agama, dan sebaliknya tidak sesuai dengan ajaran agama. Proses dari berpikir hingga bertindak sesuai dengan ajaran agama tentu erat kaitannya dengan kendali unsur-unsur manusia yang dimiliki seseorang.

Dalam hal ini, sangat menarik apa yang diungkapkan al-Ghazali dalam karya besarnya *Ihya Ulumuddin* mengenai unsur-unsur manusia yang dimiliki seseorang. Menurutnya, manusia terdiri dari empat unsur, yakni *ruh*, *nafs*, *'aql*,

---

<sup>7</sup> Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm. 19.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 369.

<sup>9</sup> Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam Al-Qur'an: Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, terj. M. Zaka al-Farisi (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 119-120.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 369.

<sup>11</sup> Aisyah Abdurrahman Bintusy Syathi', *Manusia*, hlm. 14.

dan *qalb*. Setiap unsur tersebut memiliki aktivitas yang berbeda, tetapi satu sama lain saling berhubungan dalam membentuk karakteristik seseorang. Baik atau buruknya karakteristik seseorang rupanya tergantung oada tingkat kesehatan '*aql*, *qalb*, dan *nafs*-nya. Tingkat kesehatan '*aql*, *qalb* dan *nafs* tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Mereka harus dilatih terlebih dahulu. Keterpaduan empat unsur manusia yang terlatih tersebut kelak mendorong kemajuan tingkat ke-Islaman, keamalan, dan ketakwaan seseorang.

Pada dasarnya, '*aql* merupakan rasio dan *qalb* merupakan rasa. '*Aql* atau akal adalah alat berpikir manusia. Manusia perlu berpikir dengan '*aql* berdasarkan standar rasio tertentu agar ia rasional. Manusia menghitung, mengukur, menalar, menganalisis, dan menafsirkan sesuatu dengan akal nya.

Dengan demikian, apa yang diinginkan akal ialah segala sesuatunya terukur, terhitung dan teranalisis dengan baik. Dalam Islam, keakuratan seperti ini sama dengan adil, karena adil menempatkan sesuatu pada tempat semestinya dan bertindak sesuai dengan tindakan yang seharusnya. Adil dapat pula diartikan memberikan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya dia. Adil dapat pula diartikan memberikan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya dia berikan baik itu menurut ukurannya atau jumlahnya. Atau menerima, sesuatu sesuai dengan yang seharusnya dia terima baik dalam ukuran maupun jumlahnya. Menurut rasio, hemat itu adil karena hemat memungkinkan seseorang memenuhi pos-pos konsumsi lain yang dibutuhkan saat itu. Ada satu unsur manusia lagi yang belum dibahas, yakni *nafs*. *Nafs* adalah jiwa manusia, dia berbeda dengan yang dimiliki hewan dan tumbuh-tumbuhan.

## **2. Manusia dalam Pandangan Ilmu Pengetahuan**

Membicarakan tentang manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung metodologi yang digunakan dan terhadap filosofis yang mendasari. Para penganut teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai *homo volens* (makhluk berkeinginan). Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis (*id*), psikologis (*ego*), dan social (*superego*). Di dalam diri manusia terdapat unsur animal (hewani), rasional (akali), dan moral (nilai).

Para penganut teori behaviorisme menyebut manusia sebagai *homo mehanibcus* (manusia mesin). Behavior lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme (aliran yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif dan psikoanalisis (aliran yang berbicara tentang alam bawa sadar yang tidak nampak). Behavior yang menganalisis prilaku yang nampak saja. Menurut aliran ini segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya, tidak disebabkan aspek.

Para penganut teori kognitif menyebut manusia sebagai *homo sapiens* (manusia berpikir). Menurut aliran ini manusia tidak di pandang lagi sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, makhluk yang selalu

berfikir. Penganut teori kognitif mengecam pendapat yang cenderung menganggap pikiran itu tidak nyata karena tampak tidak mempengaruhi peristiwa. Padahal berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia.

Karena itu, ilmu pengetahuan mengandalkan kemampuan manusia, terutama akal, dan berusaha mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen. Ilmu pengetahuan mencoba menggambarkan dan menganalisa "apa yang ada", untuk dapat memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Menurut Umar Chapra, ketika ilmu pengetahuan berhubungan dengan alam raya secara fisik, deskripsi dan analisisnya lebih pasti dan kemampuan prediktifnya lebih besar. Tetapi, saat ia berhubungan dengan manusia, yang tidak selalu berperilaku secara baku, deskripsi dan analisisnya menjadi tidak terlalu akurat serta prediksinya sering kali tidak tepat<sup>12</sup>.

### **3. Asal Mula Manusia**

Jika kita berdebat tentang asal mula manusia, maka yang terpikir pertama kali dipikiran adalah teori evolusi Charles Darwin. Dalam teori evolusi Charles Darwin dijelaskan bahwa manusia pertama adalah kera, sedangkan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an, dijelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam a.s. Namun, hingga saat ini para ilmuwan masih terus mencari bukti untuk memastikan asal mula manusia.

#### **a. Teori Asal Mula Manusia menurut Charles Darwin**

Pernyataan Darwin mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Selama proses evolusi tanpa bukti ini yang diduga telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu, dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Ditetapkanlah empat kelompok dasar sebagai berikut di bawah ini:

- a) *Australopithecines*,
- b) *Homo habilis*,
- c) *Homo erectus*,
- d) *Homo sapiens*.

Genus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia yang mirip kera tersebut oleh evolusionis digolongkan sebagai *Australopithecus*, yang berarti "kera dari selatan". *Australopithecus*, yang tidak lain adalah jenis kera purba

---

<sup>12</sup> M. Umer Chapra. *The Future of Economics An Islamic Perspective*. (Jakarta: SEBI, 2001), h. 81

yang telah punah, ditemukan dalam berbagai bentuk. Beberapa dari mereka lebih besar dan kuat dan tegap, sementara yang lain lebih kecil dan rapuh dan lemah. Dengan menjabarkan hubungan dalam rantai tersebut sebagai "*Australopithecus-Homohabilis-Homoerectus-Homosapiens*," evolusionis secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap jenis ini adalah nenek moyang jenis selanjutnya.

#### **b. Asal Mula Manusia berdasarkan Al-Qur'an (Nabi Adam a.s)**

Saat Allah Swt. merencanakan penciptaan manusia, ketika Allah mulai membuat "cerita" tentang asal-usul manusia, Malaikat Jibril seolah khawatir karena takut manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Di dalam Al-Quran, kejadian itu diabadikan.

*"... Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka, apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud'" (QS. Al Hijr: 28-29).*

Firman inilah yang membuat malaikat bersujud kepada manusia, sementara Iblis tetap dalam kesombongannya dengan tidak melaksanakan firman Allah. Inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah yaitu kesombongan. Karena kesombongan tersebut Iblis menjadi makhluk paling celaka dan sudah dipastikan masuk neraka. Kemudian Allah men-ciptakan Hawa sebagai teman hidup Adam. Allah berpesan pada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati salah satu buah di surga, namun Iblis menggoda mereka sehingga terjebaklah Adam dan Hawa dalam kondisi yang menakutkan. Allah menghukum Adam dan Hawa sehingga diturunkan kebumi dan pada akhirnya Adam dan Hawa bertaubat. Taubat mereka diterima oleh Allah, namun Adam dan Hawa menetap di bumi. Baca Surat Al-Baqarah Ayat 33-39.

Adam adalah ciptaan Allah yang memiliki akal sehingga memiliki kecerdasan, bisa menerima ilmu pengetahuan dan bisa mengatur kehidupan sendiri. Inilah keunikan manusia yang Allah ciptakan untuk menjadi penguasa di dunia, untuk menghuni dan memelihara bumi yang Allah ciptakan. Dari Adam inilah cikal bakal manusia diseluruh permukaan bumi. Melalui pernikahannya dengan Hawa, Adam melahirkan keturunan yang menyebar ke berbagai benua diseluruh penjuru bumi; menempati lembah, gunung, gurun pasir dan wilayah lainnya diseluruh penjuru bumi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

" ... Dan sesungguhnya Kami muliakan anak-anak Adam; Kami angkut mereka didaratan dan di lautan; Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."(QS. al-Isra' [17]: 70)

Demikianlah dua pendapat tentang asal mula manusia. Tentang siapa sebenarnya manusia pertama di bumi, mungkin kami lebih memilih bahwa Adam a.s adalah manusia pertama sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apakah kalian setuju bahwa Nabi Adam a.s adalah nenek moyang manusia? Tergantung pada kepercayaan kalian masing-masing.

#### **4. Tujuan Penciptaan Manusia**

Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak bisa di artikan secara sempit, dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam shalat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhan maupun manusia dengan manusia.

Oleh karena penyembahan harus dilakukan secara suka rela, karena Allah tidak membutuhkan sedikitpun pada manusia karena termasuk ritual-ritual penyembahannya.

Penyembahan yang sempurna dari seorang manusia adalah akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelolah alam semesta. Keseimbangan pada kehidupan manusia dapat terjaga dengan hukum-hukum kemanusiaan yang telah Allah ciptakan.

#### **5. Fungsi dan Peran Manusia**

Berpedoman pada Al-Quran surah al-Baqarah ayat 30-36, status dasar manusia yang memelopori oleh adam AS adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor membudayakan ajaran Allah Swt.

Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di antaranya adalah:

1. Belajar,
2. Mengajarkan ilmu,
3. Membudayakan ilmu.

Oleh karena itu semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta bertanggung jawabannya pada tiga instansi yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, pada Allah SWT.

## **6. Tanggung Jawab Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah SWT**

### **a. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah SWT**

Makna yang esensial dari kata *abd'* (hamba) adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah SWT yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, dalam al-quran dinyatakan dengan "*quu anfusakun waahlikun naran*" (jagalah dirimu dan keluarga mu dengan iman dari api neraka).

### **b. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah Allah SWT**

Manusia disertai tugas hidup yang merupakan amanat dan harus dipertanggungjawabkan dihadapannya. Tugas hidup yang di muka bumi ini adalah tugas kekhalifan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam.

Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah memegang mandat tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya.

Oleh karena itu hidup manusia, hidup seorang muslim akan di penuh dengan amaliah. Kerja keras yang tiada henti sebab bekerja sebagai seorang muslim adalah membentuk amal saleh.

## **7. Hakikat Manusia**

Hakikat manusia adalah sebagai berikut:

- a. Makhluq yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial.
- c. Seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya.
- d. Makhluq yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya.
- e. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati.
- f. Individu yang mudah terpengaruh oleh lingkungan terutama dalam bidang sosial.

#### **D. Kefitrahan Alam dan Manusia**

Keinginan kepada hidup beragama adalah salah satu dari sifat-sifat asli pada manusia. Itu adalah naluri, fitrahnya dan kecenderungannya yang telah menjadi pembawaannya, dan bukan sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu keinginan yang datang kemudian, lantaran pengaruhnya dari luar. Sama halnya dengan keinginannya kepada makan dan minum, berketurunan, memiliki harta benda berkuasa dan bergaul dengan sesama manusia.


Oleh sebab itu, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, maka akal bukan satu-satunya alat kendali manusia. Karena di samping itu manusia masih memiliki qalbu (*qalb*) yang potensinya tak kalah penting dengan akal (*'aql*). Apakah jadinya jika manusia hidup tanpa qalbu (*qalb*). Mereka akan selalu bersikap logis tanpa sadis. Ego mereka sangat mendominasi masing-masing, sehingga satu sama lain tidak ada yang pernah mengalah. Qalbu merupakan kendali rasa manusia. Qalbu yang mengkerut menyebabkan manusia buta lingkungan, tetapi qalbu yang mengembang membuat manusia dekat dengan Tuhan dan manusia-manusia lainnya.

Kefitrahan manusia yang berupa *aqal*, *qalb*, *ruh*, dan *gadbu* (ego) merupakan unsur dari potensi manusia. Sementara alam semesta sebagai hamparan (bumi) untuk kehidupan manusia dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan hidupnya karena Allah telah menciptakan seluruh alam ini untuk kepentingan manusia. Namun demikian, kelangkaan (*scarcity*) yang dalam ekonomi barat merupakan hal yang krusial, dalam ekonomi Islam di-karenakan ketidakseimbangan distribusi, bukan karena tidak memadainya atau tidak adekuasi barang dan jasa (*adequacy*). Dalam Islam, sumber daya alam sudah adekuat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Jika terjadi kelangkaan barang dan jasa, ekonomi Islam harus mengupayakan keseimbangannya<sup>12</sup>. Karena itu, manusia dalam konteks ilmu pengetahuan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Juhaya S. Pradjaja. *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 61

## ISLAMIC MAN (HOMO ISLAMICUS)



**Gambar 4.2 Islamic Man (Homo Islamicus)**



Sumber: Ali Sakti dalam *Ekonomi Islam*

### E. Iman dan Perilaku


Perasaan manusia terhadap Tuhan erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Tuhan adalah Dzat Yang Maha Suci. Dia hanya bisa didekati oleh makhluk-makhluk-Nya yang suci. Proses penyucian ini mengharuskan manusia tidak hanya berbuat baik pada Tuhan, tetapi harus pula berbuat baik kepada manusia. Misalnya, agar keimanannya sempurna, manusia tidak sekedar beribadah *syakhsiah* (individual), seperti shalat, puasa dan haji supaya dikasihi dan disayang Tuhan., tetapi harus pula beribadah *ijtima'iyah* (sosial), seperti zakat, sedekah dan berbuat baik terhadap orang lain. Oleh karena itu, tidak beriman seseorang manakala dia shalat, tetapi tidak zakat, atau zakat tetapi tidak shalat. Dua-duanya sama penting. Dalam rumusan ini dapat disimpulkan bahwa orang dekat dengan Tuhan berimplikasi pada pendekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.

Dalam kaitan ini, pada konsep keimanan dikenal pengertian ihsan. Ihsan terdiri atas dua macam, yakni *ihsan* terhadap Tuhan dan *Ihsan* terhadap manusia. Tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang memengaruhi unsur *aql*, *naff*, dan *qalb*-nya. Bila keimanan dan ketakwaan positif, maka ketiga unsur manusia tersebut positif pula. Keadaan inilah yang mendorong tuan A berhemat dan pantang terhadap hasrat untuk bermewah-mewahan. Indikator '*aql* positif

adalah selalu berpikir sehat, *nafs* positif selalu membawa dirinya pada upaya menjadi manusia sempurna, dan *qalb* positif selalu ingin dekat dengan Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Hal ini dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini.



## Iman dan Kepuasan



## Iman dan Kepuasan




# Iman dan Kepuasan


G=Amal Shaleh



# Iman dan Kepuasan




## Iman dan Kepuasan




Harga barang naik, titik kepuasan akan tetap dijaga pada tingkat amal shaleh maksimum

## Iman dan Kepuasan




Keimanan yang meningkat akan mendorong titik kepuasan mendekati titik  $M = BN$

## Iman dan Kepuasan



Keimanan yang meningkat akan mendorong titik kepuasan mendekati titik  $M = BN$

## Kepuasan Dalam Islam




**Where:**

Y = Good Deeds  
X = Goods & Services  
BN = Basic Needs  
ZZ = Nishab

“Orang-orang kaya telah meraih pahala (yang banyak)...”  
(HR Bukhari dan Muslim)

Dari beberapa gambar tersebut di atas, maka dapat disederhanakan bahwa kebutuhan dasar manusia sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

## PEMENUHAN *HUMAN NEEDS* YANG ALAMIAH



## **BAB V**

### **KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN ISLAM**

#### **A. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Menurut Thimas khun mengatakan bahwa ekonomi Islam memiliki inti paradigma, inti paradigma ekonomi Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar yaitu ekonomi Rabbani dan Ekonomi insani, dikatakan ekonomi Rabbani karena sarat dengan nilai-nilai dari Illahiyah dan dikatakan ekonomi Insani karena ekonomi ini dilaksanakan demi kemakmuran manusia.

Menurut Yusuf Qhardawi (2004), bahwasannya ekonomi Islam memiliki tiga prinsip yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Telah diketahui bersama bahwa dua prinsip pertama adalah prinsip yang tidak ada di konvensional, prinsip keseimbangan dalam konvensional pada praktiknya merupakan prinsip yang mengakibatkan konvensional itu sendiri di tinggal. Ekonomi Islam disebut dengan ekonomi insani, karena ekonomi ini ditujukan dan dilakukan untuk kemakmuran manusia, menurut Chapra, ekonomi ini disebut dengan tauhid. Keimanan sangat penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung dapat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang, gaya hidup, persepsi, dan gaya-gaya hidup manusia.

Menurut Metwally (dalam Zainul Arifin) prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar sapat diuraikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan dari Tuhan kepada manusia. Manusia harus mengolah atau memanfaatkan sebaik mungkin demi memenuhi kesejahteraan bersama di dunai, yaitu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Namun yang paling penting dari semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Dan kedua, islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh yang tidak sah, apalagi usaha yang dapat menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, entah seorang itu pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Sabda-Nya:

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hh. 13-14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;<sup>2</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ  
أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya [1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadiid: 7)

Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi capital, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoly, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, “Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api.” Sunnah Rasulullah tersebut meng-hendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, tambang, bahkan bahan makanan, yang harus dikelola oleh Negara. Demikian pula bahan bakar adalah untuk keperluan bersama tidak boleh dikuasai oleh individual.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah: 281.

---

<sup>2</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: "dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)".*

7. Seseorang yang kelebihan hartanya atau kekayaannya dan mencapai (*nisab*) tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang ditujukan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 % untuk kekayaan yang tidak semua produktif.

## **B. Kedudukan Harta**

Kata harta dalam bahasa Arab berasal dari kata "*mal*" yang berarti "condong, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Jadi Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat menurut ulama Hanafi adalah "segala sesuatu yang digandungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan" atau "segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan".

Menurut Jumhur Ulama: "segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Dalam kandungan kedua definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta. Jumhur Ulama: harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Golongan Hanafiah "harta" hanya bersifat materi, sedangkan manfaat (seperti pendapat Jumhur) termasuk ke dalam pengertian milik. Contoh (1): **"apabila seseorang merampas atau menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin (*gasab*)"**.

Jumhur: Orang tersebut dapat dikenakan ganti rugi, karena manfaat kendaraan memiliki nilai harta. Manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaatnya.

Hanafiah: Kendaraan yang digunakan orang lain tanpa izin tidak dapat dikenakan ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta tetapi hanya sekedar memanfaatkan. Sekalipun Hanafiah mengakui bahwa manfaat sebagai hak milik t dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan dan wajib

dizakatkan. Contoh (2): “**apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada seseorang, lantas sebelum berakhirnya akad sewa-menyewa tersebut, pihak pemilik rumah meninggal dunia**”.

Hanafi: Kontrak sewa-menyewa dapat dibatalkan karena meninggalnya pemilik rumah, sementara rumah yang disewa harus dikembalikan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakkan) tidak termasuk harta yang bisa diwarisi.

Jumhur: Kontrak sewa-menyewa tetap berlangsung sampai masa kontrak berakhir, sekalipun pemilik rumah sudah wafat, karena manfaat merupakan harta yang bisa diwarisi. Kontrak sewa-menyewa dapat berakhir karena jatuhnya tempo, bukan karena wafatnya pemilik.

Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah Az-Zuhaili lebih menguatkan definisi Jumhur dengan alasan sebagaimana QS. Al-Baqarah: (29):

قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى  
اسماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

*(Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqara: 29).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. As-Siba’I berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan adanya kemiskinan, dengan mengacu pada sabda Nabi Muhammad saw. “*Kemiskinan hampir-hampir mendekati orang kepada pengingkaran terhadap Islam (kekufuran)*”.

Ketamakan merupakan kejahatan, pemborosan pun demikian. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Firqan: 67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan: 67)*

Orang mukmin dalam Al-Qur’an dilukiskan sebagai salah satu diantara “*orang-orang yang ketika membelanjakan harta, tidak berlebih-lebihan dan tidak menimbulkan keburukan, tetapi (mempertahankan) keseimbangan yang adil di antara sikap-sikap (yang ekstrim) tersebut*”.

Nabi Muhammad saw pernah bersabda: “Tuhan senang dengan hamba-Nya yang menunjukkan tanda-tanda atas nikmat-nikmat yang diberikan-Nya kepadanya dalam keidupannya (dalam pengertian pemilikan dan pembelanjannya). “Namun demikian, dalam pembelanjaan untuk bersedekah, untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebih-lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah pembelanjaan dalam jenis ini dan tiap pembelajaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan (pahala) dari Allah SWT.

Semangat Islam dalam kaitannya dengan harta dan pembelanjannya dirangkum dalam dua sabda Rasulullah saw, berikut ini: “*Suatu ketika Nabi Muhammad saw bertanya kepada para sahabatnya: “Kepada siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri? Mereka menjawab: “Setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya. “Kemudian Nabi bersabda: “Hartamu adalah apa yang kamu pergunakan dan harta ahli warismu adalah yang tidak kamu pergunakan.”*

Tidak ada sedikitpun di antara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.” (Dituturkan oleh Muslim dan Ahmad).<sup>3</sup>

---


<sup>3</sup> Ibnu Kasir, *Tafsirul-Qur'anil-'azim*, (Beirut: darul-Andalus, 1971), h. 549.

### C. Power Point Tentang Harta dalam Islam

## Harta dalam Islam



## Pembagian



## Dari segi tujuannya

- Untuk muamalah: Uang berfungsi sebagai harga dan nilai; yang digunakan untuk pertukaran antara barang dan jasa pelayanan,
  - mata uang murni (emas dan Perak)
  - Mata uang muqayyad (uang fiat, kertas, kartal, logam dan sejenisnya)
- Untuk diambil Manfaatnya: barang-barang
  - Barang-barang milik: diambil manfaatnya, untuk tujuan konsumsi: hewan (hasil susu - kembang biak), bangunan - (disewakan)
  - barang-barang dagangan: untuk jual beli, tukar menukar, dibeli atau diproduksi untuk perdagangan

## Dari aspek dapat pindah atau tidak

- Dapat dipindahkan (Manqul)
- Tidak dapat dipindahkan (Aqqar)
- Pembahasan fikih/manfaat pembagian ini:
  - SYuf'ah
  - Waqf
  - Ba'i al Washiy ala al qashir
  - Jual beli piutang
  - Jual beli properti sebelum pindah kepemilikannya
  - Hak-hak sesama tetangga dan hubungannya dengan harta

## Aspek penilaian unit satuan atau bagian-bagiannya

- Dihitung sesuai nilai kesamaan (Mithliy)
- Dihitung sesuai dengan nilai satuannya (Qiyamiy)
- Pembahasan fikih/manfaat pembagian ini:
  - ▣ Penetapan dalam tanggungan
  - ▣ hak ganti/jaminan apabila rusak
  - ▣ Pembagian barang pengganti dan caranya
  - ▣ masalah Riba

## Keadaan/Pembagian Harta, dapat dimiliki ataupun tidaknya:



## Konsep Harta Ibnu Khaldun

Rizki adalah harta yang digunakan, dipakai, dimakan atau dikonsumsi (dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT)

Rizki = Harta yang digunakan

“Wahai Amr, sebaik-baik harta yang shalih adalah milik orang shalih.”(HR Ahmad)



## BAB VI ISLAM DALAM EKONOMI

### A. Definisi Ekonomi

Ekonomi dalam banyak literature, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*oikos* atau *oiku*” dan “*nomos*” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, ekonomi adalah semua yang bersangkutan atau berhubungan langsung dengan perikehidupan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Dalam artian rumah tangga di sini bukan hanya kebutuhan langsung terhadap yang ada di dalam rumah tangga seperti, suami, istri atau anak. Akan tetapi juga rumah tangga dalam arti luas seperti, rumah tangga bangsa, Negara dan dunia.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ekonomi selalu diidentikkan dengan “dapat terjangkau, hemat, dan sederhana”, misalnya kita pernah mendengar kata “kemasan ekonomi”, “kelas ekonomi”, dan sebagainya. Jadi, istilah *ekonomi* bukan berasal dari *term* Islam atau termaktub (tertulis) dalam literatur kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, bahkan dalam teks-teks klasik Islam melainkan bersumber dari bahasa Yunani kuno, yaitu: *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.<sup>2</sup>

Adapun ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Jadi, ilmu ekonomi secara umum adalah suatu pengetahuan tentang bagaimana cara mengatur, mengelola persoalan-persoalan yang berkaitan dengan **kebutuhan** individu, rumah tangga, dan masyarakat secara baik dan benar.

Jadi, kajian ekonomi memang hasil pengamatan atas gejala sosial dan perilaku ekonomi, yang menyangkut pendayagunaan sumber dan hasil yang terbatas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, lahir dan bathin. Oleh karena itu pada umumnya ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan nya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka dan atau tersedia untuk memproduksi

---

<sup>1</sup> Iskandar putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 14.

<sup>2</sup> Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 2, Cet. Ke-2

barang-barang dan jasa serta mendis-tribusikannya untuk memanfaatkan atau dikonsumsi<sup>3</sup>.

Dengan semakin majunya zaman dan pesatnya pembangunan, persaingan yang sangat ketat antar Negara, ternyata banyak membawa dampak yang penuh dengan warna bagi kehidupan manusia, dimana pemenuhan sandang tak lagi sederhana waktu dahulu. Telah terjadi pergeseran yang signifikan antara kebutuhan yang sekarang dengan yang dahulu. Semakin berkembangnya dunia perekonomian melalui sector industri terlebih manufaktur (pengolahan), maka kebutuhan akan manusia semakin bergeser, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (mewah). Kebutuhan zaman sekarang bukan hanya sekedar mengenyangkan perut atau menutupi badan. Akan tetapi, telah dijadikan sebagai symbol masyarakat tertentu yang menunjukkan status (kekuasaan dan kekayaan). Dengan demikian ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:



**Gambar 6.1 Definisi Ekonomi dalam Islam**

## **B. Masalah Ekonomi**

Semakin berkembangnya zaman yang semakin pesat, dimungkinkan banyak masalah yang terjadi dalam bidang perekonomian. Sehubungan dengan bagaimana mengatur kebutuhan yang tidak terbatas dari sumber daya yang

---

<sup>3</sup> Monzerh Kahf, *Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 12. Lih., juga Paul A. Samuelson, *Economics*, Yew York: McGraw-Hill Book Co., 1973, Edisi ke-9, hal. 3

terbatas, maka masalah pokok yang dikaji oleh ilmu ekonomi diantaranya adalah:<sup>4</sup>

1. Barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya (*What*)

Hal ini tentu berhubungan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena menghasilkan barang yang belum tentu dibutuhkan akan mubazir dan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan atau produsen. Bila telah diketahui jenis barang yang dibutuhkan, maka perlu pula diketahui seberapa banyak. Hal ini tentu saja berhubungan dengan seberapa besar daya serap dan daya beli masyarakat akan kebutuhan barang tersebut. Karena meskipun barang tersebut dibutuhkan dalam jumlah banyak, namun daya beli masyarakat relative rendah, maka produksi yang banyak juga akan mubazir dan akan merugikan perusahaan atau produsen. Bila masyarakat menghendaki lebih banyak akan sesuatu barang, maka harga barang tersebut naik. Sehingga produsen memperoleh keuntungan yang besar, selanjutnya produsen akan memperbesar kapasitas produksinya atas produk tersebut, akibat peningkatan kapasitas produksi maka total barang akan bertambah.

2. Bagaimana caranya barang tersebut diproduksi (*How*)

Untuk memproduksi suatu barang ada beberapa cara, yang paling umum dilakukan adalah dengan cara tradisional, yaitu bercocok tanam (pertanian) atau beternak, kemudian pengolahan manufaktur atau langsung mengambil dari alam yang telah tersedia, misalnya ikan hasil laut dan hasil hutan. Seiring dengan makin cepat banyaknya kebutuhan masyarakat, maka produsen dituntut untuk lebih cepat menyediakan segala kebutuhan masyarakat dengan jumlah yang cukup, sehingga produksi kearah yang lebih efisien sangat banyak diterapkan, misalkan pertanian dengan cangkakan dan bibit unggul, perikanan dengan cara pembibitan unggul dan menggunakan kapal penangkap ikan yang canggih, serta industri pengolahan yang menggunakan peralatan canggih.

3. Untuk siapa barang diproduksi (*For Whom*)

Dalam penyaluran hasil produksi, produsen terlebih dahulu melihat tingkat kemampuan individu tersebut, dengan melihat kemampuan yang ada pada diri konsumen, produsen akan lebih efektif dalam penyaluran nya, dan konsumen pun lebih antusias dalam mengkonsumsi hasil produksi yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 21

disalurkan. Pola distribusi penghasilan antar warga masyarakat tidak hanya ditentukan oleh harga dan factor-faktor produksi saja tetapi juga oleh pola kepemilikan. Semakin terpusat suatu kepemilikan, maka akan semakin terpusat pula distribusi barang-barang di masyarakat. Gerak harga barang dan factor produksi menentukan distribusi barang-barang yang dihasilkan di dalam masyarakat antarwarga masyarakat.<sup>5</sup>

Itulah persoalan ekonomi dewasa ini yang hampir-hampir tidak menyentuh sisi kemanusiaan yang paling fitri. Padahal, telah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan dan dilahirkan terdiri atas dua dimensi, yaitu; **jasmani** (jasad organik) dan **ruhani** (jiwa). Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk unik yang tercipta dan terlahir seperti itu. Dimensi rohani menjadi lambang bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai makhluk pengganti atau *khalifah*<sup>6</sup>-Nya di bumi. Sedang dimensi jasmani, manusia dilahirkan sebagai makhluk empiris-organik yang harus mengemban amanah di belahan planet bumi melalui instrumen sunah-sunah dan aturan-aturan-Nya atau yang dikenal dengan *Natural of Law* (hukum alam) untuk memakmurkan dan melestarikan alam semesta beserta isinya, (al-Baqarah, 2: 30).

Kedua dimensi ini satu sama lain saling berkesinambungan, ber-kelindan dan bersatu padu untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Jika dimensi rohani sebagai potensi *transendental* diharapkan dapat menjembatani antar diri manusia dengan Allah SWT (حيل من الله) atau hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya melalui spiritualitas-imanen-nya dan ketakwaannya, sehingga tercipta manusia-manusia yang taat dan patuh kepada-Nya. Maka, dimensi jasmani diasumsikan sebagai bentuk atau jasad dari potensi kerohaniannya itu untuk mengejawantah menjadi manusia sempurna<sup>7</sup> yang baik budi pekerti (akhlak)<sup>8</sup>nya, saleh amalnya serta bersih citra langkahnya pada sesama dan lingkungannya, sehingga mampu men-ciptakan peradaban utama (المدينة الفاضلة).

Kesinambungan potensi-potensi tersebut di atas jelas merupakan sifat-sifat ke-Tuhanan yang ingin didemonstrasikan atau diperlihatkan sebagai penampakan diri-Nya lewat penciptaan manusia di mayapada ini. Oleh karena itu, hakikat penciptaan<sup>9</sup> manusia menurut dimensi *ruhaniah* adalah sebagai makhluk pengabdian ('*Abid*) kepada yang *Ma'bud* (Yang Disembah, Allah SWT.

---

<sup>5</sup> Nur Rianto Al Arif dan euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19

<sup>6</sup> Q.S. al-A'raf (7): 17), berarti belakang (*khalifahim*), dalam Q.S. 7: 69, menggunakan *khulafah*, artinya; pengganti. Lihat juga ayat 73.

<sup>7</sup> Q.S. al-Tin, ayat 4

<sup>8</sup> Q.S. Nun, 4

<sup>9</sup> Istilah penciptaan ini dinisbatkan pada *term* kh-l-q (خلق) bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan (menyembah) kepada Allah.

Bahkan dimensi ruhani ini juga berasal dari *ruh al-Qudus* milik-Nya yang sengaja ditiupkan ke dalam tubuh (jasad) manusia. Jadi dengan demikian, tuntutan atau kebutuhan dimensi ruhani harus dilanjutkan oleh dimensi berikutnya yaitu jasmani. Paling tidak, kebutuhan dua aspek yaitu rohani dan jasmani tidak boleh saling ber-tentangan bahkan harus saling mendukung dan sejajar dalam mengemban amanah, misi luhur-Nya.

Akan tetapi banyak orang melihat bahwa kebutuhan manusia hanya dilihat dari aspek materi dan kebendaan semata (*materialistik-hedon-isme*). Hal ini secara sepihak mengacu pada aspek pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmani, yaitu berupa benda-benda atau materi dan fisik saja. Jika faktor-faktor materi atau yang bersifat bendawiah telah ter penuhi dianggap sudah dapat atau mampu memenuhi semua kebutuhan, padahal jelas-jelas menyalahi aturan dan norma *Ilahiyah* (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). Bahkan dianggap sebagai orang yang sukses. Akibatnya adalah tidak jarang dengan menghalalkan segala cara dalam melakukan pemenuhan kebutuhan peng-hidupannya membawa malapetaka bagi lainnya (*crucial effect*). Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ... ( الاية )

“Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan akibat tangan-tangan perbuatan manusia ... “

Eksplorasi daratan dan lautan akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab merusak ekosistem dan lingkungan makhluk di dalamnya maupun manusia itu sendiri. Eksternalitas akibat pemenuhan kebutuhan dan kepemilikan individu yang tak terbatas menjadi ujung tombak kegagalan manusia dalam memelihara lingkungan, krisis global menghadang karena tatanan perekonomian selalu menghisap orang lemah oleh orang kuat (konglomerasi). *Invisible hand* yang digadang-gadang oleh sistem pasar persaingan sempurna tidak mampu membendung nafsu serakah segolongan yang hanya ingin penguasaan tak terbatas. Justru melahirkan sekelompok monopolis-monopolis besar. Kapitalisme men-jadi ideologis baru di tengah masyarakat apatis.

Ketidakterdayaan masal terjadi di tengah masyarakat yang belum mampu mengidentifikasi dirinya sebagai manusia yang berdimensi ganda (*ruhani-jasadi*). Kebiasaan *jahiliyah klasik* era Rasulullah SAW mem-berantas tradisi itu tampak sekarang menjadi tuntunan masyarakat materialistik modern yang hanya mementingkan kebutuhan bendawi, meng-abaikan etik *Ilahi*. Prinsip *muamalah* dalam berbudaya kerja dan bisnis nampak tak terlihat, hanya

menjadi menara gading dalam tumpukan teks-teks klasik yang sungguh rapih dalam rak-rak musium buku perpustakaan dari mulai urutan teks tafsir, hadits, fiqih, bahasa, al-qur'an dan seterusnya.


Teks-teks tersebut belum mampu membawa perubahan prinsip dalam kehidupan nyata di dunia ini. Hanya butiran-butiran ide dan gagasan utopis yang belum mampu membumi mengalahkan kesombongannya manusia dalam pemenuhan kebutuhan bendawi dan harta. Memang selama ini belum dikenal secara luas ilmu yang membahas tentang pengaturan permasalahan yang menyangkut kebutuhan dan pencapaiannya dalam konteks keilmuan keekonomian yang bercorak Islami. Karena telah berabad-abad lamanya yang diperkenalkan adalah ilmu ekonomi konvensional yang syarat hedonistik ( **نفس الامارة** ) meskipun selama ini telah menjadi *mainstream* ( arus utama ), terutama kapitalisme.

Bahkan **ekonomi** yang dimaksud telah berkembang sejak lama mengajarkan hal demikian dari mulai pendidikan dasar (SD) hingga pendidikan tertinggi (PT), yaitu bagaimana agar segala kebutuhan manusia secara materi mampu dikendalikan, diseimbangkan dan disederhanakan dengan materi-materi yang bersifat empiris semata. Inilah yang menjadi inti persoalan ilmu ekonomi dewasa ini yang lebih bersifat *materialistik-hedonistik*, dan *utilitarianistik-skuler*.

Padahal bila dicermati secara mendasar hakikat kebutuhan manusia bukan hanya pada unsur organik *materialisme-hedonisme* semata, juga bukan sekedar prinsip *idealisme-sufisme*, melainkan meramu antar keduanya dalam satu-kesatuan yang bermuara pada dimensi ke-*Tauhid*-an. Yakni unsur-unsur yang lebih hakiki, lebih bersifat rohani dibarengi dengan keseimbangan potensi indrawi yang bersifat lahiriyah. Memang dalam ekonomi (konvensional yang lebih bersifat inderawi-materialistik) dewasa ini diakui bahwa persoalan pemenuhan kebutuhan tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan persoalan ekonomi, tetapi juga ikut terlibat di dalamnya, seperti; persoalan ideologi, sosial, politik, seni dan budaya. Akan tetapi lagi-lagi semua faktor tersebut tidak lebih sama dengan persoalan yang diajukan oleh bidang ekonomi dengan konteks kebendaan (materi-duniawi).

Berkaitan dengan problem dan kenyataan ekonomi dewasa ini yang berkembang, baik telah diupayakan melalui teori-teori ekonomi klasik maupun modern, serta perbaikan-perbaikan dari teorinya itu untuk mengentaskan problem yang dihadapi oleh ekonomi modern dewasa ini, maka, ilmu ekonomi harus disterilkan dari apa yang disebut bebas nilai (*free of value*). Ilmu ekonomi harus diupayakan pembahasannya harus mencakup dua dimensi tersebut di atas, yaitu persoalan kebutuhan yang bersifat ruhani maupun jasmani. Kebutuhan rohani dalam bidang ekonomi harus mampu memberikan kebahagiaan sejati, bukan sekedar telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan

lahir dan batin menjadi pokok masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut ini.



**Gambar 6.2 Kebutuhan dan Keinginan Manusia dalam Mengatasi Problem Ekonomi**

Pertanyaannya adalah ilmu ekonomi seperti apa yang mampu menjembatani antara aspek ruhani pada dimensi spiritual di satu pihak, sementara aspek jasmani di pihak lain lebih bersifat empiris bendawi serta indrawi dapat disatukan dalam satu kesatuan yang utuh, menjadi eko-teologis yang berdimensi pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin. Jika ya, lantas seperti apa wujud dari ilmu ekonomi yang dwidimensi itu dalam teori dan prakteknya. Itulah ekonomi Islam (*islamic economic = al-Iqthisad al-Islamiy*) yang dalam prakteknya jauh dari unsur ribawi, dan tidak mengandung unsur MAGRIB

(Maysir, Gharar, dan Riba), *tadlis*, dan lebih menekankan pada kedermawanan sosial (filantropi) melalui ZISWAH (zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah). Ekonomi seperti itulah yang barangkali diinginkan oleh seorang pakar ekonomi berkebangsaan Prancis, Prof. Dr. Jacques Austry dengan jujurnya, ia ber-tutur bahwa *untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang pernah di- pimpin oleh mazhab ekonomi sosialis dan kapitalis kita harus menemukan suatu konsep ekonomi yang adil dan seimbang*. Menurut Izomiddin, melihat *philosophy of economics* yang tergambar dari nilai-nilai dan batasan-batasan yang rumuskan dari nilai-nilai Islam dalam aktivitas muamalah, khususnya aktivitas ekonomi, konsep ekonomi yang adil dan seimbang itu dapat ditemukan dalam konsep Islam. Karena hanya dalam Islam konsep keseimbangan dan keadilan dapat ditemukan.

### C. Islam dan Ekonomi

Islam adalah salah satu dari agama terbesar di dunia yang ditegakkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad saw yang lahir pada tahun 570 M, di kota Mekkah, di bagian sebelah selatan jazirah Arabia yang merupakan suatu daerah yang terbelakang dan terjauh dari hingar binger perdagangan, pendidikan dan bahkan teknologi.<sup>10</sup> Berbagai referensi menggambarkan perilaku Nabi Muhammad saw yang merupakan satu-satunya manusia berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia yang menumbuhkan agama Islam, di samping itu Beliau juga seorang pemimpin yang memiliki sifat. Yaitu *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibel), *Fathanah* (cerdas, bijaksana, intelektual), dan *Tabligh* (*informative*, transparan). Sampai sekarang setelah wafatnya Beliau, pengaruh itu masih tetap ada dan kuat serta berakar.

Islam memberikan ajaran bahwasannya Tuhan itu satu, yaitu Allah yang Esa. Islam adalah syariah (jalan) yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia sebagai ciptaan-Nya (*habluminannas*).

Aktivitas yang berkaitan dengan muamalah seperti kegiatan ekonomi, ekonomi dilahirkan sejak zaman Nabi Muhammad saw, dengan kegiatan berdagang, pertanian. Kegiatan ekonomi tersebut memiliki ciri sesuai dengan syariat Islam seperti, kejujuran, keikhlasan, keadilan (keseimbangan), untuk mashlahat bersama dan kesederhanaan. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus untuk membina aturan main menggunakan moral dan akhlak terhadap organisasi, produsen, konsumen dan distributor dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ali Sakti berpendapat bahwa Islam dan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Yudho Prabowo, *Sebuah Artikel: Hubungan Apakah Yang Terdapat Antara Ekonomi dan Islam*, di unduh: 20/11/2009.

# ISLAM & EKONOMI

- Karena sesungguhnya ekonomi Islam itu bukan ekonomi dalam Islam, bukan nilai-nilai mandiri ekonomi yang coba dicarikan posisinya dalam Islam, tetapi Islam dalam berekonomi, nilai-nilai orisinal berikut ketentuan Islam yang kemudian membentuk wajah ekonomi seperti apa sepatutnya ia menjadi.
- Ekonomi Islam adalah Islam yang berbahasa ekonomi. Ekonomilah yang kemudian dibentuk oleh Islam bukan sebaliknya. Inspirasi tunggal dari ekonomi ini adalah Islam. Islam menjadi himpunan semesta dari ruang gerak mengembangkannya ekonomi.
- Dengan demikian, menjadi salah besar membangun dan mengembangkan Ekonomi Islam beranjak dari Ekonomi. Ia harus berawal dari Islam. Oleh sebab itu, tak salah jika awal memahami ekonomi Islam adalah memahami Islam terlebih dahulu.

Ekonomi Islam tidak lepas dari konsepsi Islam tentang ekonomi yang digali dari nilai-nilai Qur'ani dan Haditsi serta akumulasi dari pergulatan intelektual para ulama dan fuqaha yang sangat kompeten di bidangnya. Penggalan dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits itulah yang menginspirasi munculnya teori-teori ekonomi dalam Islam.

Al-Qur'an turun dalam kurun waktu 24 tahun yang dapat dibagi kepada dua fase, yaitu ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah (*Makkiyah*) dan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Hijrah ke Madinah (*Madaniyah*). Semua ini membutuhkan adanya hubungan dialektis dengan ruang dan waktu ketika ia diturunkan. Dengan demikian berbicara tentang al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahannya, yang meliputi nilai-nilai sosial, budaya, politik, ekonomi dan nilai-nilai religius yang hidup ketika itu.<sup>11</sup>

Al-Qur'an sebagai kita suci terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk (*hudan*), bukan saja bagi anggota masyarakat tempat kitab ini diturunkan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat manusia hingga akhir zaman. Kitab ini memuat tema-tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pola

---

<sup>11</sup> Azyumardi Azra (Ed.), *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 2

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitar-nya.<sup>13</sup>

Meskipun demikian, kitab suci al-Qur'an, kata Musa Asy'arie<sup>14</sup>, sesungguhnya bukanlah buku ilmiah, sehingga yang diperlukan adalah ke-sungguh-sungguhan untuk memasuki dimensi spiritualitasnya. Karena itu, meskipun kita suci al-Qur'an menjelaskan kejadian masa lalu, akan tetapi penjelasan itu bukan penjelasan ilmu sejarah, yang menyertakan data-data kejadian yang berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian secara terperinci, seperti bilangan hari, bulan dan tahun, serta keadaan geografis, kondisi alam dan tata letak tempat pada peta bumi yang dihuni manusia dalam kejadian itu.

Al-Qur'an juga membicarakan tentang kegiatan perdagangan inter nasional yang dilakukan oleh bangsa Arab sampai ke Negeri Syam, sebagaimana dalam surat al-Quraisy sebutkan:

إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جِلَّةٌ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٧﴾

Artinya: "(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas".

Dalam kitab *Fi Rihab al-Tafsir Juz 30*<sup>15</sup>, dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan suku(bangsa) Quraisy di saat musim dingin dan panas, mereka melakukan aktivitas perdagangan. Pada saat musim dingin, mereka pergi ke negri Yaman untuk mencari obat-obatan (minyak wangi) dan tebusan yang datang dari negara India dan teluk Persia (Iraq). Sementara pada musim panas, mereka pergi ke Syam untuk mencari hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair bin Abbas, suku Quraisy pada musim dingin pergi ke Makkah dan pada musim panas, mereka pergi ke Thaif.<sup>16</sup>

Uraian ayat demi ayat seperti di atas tertera jelas dalam kandungan al-Qur'an, belum ayat-ayat lain yang semangatnya menjelaskan tentang aktivitas dan kegiatan perekonomian serta lainnya. Karena itu, wajar jika al-Qur'an memberikan dukungan kepada usaha-usaha perekonomian. Sebagai-mana pemerhati Islam (*Islamolog*), semisal Watt, mengutip karya Torrey dalam *The Commercial Theological Terms in The Koran*, ia mengatakan bahwa segala perbuatan manusia dicatat dalam sebuah kitab (al-Qur'an); pengadilan terakhir merupakan perhitungan; setiap manusia akan menerima laporannya; timbangan dipasang (seperti pada pertukaran uang atau barang); dan setiap perbuatan akan

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*


<sup>14</sup> Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 34

<sup>15</sup> Abdul Hamid Kasak, *Fi Rihab al-Tafsir Juz 30*, (Mesir: Al-Maktab al-Misri al-Hadits, T.Th), h. 280

<sup>16</sup> Abi Jamaluddin Abdurrahman, *Zad fi Ilmi al-Tafsir*, (al-Maktab al-Islami, 2002), h. 1593

ditimbang, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya; jika perbuatan itu di-restui maka imbalan dan pahala akan diterima; dan berjuang di jalan Nabi berarti meng-investasikan sesuatu kepada Allah.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Qur'an sebagai wahyu *Ilahi* sangat kental dengan dimensi humanistik (kemanusiaan) menuju kebahagiaan lahir dan batin. Karena itu, al-Qur'an menjadi rujukan bagi kehidupan umat manusia dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Hasan al-Bana, mengklasifikasikan tema sentral dalam al-Qur'an sebagai suatu petunjuk ada empat, yaitu; akidah, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum sosial<sup>18</sup>.



**Gambar 6.3 Aktivitas Ekonomi dalam islam**

Al-Qur'an al-Karim yang dalam arti sederhana adalah bacaan yang mulia memberikan pengertian bahwa seluruh bacaan-bacaan dalam al-Qur'an, baik menyangkut teks-teks verbal maupun konteks-konteks yang terkandung di dalamnya seluruhnya sarat nilai. *Pertama*, dari segi bahasa, dengan teks-teks tersebut melahirkan berbagai ilmu tata bahasa dan filsafatnya, seperti; stilistik (*balaghah*), morfologi (*sharaf*), sintaksis (*nahw*), semiotik (*dhilalah*), prosa (*nadzam*), puisi (*syair*), ilmu lughah (*linguistik*), filologi (*fiqh lughah*), dan seterusnya. *Kedua*, dari segi teologis melahirkan ilmu-ilmu keagamaan, seperti; *ilmu tafsir* dan jenis-jenisnya, *ilmu ta'wil*, *ilmu hadits* dan jenis-jenisnya, ilmu ushuluddin, ilmu tauhid dan kalam, fiqh, tasawuf, dan seterusnya. *Ketiga* dari segi sosiologi dan humaniora, al-Qur'an menceritakan kisah-kisah peradaban sebelum kerasulan Muhammad SAW, melahirkan ilmu sejarah (*tarikh*), psikologi, ekonomi, sosiologi, seni dan budaya dan sejenisnya membuka cakrawala baru dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman. *Keempat* dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, bacaan yang mulia yakni al-Qur'an al-Karim

<sup>17</sup> Dalam Azra (Ed.), *Ibid.*, h. 8

<sup>18</sup> Hasan al-Banna, *Nadzarat fi al-Qur'an wa Rasail Imam Hasan al-Banna*, terj. (Surabaya: Gema Media Pustaka, 1991), h. 20

mewarnai logika berpikir dalam ilmu kesehatan, biologi, lingkungan, matematika (*fara'id*), komunikasi-dakwah, dan seterusnya sehingga tatkala ajaran Islam tersebar luas sampai periode abad per-tengahan, tatkala *dinasi Abbasiyah* berkuasa memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (*ilmu aqliyah*) dan ilmu ke-agamaan (*ilmu naqliyah*) berkembang sangat pesat sampai diperhitungkan oleh dunia luar saat Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya yang bernama al-Ma'mun bertahta<sup>19</sup>.

Upaya dan jerih payah para penegak agama Allah SWT dan pecinta al-Qur'an al-Karim tidak henti-hentinya mengembangkan keilmuan agar dapat terkuak isi kandungan dan ajaran-ajaran yang tak ternilai menjadi membumi dirasakan madunya oleh umat manusia. Meski sampai saat ini yang menikmati adalah umat lain, seperti bangsa Eropa dan Barat dengan kemajuan ilmu dan teknologi penguasaan ilmu-ilmu kealaman dan penelitian menjadikan mereka terdepan dalam menikmati kesejahteraan materi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Teks-teks keagamaan Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan obyek penelitian dengan metode modern sehingga melahirkan aneka pengetahuan yang belum terjamah oleh umat Islam sendiri, kemajuan Barat dan Eropa menghantarkan menjadi negara-negara maju dan modern (*deplover countries* dan *industry countries*) meninggalkan negara-negara penduduk yang mayoritas Muslim jauh ke belakang dan tertinggal. Pengetahuan di bidang ekonomi dengan kelembagaannya, seperti; IMF, CGI, Bank Dunia (*World Bank*) menguasai bangsa-bangsa berkembang dan miskin yang penghuni mayoritasnya adalah kaum Muslim.


Keterbelakangan negara-negara Muslim atas kedigjayaan dunia Barat dan Eropa yang ditandai oleh dominasinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, diplomasi dan komunikasi, sosial dan politik memberikan gambaran bahwa mereka memiliki etos kerja tinggi, sikap optimisme kuat dan tradisi kerja ilmiah yang mumpuni menjadi bukti kongkrit bahwa nilai-nilai keislaman yang bersumber dari teks al-Qur'an dan al-Hadits mereka jadikan spirit perjuangan ilmiah sehingga mampu menjadi bangsa yang besar, maju dan modern. Meskipun mayoritas diantara mereka sebagian besar jarang membaca al-Qur'an dan mempelajari hadits layaknya tradisi yang banyak dilakukan di dunia Muslim, seperti Indonesia.

Kemapanan di bidang ekonomi dan pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, politik dan diplomasi membuat mereka menjadi negara donor bagi bangsa dan negara berkembang di kawasan Timur, meskipun bantuan tersebut

---

<sup>19</sup> Ketika pengangkatan al-Ma'mun menjadi khalifah tahun 813 AD. Baghdad menjadi pelopor pusat pengajaran dan pendidikan dunia. Ia banyak menyediakan buku-buku, memanggil para sarjana (scholars) dengan sangat hangat sambutan dan kecintaannya terhadap mereka. Lihat dalam A. Tabbarah, *The Spirit of Islam: Doctrine & Teachings*, (New Delhi, Islamic Book Service, 1998), h. 26607

didalamnya tersimpul asas kepentingan (hegemoni). Kemakmuran dan keberkahan ini tidak lain adalah karena mereka memahami betul bahwa “jihad” merupakan bentuk kongkrit dalam mengentaskan ke bodohan menjadi cerdas, revolusi industri, revolusi Prancis dan revolusi lainnya yang telah mereka lalui mampu menjadi jembatan dan pintu gerbang kemajuan. Bagaimana dengan umat Islam? Al-Qur’an telah banyak memberikan gambaran dan petunjuk agar menjadi diri yang sukses, bangsa yang beradab yang mampu memberikan kemaslahatan bagi warganya dan masyarakat lain. Gerak ilmiah ini perlu terus menerus diperjuangkan, diijtihadkan dan dibumikan, khusus di bidang ekonomi



**Gambar 6.4 Konfigurasi Dien al-Islam dan Inti Ajarannya**



## BAB VII ZAKAT DAN EKONOMI

### A. Hakikat Ketentuan Zakat

#### 1. Hakikat Zakat

Hakikat zakat adalah suatu proses penyucian baik harta (maal) maupun jiwa (fitrah) yang berdimensi kemanusiaan dan juga bernilai ibadah. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah swt.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat.

#### 2. Jenis Zakat

Apabila dikelompokkan dalam bentuk yang sederhana, zakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Zakat fitrah, yakni zakat pribadi yang wajib dikeluarkan seorang muslim ketika bulan bulan ramadhan atau menjelang idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang terdapat dalam daerah tersebut.
- b. Zakat maal, yakni zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai (nishab) dalam jangka waktu satu tahun. Zakat maal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

#### 3. Hukum zakat

##### a. Hukum tidak mengeluarkan zakat

Hukum zakat adalah wajib, sebagaimana hukum mendirikan shalat. Hukum ini berdasarkan perintah Allah swt. dalam surat al-Baqarah: 43

## وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya, “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat”.

Para ulama sepakat bahwa setiap perintah Allah swt dalam firman-Nya merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, apabila ada sebagian umat muslim yang melanggarnya atau tidak melakukan perintah-Nya (mengeluarkan zakat) maka azablah baginya.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة : ٣٥-٣٤)

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." Q.S. at-Taubah: 34-35)

Rasulullah saw. bersabda: Artinya: “Barangsiapa diberi oleh Allah harta benda kemudian ia tidak menunaikan zakat hartanya maka ia diumpamakan pada hari kiamat sebagai seorang pemberani yang gundul, ia mempunyai dua bisa ular yang dikalungkan kepadanya kemudian mengambil tulang rahangnya dan berkata: “Aku adalah simpanananmu, aku adalah hartamu...” (H.R. Muslim)

Khalifah pertama Abu Bakar As-Shidiq pernah memerang orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan beliau berkata: Artinya: “Demi Allah, sungguh saya akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak Allah. Demi Allah andai mereka mencegahku dari satu ekor unta yangdulu mereka bayarkan kepada Rasulullah saw. maka saya akanmemerangi mereka atas pencegahan tersebut.” (H.R. Muttafaq’alaih)

### b. Hukum zakat harta haram

Dalam pelaksanaannya, islam menganjurkan dan mengajarkan agar zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) harus

merupakan harta yang halal dan baik. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة : ١٦٨)

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Telah diriwayatkan dari Rasullullah saw. bersabda: Artinya: *“Harta tidak berkurang karena shadaqah (zakat) dan shadaqah (zakat) tidak diterima dari penghianatan.”* (H.R. Muslim)<sup>12</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat diartikan bahwa zakat yang dikeluarkan haruslah bersumber dari harta yang halal, suci dan tidak haram (bukan penghianatan) karena tujuan dan fungsi adanya zakat ialah sebagai penyuci jiwa dan harta. Olehkarenanya, zakat yang dikeluarkan pun harus bersumber dari sesuatu yang halal dan baik.

Para realitas kontemporer terdapat beberapa macam harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah, seperti: riba, suap, pencurian, pencopetan, ghasab, penipuan, judi, perdagangan minuman keras, narkoba, jual beli jabatan, uang palsu, dll.<sup>13</sup>

Pertanyaan yang kemudian muncul di kalangan masyarakat ialah apakah harta-harta yang bersumber dengan cara tidak halal atau haram tersebut wajib dizakati? Dalam hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat.

Sebagian para ahli fiqih atau para ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya, apabila harta kekayaan yang dimiliki seseorang bersumber dari cara yang tidak halal (tidak sesuai ajaran syariah) maka tidak wajib harta tersebut untuk dizakati melainkan wajib untuk dikembalikan kepada yang berhak memilikinya (misal: Jika harta tersebut hasil korupsi yang sejatinya milik rakyat) maka harus dikembalikan kepada pemerintah yang kemudian pemerintah akan mengembalikannya kembali kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan yang berlalu saat itu. Namun apabila harta tersebut tidak diketahui pemilikinya (misal hasil curian) maka harta tersebut dapat

<sup>12</sup> Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif. 2004. Hlm: 4

<sup>13</sup> Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif. 2004. Hlm: 13

diberikan kepada lembaga amil Zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada yang orang yang berhak menerimanya secara tepat sasaran. Jadi, harta haram tidak wajib dizakati karena harta tersebut sejatinya bukanlah hak miliknya melainkan hak orang lain, sementara zakat yang wajib dizakati merupakan harta kekayaan milik pribadi bukan orang lain sesuai pada surat al-Baqarah ayat 267.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa peniadaan zakat pada harta yang haram merupakan dorongan terhadap keharaman, bukan sebagai pencegah dan pemutusannya. Mereka berpendapat bahwa harta-harta tersebut tunduk kepada zakat sebagaimana mereka berpendapat bahwa penasarufan harta buruk dalam kebaikan adalah hal yang tak dilarang oleh syariah jika tidak diketahui pemilik asalnya.

Jadi, walaupun harta yang dimiliki seseorang bukan merupakan harta yang halal, orang tersebut wajib untuk menzakati harta tersebut karena dalam suatu harta, apapun bentuknya terdapat hak orang lain. Namun, penulis memilih pendapat yang pertama dimana zakat yang bersumber dari harta yang tidak halal tidak diwajibkan untuk dizakati karena harta yang wajib dizakati ialah harta yang bersumber dari sesuatu halal saja, hal tersebut merujuk pada firman Allah swt. dalam al-Baqarah ayat 267.

c. Hukum zakat harta halal yang bercampur dengan harta haram

Terkadang harta halal tetapi bercampur dengan harta haram, diantara contoh kontemporer dari harta jenis ini adalah:

1. Harta yang disimpan dalam Bank ribawi dengan sistem bunga, ketika bunga tersebut digabungkan dengan harta pokok maka hartanya menjadi bercampur antara halal dan haram, begitu juga harta yang diinvestasikan dalam obligasi dengan bunga;
2. Harta pedagang yang diinvestasikan dalam barang yang sebagiannya kotor dan yang haram;
3. Keuntungan saham perusahaan yang beraktivitas dalam bidang yang halal dan yang haram sekaligus;
4. Keuntungan perusahaan dan individu yang beraktivitas dalam bidang yang halal dan yang haram;
5. Keistimewaan dan hadiah dari perusahaan asuransi.

Imam Ghazali – semoga Allah merahmatinya – berpendapat bahwa wajib bagi setiap muslim untuk meneliti dan memilah kadar yang haram dan kemudian mengeluarkannya, namun jika persangkaan kuatnya mengatakan

bahwa yang mendominasi adalah yang halal maka dia mengeluarkan zakatnya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, apabila seseorang hendak menyucikan hartanya maka terlebih dahulu ia harus mampu menentukan apakah harta yang ia miliki lebih dominan yang halal atau yang haram, apabila ternyata seseorang tersebut memiliki keyakinan bahwa harta yang ia miliki lebih dominan merupakan harta yang halal maka ia wajib menzakati hartanya tersebut dengan tetap bertaubat dengan tidak kembali kepada muamalat yang mengandung syubhat dan selalu beristighfar mengingat bahwa Allah swt. maha melihat dan maha mengetahui.

- d. Hukum zakatnya harta milik lembaga sosial  
Apabila harta kekayaan yang bersumber dari harta milik sosial, maka tidak wajib untuk dizakati, karena harta kekayaan sebuah lembaga sosial digunakan pada pos penggunaan wajib. Seperti halnya harta milik sebuah mesjid atau sekolah-sekolah islam tidak wajib untuk dizakati.
- e. Hukum zakatnya orang yang tidak/belum mampu mengelola harta  
Apabila seseorang telah memiliki harta kekayaan yang telah mencapai nishab dan haul (satu tahun) namun ia tidak/ belum mampu untuk mengelolanya, maka harta seseorang tersebut tetap wajib untuk zakati dan pengelolaannya dilaksanakan oleh wali atau orang yang dipercayai mampu untuk mengelola atau mengurusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- f. Hukum zakatnya harta publik  
Jika harta publik tersebut dikhususkan untuk pembelanjaan yang masuk pada pos-pos penggunaan zakat maka harta itu tidak tunduk kepada zakat (tidak wajib dizakat) seperti harta masyarakat yang dikhususkan untuk pelayanan jaminan sosial dan jihad di jalan Allah swt., harta yang digunakan untuk membantu muslim minoritas dan harta yang digunakan untuk mendorong perdagangan bagi kaum fakir miskin. Secara umum harta milik umum disimpan untuk kemanfa'atan umum dan bukan dimiliki oleh orang atau pihak tertentu sehingga orang tersebut melaksanakan kewajiban membayar zakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif. 2004. Hlm: 14

<sup>15</sup> Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif. 2004. Hlm: 15-16

#### 4. Harta benda yang wajib dikenakan zakat

Setiap harta atau kekayaan yang dianugerahkan Allah swt. kepada makhluknya dari usaha kerja kerasnya ada sebagian hak orang lain yang harus dikeluarkan atau dizakati. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ  
البقرة : ٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah : 267)*

#### **Harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut meliputi:**

- Penghasilan dan perniagaan,
- Emas dan Perak,
- Tumbuh-tumbuhan,
- Binatang ternak dan Harta temuan.

#### 5. Golongan penerima zakat

- Yang berhak menerima zakat

Pemberian zakat telah ditentukan dalam al-Qur'an yakni pada surat At-Taubah ayat 60, oleh karena itu pendistribusian zakat harus tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan agar tujuan, fungsi dan manfaat zakat dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh umat. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ( التوبة : ٦٠ )

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk*

*hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S at-Taubah: 60)*

Apabila pendistribusian zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat (sesuai dengan yang telah ditentukan dalam surat at-Taubah ayat 60) maka harapannya ialah tidak ada lagi umat muslim yang berada dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta apa-apa. Karena mereka mendapat bantuan dan pertolongan dari umat muslim lainnya, sehingga selain akan tercipta kestabilan ekonomi maka persaudaraan dan persatuan sesama umat muslim pun akan terjalin dan terbina dengan indah.

Dalam hadist riwayat Abu Dawud dari Ziyad bin al-Harits al-Shada'i dalam hadisnya yang panjang. Dia berkata “Syah mendatangi Rasulullah saw. dan membaiahnya. Kemudian datngepadanya seseorang dan berkata “berilah aku bagian dari zakat” Rasulullah saw. berkata kepadanya:

*Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia membrikan hukum di dalamnya, maka Allah membagi zakat kepada delapan bagian, jika kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut maka aku berikan hakmu.” (H.R. Abu Dawud)*

b. Yang tidak berhak menerima zakat

Ketentuan golongan yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam surat at-Taubah ayat 60. Dengan demikian golongan atau orang-orang yang tidak termasuk didalamnya (yang telah ditentukan) tidak berhak untuk menerima zakat. Golongan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Orang yang masih keturunan Rasulullah (ahlul bait).
2. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga (kuat) untuk bekerja.
3. Seorang hamba sahaya yang masih mendapat bantuan (nafkah) dari tuannya.
4. Orang yang masih menjadi tanggungan orang yang berzakat. Seperti anak, istri, dll.

## **B. Zakat & Kestabilan Sosial**

### **1. Sistem Distribusi zakat**

Dana zakat yang pada awalnya berbentuk zakat konsumtif, yakni penggunaannya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang

membuat para mustahiq (orang yang menerima zakat) sangat tergantung kepada orang kaya yang mengeluarkan zakatnya. Padahal tujuan adanya zakat adalah untuk kestabilan sosial. Olehkarena ini, dewasa ini pola distribusi zakat dikembangkan sehingga menjadi pola distribusi produktif.

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:<sup>16</sup>

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfa’atkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam;
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa;
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, di mana zakat diberkandalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin;
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.


Dari buku yang penulis baca yakni pada buku yang berjudul *Akuntansi dan Manajemen Zakat* dengan penulis M. Arif Mufraini, Lc., M.Si. pada halaman 147 bahwa terdapat pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan yakni *pola menginvestasikan dana zakat*. Konsep ini, belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Menurut M. Arif Mufraini, Lc., M.Si. dalam bukunya, menyatakan bahwa pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.

Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif, dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:

---

<sup>16</sup> Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Hlm: 146-147

Z



## 2. Peran Zakat sebagai solidaritas sosial Masyarakat

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memupuk dan membina solidaritas sosial bagi individu masyarakat islam sehingga akan terjalin ikatan sosial antar masyarakat muslim yang erat.

Dengan mengeluarkan zakat atas dasar kebaikan dan keikhlasan hati maka akan terlihat sebuah kasih sayang seorang muslim yang kaya kepada seorang muslim yang miskin sehingga tidak akan menimbulkan kebencian dan kedengkian dalam hati individu keduanya dikarenakan perbedaan status ekonomi. Allah swt. menciptakan manusia dengan berbeda-beda, namun hal tersebut bukan untuk memisahkan satu dengan yang lainnya melainkan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan serta saling menyayangi agar terciptakan suatu kehidupan yang indah dan harmonis. Karena Allah swt. mengasihi orang-orang yang saling mengasihi dan saling menolong dalam hal kebaikan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٧١)

Artinya: “Orang-orang mukmin (laki-laki) dan orang-orang mukmin (perempuan), sebagian mereka adalah kekasih pada yang lain. Mereka memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkar, mendirikan shalat,

*menunaikan zakat, serta taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan dikasihani Allah” (QS. At-Taubah: 71).*

Tujuan Solidaritas Sosial Antar Individu Masyarakat Muslim ialah untuk menerapkan komitmen bahwa setiap umat islam diperintahkan untuk dapat saling mengasihi, menyayangi, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran serta senantiasa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ayat di atas.

Adapun menerapkan solidaritas sosial umat islam ini sesuai dengan firman Allah swt.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات : 10)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, maka berbuat baiklah di antara saudara kamu sekalian*”. (QS. Al-Hujurat: 10)

### **C. Zakat & Pertumbuhan Ekonomi**

#### **1. Makna Global zakat dan Pertumbuhan ekonomi**

Secara global, zakat dapat diartikan sebagai harta berlebih yang dimiliki oleh seorang muslim yang dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan ukuran yang sesuai dengan syariat islam sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu secara ber-kesinambungan. Hal tersebut dapat ditandai dengan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal.

#### **2. Zakat sebagai pemberantas kemiskinan**

Arti kemiskinan tidak hanya terpaku pada kemiskinan secara materi, tetapi zakat sebagai pemberantas kemiskinan disini bisa juga diartikan sebagai pemberantas kemiskinan moral. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dunia semakin bertambah usia juga semakin runtuh pondasi iman para penghuninya yang menyebabkan merosotnya nilai moral bagi setiap individu. Islam sudah membaca jauh hari mengenai hal ini bahkan berabad-abad sebelum merdekanya negara Indonesia.

Olehkarena itu, Allah mengutus Rasulullah saw. sebagai suri tauladan dan Allah swt pun menurunkan Al-Qur'an melalui utusan-Nya, yaitu Rasulullah saw. sebagai pedoman hidup agar manusia senantiasa berada di jalan-Nya.

Instrumen ibadah zakat, apabila dikaji secara cermat, memiliki manfaat yang tidak hanya dapat memberantas kemiskinan saja tetapi juga dapat memberantas penyakit yang ada dalam hati manusia seperti sifat kikir, pelit dan rasa tidak mau peduli terhadap sesama, dll. Dengan adanya zakat ini maka kemiskinan secara terus menerus dapat diberantas bahkan dihilangkan.

### 3. Faedah Zakat

Bahwa zakat adalah kewajiban atas Muslim adalah salah satu dari isyarat yang jelas akan indahnya Islam dan perhatiannya terhadap pemeluknya. Faedah zakat sangat banyak dan (diwajibkan) karena tingginya kebutuhan oleh fakir miskin di kalangan Muslim.

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam bukunya yang berjudul “Zakat” diantara faedah Zakat adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat rasa cinta kasih antara si kaya dan si miskin, karena telah menjadi tabiat manusia yakni seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang yang memperlakukan mereka dengan baik.
- b. Membersihkan dan mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari sifat rakus dan tamak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur’anul Karim ketika Allah swt. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah :103).

- c. Membiasakan kaum Muslimin terhadap perbuatan yang dermawan, keramahan, empati terhadap mereka yang membutuhkan
- d. Akan meningkatkan dan membawa berkah bagi harta seseorang, dan Allah menggantinya (harta yang disedekahkan diganti dengan yang lebih baik) sebagaimana Allah berfirman:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempit-kan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya” (Q.S. Saba : 39)

Dalam sebuah hadist yang shahih, Nabi bersabda (bahwa Allah berfirman): “Wahai Bani Adam, bersedekahlah maka Kami (Allah) akan mencukupkan mu.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam *Al-Jami' As-Saghir*. Dishahihkan oleh Al-Albani.

## BAB VIII RIBA DAN EKONOMI

### A. Hakikat Pelarangan Riba

Hakikat dapat diartikan sebagai intisari atau dasar dari suatu hal. Sedangkan pelarangan berasal dari kata “Larang” yang artinya tidak boleh, apabila ditambah imbuhan awal “me-” melarang, maka artinya memerintahkan agar tidak melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Apabila ditambahkan imbuhan “pe-an” – Pelarangan –, maka artinya ialah proses, cara, atau perbuatan untuk melarang sesuatu hal. Jadi hakikat pelarangan ialah dasar suatu proses atau perbuatan yang dilarang (tidak diperbolehkan). Dalam hal ini ialah riba. Karena riba sangat bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadist.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah di-ambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. sangat melarang terjadinya praktik riba bahkan Allah swt. Mengharam-kannya. Secara teknikal, riba berarti pengambilan harta tambahan dari seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada salah satu pihak dikarenakan seseorang itu tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan atau karena adanya penambahan masa pembayaran hutang. Allah swt. tidak memperbolehkan praktik riba tersebut (bahkan mengharamkannya) karena riba

akan memberatkan beban yang sedang mengalami kesulitan padahal islam adalah ajaran yang tidak memberatkan umatnya.

### 1. Pengertian Riba

Riba (الرِّبَا) secara bahasa bermakna: ziyadah (الربا – tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil<sup>18</sup>. Dengan demikian, pengertian riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok baik itu dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam atau transaksi bisnis lainnya dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariah (batil). Segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran islam maka hukumnya haram. Hal tersebut telah diperingatkan dalam al-Quran surat an-Nissa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian Muhammad di Makkah, kemungkinan besar pada tahun ke IV atau V hijriah (614/615 M), atau mungkin pada tahun awal-awal hijriah. Catatan ini berdasarkan fakta internal dalam al-Qur’an,<sup>19</sup> disebutkan:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

<sup>18</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hlm: 88

<sup>19</sup> Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm:34

*untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Q. S. Ar Ruum : 30*

## 2. Larangan Riba dalam al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan oleh Allah swt. sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap<sup>20</sup>.

### a. Tahap Pertama

Peringatan Allah swt. dalam Al-Qur'an mengenai riba adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِرُّونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini diturunkan di Mekah ketika didapati terdapat pemungutan sumbangan ketika kegiatan keagamaan dengan alasan untuk mendapatkan rahmat dari Allah swt.

### b. Tahap Kedua

Peringatan Allah swt. dalam Al-Qur'an mengenai riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Ancaman Allah swt. dimaksud, diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 160-161 sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hlm: 99

فَبَطَّلْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulu-nya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak meng-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

c. Tahap ketiga

Peringatan Allah swt. dalam Al-Qur’an mengenai riba yang berlipat ganda. Riba yang diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130-132, yang didalamnya mengandung perintah untuk menjauhi *riba* kepada umat Islam jika umat Islam tersebut mengharapakan kesejahteraan hidup.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣٢) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan ta'atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Yang dimaksud riba ada ayat tersebut ialah riba nasiah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih bnyak jumlahnya karena orang yang menukarkan

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah<sup>21</sup>

d. Tahap Keempat atau Tahap Terakhir

Peringatan Allah swt. dalam Al-Qur'an sebagai peringatan terakhir mengenai riba secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Larang dimaksud, Allah swt. berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi-mu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami secara sempurna bila mencermati bersama *asbabun nuzul*-nya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabary meriwayatkannya: “Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah saw. bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasi-nya. Adalah Bani amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah

---

<sup>21</sup> Rivai, Veithzal dan Buchari Andi. *Islamic Economics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. Hlm:504

*kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah –seperti sediakala – tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah saw. dan turunlah ayat di atas, sehingga Rasulullah saw. menulis surat balasan kepada Gubernur Itab ‘jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik. Tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandang kanlah ultimatum perang kepada mereka.*

### 3. Larangan Riba dalam Hadis<sup>22</sup>

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Al-Qur’an melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadist. Posisi umum hadist terhadap al-Qur’an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci. Hal dimaksud, dapat dilihat dalam amanat Nabi Muhammad Rasulullah saw. pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, yang menekankan sikap ajaran agama Islam tentang pelarangan riba. Hadist dimaksud, diungkap-kan artinya sebagai berikut: *Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.*

Berikut beberapa hadits yang menguraikan pelarangan masalah riba.<sup>23</sup> *Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaiifa, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah saw. melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar. (HR. Bukhari No. 2084 kitab Al-Buyu).*

*Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa Barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Nabi saw.*

---

<sup>22</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hlm: 103

<sup>23</sup> Ibid. hlm: 103

dan beliau bertanya kepadanya. “Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis Barni untuk dimakan oleh Nabi saw.”, selepas itu Nabi saw. terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu” (HR. Bukhari No. 2145, kitab Al-Wakalah).

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata: “Nabi saw: melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (HR. Bukhari No. 2034, kitab Al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim No. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundud bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya: “Siapakah itu ?“ Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tangan sungai itu ialah orang yang memakan riba.” (HR. Bukhari No. 6525, kitab At-Ta’bir)


Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim No. 2995, kitab Al-Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. berkata yang artinya: “Pada malam perjalanan mi’rai, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi saw. bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.”

#### 4. Jenis-jenis riba



Keterangan:

a. Riba Qardh (رِبَا الْقَرْضِ)

Penambahan suatu manfaat dengan jumlah tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*)

- b. Riba Jahiliyyah (رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ)  
Penambahan jumlah hutang dari jumlah pokok yang dipinjam dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar utang tepat pada waktunya
- c. Riba Fadhl (رِبَا الْفَضْلِ)  
Penambahan manfaat dari pertukaran antarbarang yang sejenis karena kadar atau takaran yang berbeda (baik kualitas, jumlah maupun berat dan ukuran) dari kedua barang yang dipertukarkan tersebut.
- d. Riba Nasi'ah (رِبَا النَّسِئَةِ)  
Penambahan manfaat karena penangguhan penyerahan atau penerimaan suatu barang yang dipertukarkan. Barang yang diserahkan saat ini mengalami perbedaan, perubahan atau penambahan dengan barang yang diserahkan kemudian.

## B. Hubungan Riba & Zakat

Secara bahasa, riba dengan zakat memiliki kemiripan arti, yakni sama-sama berarti bertambah. Namun penambahan yang terjadi pada riba dilakukan secara batil sehingga Allah tidak meridhoi dan melarangnya, yang apabila tetap dilakukan dapat mengakibatkan kehancuran dan kerusakan hidup. Hal tersebut tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 dan QS. Ar-Rum [30]: 39. Secara lahiriyah, riba mungkin tampak bertambah atau menambah harta yang dimiliki namun tidak di sisi Allah swt. hal tersebut berdasarkan surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).”

Sebaliknya, walau mengeluarkan zakat secara lahiriyah tampak dapat mengurangi harta namun ternyata malah sebaliknya, zakat dapat menyucikan, mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki sehingga nilainya akan terus bertambah. Hal tersebut berdasarkan dalam surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Terlebih apabila seseorang mampu mengeluarkan (memberikan) harta yang dimiliki untuk kebaikan di luar zakat, baik dalam bentuk sedekah atau pun infak maka akan menambah nilai harta tersebut di hadapan Allah swt. selain dapat membersihkan hati dan pikiran. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya.” (HR Thabrani)

### **1. Zakat Sebagai Solusi Pemberantasan Riba**

Riba sangat tidak diridhoi Allah swt. hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya karena hal tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan dan kesulitan bagi kehidupan manusia terutama dalam hal finansial atau bidang keuangan.

Siklus perdagangan (kelanjutan dari pertumbuhan dan kehancuran yang terjadi dalam sistem ekonomi di mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang besar) telah diperhitungkan oleh para ekonom berkaitan dengan tingkat inflasi yang fluktuatif. Harrod, dalam bukunya *Towards a Dynamic Economic* mengatakan sangatlah tidak mungkin untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya siklus tersebut kecuali terciptanya sebuah sistem ekonomi baru yang diterima secara internasional dan bebas dari bunga. Harrod juga mengatakan bahwa sangatlah mungkin untuk dapat mengendalikan atau meniadakan bunga secara bersamaan jika terdapat banyak sumber modal yang digunakan untuk membiyai kegiatan usaha dari negara-negara yang sedang berkembang.

Menurut penulis, dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat maka sistem ekonomi yang selalu menerapkan riba dalam setiap praktik dan transaksinya akan segera terhapuskan dengan sendirinya dan bergeser dengan sistem zakat dalam memutarakan perputaran uang atau hartanya dan juga menginvestasikan hartanya. Karena berinvestasi dengan zakat selain dapat dirasakan kala masih hidup di dunia juga dirasakan kelak di akherat nanti. Karena zakat berdimensi ibadah yang merupakan seruan-Nya dalam firman-Nya dalam al-Qur'an juga merupakan rukun iman yang ketiga.

## 2. Riba & Keserakahan

### a. Dasar dilarangnya keserakahan berbau riba

Banyak hal yang tidak disadari oleh umat manusia bahwa ada yang lebih menguntungkan dan lebih memberikan nilai lebih atau nilai tambah daripada riba. Ada sebuah keberkahan yang tentunya akan terasa lebih indah jika dibandingkan dengan riba yang dapat menyebabkan seseorang menjadi serakah. Kenapa serakah itu dilarang? Karena ada hal yang lebih indah dan lebih baik dari riba. Adapun keberkahan yang lebih indah dari riba itu sebagaimana tercantum dalam hadist-hadist berikut:

#### a) Hadits Pertama:

Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menceritakan tentang berbagai kejadian yang mendahului kebangkitan hari Kiamat, beliau bersabda,

يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ( ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرّسل، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس)  
رواه مسلم

*"Akan diperintahkan (oleh Allah) kepada bumi: tumbuhkanlah buah-buahanmu, dan kembalikan keberkahanmu, maka pada masa itu, sekelompok orang akan merasa cukup (menjadi kenyang) dengan memakan satu buah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Dan air susu diberkahi, sampai-sampai sekali peras seekor onta dapat mencukupi banyak orang, dan sekali peras susu seekor sapi dapat mencukupi manusia satu kabilah, dan sekali peras susu seekor domba dapat mencukupi satu cabang kabilah."* (Riwayat Imam Muslim).

Demikianlah ketika keberkahan telah Allah turunkan, sehingga rezeki yang sedikit jumlahnya akan tetapi manfaatnya amat banyak, sampai-sampai satu buah delima dapat mengenyangkan segerombolan orang, dan susu hasil perasan seekor sapi dapat mencukupi kebutuhan orang satu kabilah.

**b) Hadits Kedua:**

قال (لولا : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم  
بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم). متفق عليه

*Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, ia menuturkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwasannya beliau bersabda, "Seandainya kalau bukan karena ulah Bani Isra'il, niscaya makanan tidak akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk." (HR. Muttafaqun 'alaih).*

Para ulama menjelaskan, bahwa tatkala Bani Isra'il diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa burung-burung salwa (semacam burung puyuh) yang datang dan dapat mereka tangkap dengan mudah setiap pagi hari, mereka dilarang untuk menyimpan daging-daging burung tersebut. Setiap pagi hari, mereka hanya dibenarkan untuk mengambil daging yang akan mereka makan pada hari tersebut.

Akan tetapi mereka melanggar perintah ini, dan mengambil daging dalam jumlah yang melebihi kebutuhan mereka pada hari tersebut, dan kemudian mereka simpan. Akibat perbuatan mereka ini, Allah menghukumi mereka, sehingga daging-daging yang mereka simpan tersebut menjadi busuk (*Ma'alim at-Tanzil*, oleh al-Baghawy 1/97, *Syarah Shahih Muslim* oleh Imam an-Nawawi 10/59, dan *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar 6/411).

**c) Hadits Ketiga:**

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى، قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا) متفق عليه

*Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiallahu 'anhu, ia mengisah-kan, "Pada suatu saat aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliaupun memberi ku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliau kembali memberiku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliaupun kembali memberiku, kemudian beliau bersabda, 'Wahai Hakim,*

*sesungguhnya harta ini bak buah yang segar lagi manis, dan barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi (tama' atau atas kerelaan pemilikinya), maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan keserakahan, niscaya harta tersebut tidak akan diberkahi untuknya, dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang berada di atas lebih mulia dibanding tangan yang berada di bawah.' Hakim melanjutkan kisahnya dengan berkata, 'Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan pernah lagi meminta harta seorangpun sepeninggalmu hingga aku meninggal dunia.'"* (HR. Muttafaqun 'alaih).

Ibnu Batthal berkata, "Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (dan barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi (tama' atau atas kerelaan pemilikinya), maka akan diberkahi untuknya harta tersebut) menunjukkan bahwa sifat qana'ah, senantiasa merasa kecukupan, dan upaya mencari rezeki dari jalan yang baik senantiasa diiringi oleh keberkahan. Dan bahwa barangsiapa yang mencari harta dengan penuh ambisi dan keserakahan, niscaya harta penghasilannya tidak akan diberkahi, dan ia akan terhalangi dari keberkahan seluruh hartanya." (*Syarah Ibnu Batthal*, 6/47).

Imam an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini dan juga hadits sebelumnya, terdapat anjuran untuk senantiasa menjaga kehormatan diri, merasa kecukupan, dan ridha dengan apa yang berhasil ia peroleh dengan cara-cara yang terhormat, walau hanya sedikit, serta anjuran untuk mencari rezeki dari jalan-jalan yang baik (halal). Sebagaimana seseorang hendaknya tidak terbuai oleh banyaknya harta yang berhasil ia peroleh melalui keserakahan dan ambisi atau yang serupa, karena ia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan padanya. Hal ini sangat menyerupai firman Allah Ta'ala,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

*Artinya: "Allah memusnahkan riba dan melipat-gandakan sedekah."* (*Syarah Shahih Imam Muslim* oleh Imam an-Nawawi, 3/486).

b. Awal kehancuran Perekonomian

Adanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin merupakan sunnatullah (ketentuan Allah), yang tentunya semua itu diciptakan bukan tanpa alasan. Allah swt. menciptakan segalanya secara berpasangan (dalam hal ini kaya dengan miskin) agar mereka dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga dapat dengan seimbang menjalankan kehidupan yang hanya sementara ini. Mereka yang kaya membantu yang miskin dan sebaliknya yang miskin juga menolong yang kaya, keduanya saling bersinergi dalam menjalankan kehidupannya.

Namun fakta yang terjadi ternyata yang membuat orang miskin bukan karena ia malas untuk berusaha, tapi bagian yang seharusnya untuk si miskin ditelan habis-habisan oleh si kaya. Yang membuat orang lapar bukan karena tak ada makanan, tapi jatah makannya telah diambil orang lain. Yang membuat orang kekurangan bukan karena minimnya ketersediaan kebutuhan, tapi karena ada orang lain yang tak pernah merasa berkecukupan, sehingga distribusi sumber daya yang ada tidak merata. Inilah awal dari hancurnya perekonomian suatu bangsa yang kadang tanpa disadari.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.*” (QS Luqman: 20)

c. Riba menyebabkan Keserakahan

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, "Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia akan memusnahkan riba, maksudnya bisa saja memusnahkannya secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan hartanya tersebut. Dengan demikian pemilik riba tidak mendapatkan kemanfaatan harta ribanya, bahkan Allah akan membinasakannya dengan harta tersebut dalam kehidupan dunia, dan kelak di hari akhirat Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut." (Tafsir Ibnu Katsir 1/328).

Penafsiran Ibnu Katsir ini semakna dengan hadits berikut:

رواه أحمد الطبراني والحاكم (إن الربا وإن كثّر، عاقبته تصير إلى قل) وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني

Artinya: "*Sesungguhnya (harta) riba, walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit.*" (Riwayat Imam Ahmad, at-Thabrany, al-Hakim dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan al-Albany).

Bila kita mengamati kehidupan orang-orang yang menjalankan praktik-praktik riba, niscaya kita dapatkan banyak bukti bagi kebenaran ayat dan hadits di atas. Betapa banyak pemakan riba yang hartanya berlimpah ruah, hingga tak terhitung jumlahnya, akan tetapi tidak satupun dari mereka yang merasakan keberkahan dan kebahagiaan dari harta haram tersebut.

Ilustrasi dari sabda Rasulullah yang menggambarkan kerakusan manusia. "Adalah dua ekor serigala yang lapar, yang dilepaskan ke sekawanan domba, tidak lebih berbahaya dari kerakusan manusia kepada harta kekayaan dan kesenangan berlebihan dan bagaimana ia merusak agama-nya."

## **C. Riba & Pertumbuhan Ekonomi**

### **1. Praktek Riba Dalam Perekonomian**

Dewasa ini hampir seluruh lapisan masyarakat telah melakukan kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, salah satunya mereka lakukan di dunia perbankan, hampir seluruh masyarakat telah mengenal adanya praktik perbankan baik itu perbankan konvensional maupun syariah yang mewarnai kehidupan mereka, karena memang segala hal yang berkaitan dengan keuangan menjadi hal yang tidak aneh lagi jika orang-orang melibatkan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka guna memenuhi kebutuhannya. Namun tak banyak dari mereka yang memahami bahkan menyadari bahwa praktik perbankan tersebut (konvensional) mengandung unsur riba, padahal praktik riba sangat tidak diridhoi dan dilarang oleh Allah swt.. Hal tersebut telah tercantum dalam al-Qur'an.

Dalam konvensional, terdapat nasabah dan pihak bank yang meramai-kan kegiatan. Dimana salah satu transaksi yang umum dilakukan ialah transaksi pinjam-meminjam. Dalam bank konvensional, kesepakatan mengenai adanya penambahan pembayaran dilakukan sebelum serah terima uang, dimana seorang

nasabah harus bersedia menyetujui terlebih dahulu mengenai penawaran sejumlah bunga yang harus dibayarkan di luar uang pokok pinjamannya sebagai kompensasi terhadap bank, apabila nasabah tersebut menyetujui maka sah-lah transaksi pinjam meminjam tersebut. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat memberatkan dan membebani salah satu pihak, sementara dalam islam tidak mengajarkan untuk menyulitkan orang lain. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah “riba” perspektif agama islam.

Lain halnya dengan bank syariah, dalam setiap pembiayaan yang dilakukan, bank syariah tidak pernah memberatkan nasabahnya. Apabila seseorang (nasabah) ingin meminjam sejumlah uang di bank syariah, maka nasabah tersebut akan menerima bagi-hasil dari keuntungan yang diperoleh dari perputaran uang tersebut. Islam mengenal prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, prinsip inilah yang diterapkan dalam perbankan syariah. Apabila ternyata ketika perputaran uang itu berlangsung dan mengalami hambatan, misalnya uang tersebut digunakan untuk berwirausaha dan ternyata mengalami kebangkrutan maka pihak bank syariah akan menghitung prosentasi bagi-hasil tersebut dengan memperhatikan kondisi keuangan nasabah, bagi-hasil dilakukan sesuai dengan jumlah nominal uang yang ada bukan berdasarkan ketentuan dari awal yang sudah ditentukan besarnya tidak peduli mengalami keuntungan atau kerugian.

## 2. Dampak Riba dalam Perekonomian

Menurut Agustianto (2010), dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam, bahwa dampak riba dari segi ekonomi adalah:

- a. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulasi untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi punca utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*currency*) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riel yang rendah ke negara yang tingkat bunga riel yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riel relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga riel disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.
- b. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.
- c. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin

menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran

- d. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyuddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.
- e. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang (*debt trap*) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun. Seharusnya APBN kita surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka tak ayal lagi, dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi akibat dari praktik riba maka dapat dipahami bahwa Allah swt. memang maha benar dengan segala firman-Nya bahwa Allah swt. tidak meridhoi dan melarang terjadinya riba. Dapat dirasakan bahwa riba hanya akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu bangsa atau negara bukan membuatnya tumbuh dan berkembang secara luas. Oleh sebab itu, maka lanjutan ayat tersebut pada ayat ke 41 berbunyi: *"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, karena ulah tangan manusia, supaya kami timpakan kepada mereka akibat dari sebagian perilaku mereka. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah"*. konteks ayat ini berkaitan dengan adanya praktik ribawi yang berkembang dewasa ini, Kerusakan ekonomi dunia dan Indonesia berupa krisis saat ini adalah akibat ulah tangan manusia yang menerapkan riba yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

### 3. Dampak Riba Dari Segi Ketahanan Perusahaan

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan keuangan umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah dipastikan mencari laba/keuntungan dalam setiap transaksi atau bisnisnya, jika ternyata prinsip

pada perusahaan tersebut ialah going concern atau perusahaan itu akan ada selamanya maka besarnya bunga (dalam praktik riba) akan sangat mempengaruhi. Dan perusahaan tersebut akan melewati berbagai kondisi ekonomi setiap waktunya, kondisi ekonomi bersifat fluktuatif tidak selamanya berada pada posisi yang konstan atau tetap, akan mengalami perubahan di setiap waktunya, bisa baik namun bisa juga sebaliknya dan perusahaan yang memiliki pertahanan yang kuatlah yang bisa mempertahankan perusahaan untuk tetap menjalankan usahanya. Menyadari akan keadaan tersebut maka perusahaan akan senantiasa mencari cara dan skema bertahan dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi, maka pertanyaannya adalah seberapa jauhkah bunga berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan.

Riba memiliki efek jangka panjang yang tidak bisa langsung dirasakan pada saat itu juga, namun dampaknya akan terasa setelah melewati beberapa fase waktu. Efek jangka panjang tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Riba dapat menimbulkan rasa permusuhan dan mengurangi rasa kekeluargaan antar individu karena melemahnya nilai sosial,
- b. menimbulkan tindak kedzoliman dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah (perekonomiannya).
- c. Menumbuhkan rasa malas bagi seorang yang telah memiliki dana modal, karena dapat memutarakan uang miliknya tanpa harus melakukan suatu usaha.
- d. Bertambahnya orang-orang yang menyimpan atau menimbun hartanya hanya karena menunggu bertambahnya *interest rate* atau kenaikan suku bunga
- e. Menimbulkan sifat elitim dan jauh dari kehidupan bermasyarakat padahal manusia merupakan makhluk sosial
- f. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya seperti infak, sedekah dan zakat.

## **BAB IX**

### **NORMA PRILAKU EKONOMI**

Islam adalah risalah yang diturunkan Allah Swt kepada Rasul untuk membenahi akhlak manusa, Nabi Saw bersabda, “*sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.*” Begitupun dalam masalah ekonomi, Islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak.

Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan mteri dengan spiritual, sebagaimana konsep eropa dengan prinsip sekularismenya. Dan Islam juga berbeda dengan kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Manusia muslim, baik individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dlaam menginvestasikan miodalnya atau membelanjakan hartanya.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika yang mulia, di samping juga dnegan hukum Islam<sup>1</sup>.

#### **A. Norma Perilaku Konsumsi**

Mayoritas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi. Mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan produksi, dan memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Namun dengan bertambahnya hasil produksi tidak cukup untuk menciptakan manusia yang hidup aman dan sejahtera. Karena mungkin saja, produusi ini secara kesulurahan atau sebagiannya digunakan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan bahkan tidak bernilai manfaat, bisa saja dapat merusak jiwa dan akal, serta tidak dapat membahagiakan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Karena kita meyakini dan menyepakati bahwa apapun mutu produksi suatu perusahaan tidak akan ada manfaatnya jika merusak konsumen.

Dari maslaah seperti itulah, maka kita sebagai konsumen harus berhati-hati dalam menggunakan hasil produksi. Haruslah jelas, bagaimana, mengapa, serta kapan mereka membutuhkan barang-barang hasil produksi tersebut. Cegahlah diri kita dari sesuatu yang haram atau terlarang, dan jangan bersikap berlebih-lebihan meskipun apa yang kita konsumsi itu ada halal.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani. Hlm 51.

Ada stau hal yang perlu diperhatikan, yakni kita mungkin sering menemui manusia yang memproduksi barang tertentu dan bernilai jual yang tinggi, namun tidak memberikan manfaat yang besar untuk konsumennya. Mereka memproduksi barang hanya untuk bertujuan mengejar ekspor dengan menawarkan harga yang tinggi. Dan hal ini perlu di cegah.

Kadang-kadang pertumbuhan ekonomi terjadi dengan bertambahnya produksi dan semakin dewasanya konsumen. Inilah target sebenarnya yang dikejar oleh Isam lewat konsep ekonominya di bidang konsumen<sup>2</sup>.

## **1. Menafkahkan Harta Demi Kebaikan dan Menjauhkan Sifat Kikir**

### **a. Menggunakan Harta Secukupnya**

Memproduksi dan memiliki barang atau harta memang hak semua manusia. Namun kepemilikan kita atas harta tersebut adalah bukanlah hanya tujuan semata, tapi semata-mata hanyalah sebuah sarana ntuk dpaat menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara umum. Memang harta itu adlah sebuah pijakan bagi seorang manusia, memang hidup manusia tidak akan merasa sempurna tanpa harta namun tetap kita harus menyadari sifat daripada harta itu sendiri.

Sebuah harta juga tidak diperkenankan hanya disimpan, diperbanyak, dan hanya dihitung-hitung saja tanpa dimanfaatkan. Itu merupakan sebuah penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan ikhtilaf.

Berbelanja dan mengkonsumsi suatu barang merupakan tindakan yang mendorong masyarakat melakuka produksi barang hingga terpenuhi segala kebutuhannya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, kemudian jika daya beli suatu barang menjadi berkurang karena sifat kikir yang –da dalam diri manusia yang berlebihan atau melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan berhenti, dan selanjutnya perkembangan suatu bangsa akan terhambat.

Oleh sebab itu beberapa negara industri selalu berushaa untuk memberi bantuan keuangan kepada negara berkembang dengan jumlah puluhan bahkan sampai ratusan juta dollar, dan hal itu tentunya jumlah yang tdiak sedikit. Hal ini dilakuka, bukan berarti mereka menyukai yang namanya berderma, bukan pula karena alasan niat baik mereka, tetapi hal itu dilaukan hanya semat-mata untuk menciptakan daya beli terhadap produk-produk mereka.

### **b. Wajib Membelanjakan Harta**

Perintah diwajibkannya membelanjakan harta tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah Swt dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda, bahwa perintah membelanjakan harta bukanlah hanya sekedar anjuran yang boleh

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi. 137-170

dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi antara Iman dan Infak banyak terdapat dalam al-Qur'an, misalnya "(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka."

Dari ayat al-Qur'an tersebut bahwa al-Qur'an telah menetapkan infak dari sebagian rezeki Allah. Artinya yang dinafkahkan itu hanya sebagian saja, dan sebagian lainnya boleh disimpan. Barang siapa yang membelanjakan sebagian dari yang diperolehnya, maka ia jarang mengemis kepada orang lain. Dan Nabi telah mempraktekannya terlebih dahulu, Nabi menyimpan sebagian hartanya untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun. Dan tindakan ini tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan sikap tawakal dan zuhud karena hal itu sesuai dengan hukum kausalitas (sunatullah) yang telah disyariatkan.

### **c. Dua Sasaran Membelanjakan Harta**

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta, yaitu (1) Fisabilillah, dan (2) Diri dan keluarga.

## **2. Islam Memerangi Tindakan Mubadzir**

Islam adalah yang memerangi kekikiran dan kebakhilan, dalam kata lain Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi diri pribadi dan keluarganya dan menafkaskannya di jalan Allah dengan tidak berlebih-lebihan. Dasar pijakan yang kedua adalah dilarangnya sikap mubadzir dan berlebih-lebihan, melainkan konsumen bersikaplah sederhana, karena harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan, seperti yang dikatakan oleh Nabi saw, "tidak beranjak kaki seseorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya empat hal, salah satunya tentang harta yang ia miliki, darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya."

Sebagaimana seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan yang haram, begitupun dalam penggunaannya tidak boleh harta yang ia miliki dipakai atau dibelanjakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. Selain itu ia juga tidak boleh membelanjakan hartanya meskipun itu halal namun dengan berlebih-lebihan, dalam kata lain kita jangan membelanjakan harta yang kita miliki secara berlebihan atau bersifat boros, karena hal ini bertentangan dengan paham istikhla' harta majikannya (yaitu Allah Swt).

Hidup sederhana adalah tradisi hidup seorang muslim, baik dalam membeli pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal atau dalam segi kehidupan lainnya. Diriwayatkan ketika Nabi lewat melihat Sa'ad bin Abi Waqqash sedang

berwudhu, beliau berkata:”jangan boros,”Sa’ad bertanya,”adakah sikap boros dalam menggunakan air, ya Rasulullah?””beliau bersabda,”ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir.”

Pada masa kini, kandungan dari hadits tersebut baru kita rasakan sekarang, karena semakin menunjukkan kebenarannya. Air bersih semakin berkurang, sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat. Kebutuhan manusia terhadap air semakin mengancam kelangsungan hidup manusia di atas bumi, sehingga para pengamat bahwa perang di masa yang akan datang di akibatkan oleh masalah air. Para pakar menyerukan ke seluruh penghuni bumi agar berhemat dalam menggunakan air, dan menjaganya dari segala bentuk polusi.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk tidak berlaku boros terhadap hartanya, yaitu dengan cara:

- Menjauhi Berhutang
- Menjaga Aset yang pokok dan mapan
- Memahami serangan al-Qur’an terhadap manusia yang hidup mewah
- Memahami serangan al-Qur’an terhadap pemborosan dan menghambur harta
- Menghabur-hambur harta
- Batasan Islam dalam menggunakan harta
- Membatasi menggunakan harta

### **3. Sikap Sederhana**

#### **a) Sikap sederhana dalam membelanjakan uang saat krisis**

Jika pendapatan seseorang kecil, maka seorang itu akan dengan sendirinya hidup dalam kesederhanaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur’an dalam kisah Nabi Yusuf as”.... maka apa yang tuai hendaklah biarlah ia di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh atahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Ayat tersebut menunjukkan, agar manusia selamat dari masa-masa krisis, yaitu dengan cara mengurangi barang yang yang dibelanjakan selama tujuh tahun pada masa panen, agar kelak dapat digunakan pada masa krisis.

#### **b) Kebebasan individu dan kemaslahatan orang lain**

Syari’at Islam menghalalkan umatnya bebas menafkahkan hartanya dalam hal kebaikan tentunya yang dihalalkan oleh Allah Swt. Namun bisa saja Islam melarang membelanjakan harta untuk barang yang halal, tapi tidak maslahat buat orang lain.

#### **c) Sederhana dalam menggunakan uang Negara**

Sikap sederhana tidak hanya menuntut diri seseorang secara pribadi, namun kesederhanaan juga menuntut diri secara kehidupan bernegara, tentunya dalam membelanjakan uang negara. Dan ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat bawah. Dan hal itu wajar saja, karena seorang pemimpin umat khususnya umat Islam sepatutnya menjadi suuri teladan bagi rakyatnya dalam menjauhkan diri korupsi, memamerkan kemewahan dan kemegahan.

- d) Menetapkan hukum disamping bimbingan dan pengarahan  
Dalam hal ini Islam tidak hanya memberikan bimbingan dan pengarahan atau menyandarkan pada insting keagamaan tetapi juga menetapkan undang-undang sebagai sarana ampuh menekan mereka yang hidup mewah. Islam melarang industri minuman keras. Islam juga melarang cawan yang terbuat dari emas atau perak, dan melarang segala bentuk riba, bar dan klab malam. Dan semua itu tertulis dalam undang-undang Islam. Islam diharapkan menjaga dan menegakannya dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggarnya.
- e) Pemblokiran harta dalam fikih Islam  
Jika di mata lebih jauh, di dalam fikih Islam kita akan menemukan bab yang disebut “bab al-hijr”, yaitu larangan bagi manusia menggunkan hartanya, dan pelarangan ini terdiri atas dua bentuk sebagai berikut:
- Demi kemaslahatan pribadi  
Pemblokiran dilakukan untuk menjaga harta pemilik demi masa depannya. Dengan mengawasi pengeluaran uang mereka, niscaya uang mereka tidak akan habis begitu saja.
  - Demi kemaslahatan orang lain  
Pemblokiran ini dilakukan untuk kemaslahatan orang lain, misalkan pemblokiran harta seorang direktur agar nasabah tidak dirugikan. Sebagaimana Nabi pernah memblokir seluruh harta Mu’adz dan menjualnya meskipun Mu’adz seorang yang terhormat di sisi Rasulullah Saw<sup>3</sup>.

## **B. Norma Perilaku Produksi**

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi semenjak manusia menghuni planet bumi ini. Produksi merupakan sesuatu yang *urgen* bagi

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi. 137-170

kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan muka bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam<sup>4</sup>.

Produksi adalah tujuan, etika, dan perantara yang berhubungan dengan produksi, maka ungkapan di atas sulit diterima. Dan ada beberapa alasan tentang hal itu. Agar lebih jelas, selang pandang akan dijelaskan masalah produksi menurut Islam.

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi, hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah dan berkembang. Dan inilah maksud Nabi dengan ucapannya: "kamu lebih tahu tentang urusan duniamu<sup>5</sup>."

Produksi merupakan suatu urat nadi bagi kegiatan ekonomi. Tanpa suatu produksi, tidak mungkin ada kegiatan konsumsi, distribusi ataupun perdagangan barang dan jasa. Secara umum produksi itu adalah proses untuk menghasilkan sesuatu barang dan jasa atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Sedangkan dalam istilah ekonomi produksi itu merupakan suatu proses (*siklus*) kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan barang produksi dalam waktu tertentu.

Kendatipun profit merupakan faktor utama dilakukannya suatu produksi, namun dalam sistem ekonomi Islam perolehan secara halal dan adil dalam profit merupakan motivasi utama dalam berproduksi. Islam juga sangat menganjurkan adanya profesionalisme bekerja dalam kegiatan produksi, karena segala sesuatu harus ditempatkan pada posisinya dan berdasarkan keseriusan dan kesungguhan dalam operasional. Maka dengan demikian, optimalisasi dan efisiensi kerjanya dapat di capai dalam operasional produk. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: "*Sesungguhnya Allah Swt menyukai hamba yang bersungguh-sungguh dan serius dalam pekerjaannya (profesional).*"

Begitupun dalam ilmu manajemen, seorang produsen harus memperhatikan beberapa langkah yang akan mereka tempuh dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan perusahaan. Langkah tersebut antara lain adalah: *planning, organizing, actuating, controlling*. Hal yang mendukung yang mendukung kemajuan sebuah perusahaan memang harus diperhatikan, hal ini untuk memudahkan dan menetapkan kebijakan dan menentukan strategi suatu perusahaan<sup>6</sup>.

Dari pemaparan di atas, bahwa manusia dibebaskan dalam usaha mencari nafkah, salah satunya dalam urusan bisnis. Dalam berbisnis, kita bebas

---

<sup>4</sup> Adiwarmar Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 102.

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi. Hlm. 97

<sup>6</sup> Said Sa'ad Marthon. 2001. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim. Hlm. 43-45

memproduksi apa saja selama apa yang kita produksi itu halal dan tidak dilarang oleh Allah Swt.

## 1. Faktor Produksi

Belum ada kesepakatan antar ulama tentang fakto-faktor produksi. Karena masing ulama berbeda-beda pendapat. Menurut al-Maududi dan Abu Saud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*) dan modal (*capital*). Berbeda dengan pendapat di atas, M.A. Mannan, berpendapat bahwa faktor produksi hanyalah berupa tanah dan amal saja, ia mengaktakan bahwa capial bukanlah merupakan faktor dasar. *Capital* merupakan manifestasi dan barang *musytaq* (hasil) atas suatu pekerjaan.

Menurut al-Najjar, fokter produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal (*labor*) dan *capital*. Al-Najjar berpendapat bahwa bumi atau tanah (*land*) merupakan bagian daripada *capital*, sedangkan manajemen merupakan menivestasi dari seuah pekerjaan. Namun Abu Sulaiman menyatakan bahwa, amal bukanlah merupakan faktor produksi. Adanya perbedaan pemikiran dari kalangan ekonom muslim tersebut, disebabkan atas falsafah kapitalisme yang menganggap bahwa produksi merupakan ujuan akhir kegiatan ekonomi.

Menurut Abu Sulaiman faktor produksi hanya terdiri dari *capital* dan *land*. Namun ia juga mengatakan bahwa, dalam syari'ah dasar hukum dari sebuah transaksi adalah *ibahah* (diperbolehkan), sepanjang tidak ditemukan larangan di dalam *nash* ataupun di dalam suatu dalil. Maka menurutnya tidak ada salahnya apabila *capital* dijadikan sebuah faktor atau elemen penunjang dalam sebuah kegiatan produksi<sup>7</sup>.

Pada dasarnya agama lebih memfouskan tujuan daripada sarana. Agama tidak ikut campur, apakah ia membajak sawah dengan pembajak yang ditarik dua ekor sapi satu ekor sapi saja. Agama tidka peduli apakah suatu baju dijahit dengan memakai mesin jahit ataukah dengan manual menggunakan tangan. Yang menjadi prioritas agama adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindarnya mereka dari kemudharatan, serta terciptanya efisiensi dalam kehidupan. Jika penggunaan alat dan mesin berfaedah bagi manusia maka agamapun memberkatinya.

Sebagaimana manusia menduga semua agama tidak memperkenan kan kemajuan dan perubahan, lebih tepatnya agama menolak alat-alat canggih dan modrn. Namun sesungguhnya tidak begitu, jelas Islam membolehkannya bahkan Islam membuka pintu selebar-lebarnya terhadap

---

<sup>7</sup> Said Sa'ad Marthon. Hlm. 46-47

kemajuan zaman. Bahkan Islam mengembangkan bidang ini lewat ilmu riset, eksperimen, dan statistik yang diciptakan oleh kalangan cendekiawan. Tepatnya pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad pernah mengadakan statistik, begitu juga pernah pada masa Umar.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja, berusaha, serta mengikuti sunatullah dan hukum kausalitas (keseimbangan), selama itu tidak bertentangan dan tidak mengandung kemudharatan.

## 2. Perhatian al-Qur'an terhadap sumber daya alam

Jika kita merenungkan al-Qur'an maka kita akan mengetahui, bahwa al-Qur'an telah menganjurkan untuk menggunakan sumber kekayaan alam. Al-Qur'an merangsang akal kita untuk mengarahkan pandangan manusia kepada dunia yang dikelilingi oleh air, udara, lautan dan sungai. Begitu juga al-Qur'an menganjurkan kita mengarahkan pandangan kepada tumbuhan hewan, benda mati, matahari, bulan, malam dan siang. Semua itu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Allah Swt telah memulyakan manusia dengan anugrah kenikmatan-kenikmatan bagi mereka. Manusia di anjurkan untuk mendayagunakan itu semua jika ia cendekiawan dan seorang ilmuwan. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (32)  
وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33)  
وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. (Ibrahim: 32-34).”

### 3. Bekerja Sendi Utama Produksi

Ahli ekonomi mengatakan bahwa sebuah produksi terjadi lewat peranan tiga atau empat unsur yang berkaitan satu sama lain, unsur tersebut adalah alam, modal, dan bekerja. Dan sebagian ahli yang lain menambahkan unsur disiplin menjadi salah satu unsurnya.

Yang dimaksud dengan alam adalah, segala kekayaan alam yang ada di bumi bisadi dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka utuhkan.

Dan yang dimaksud dengan bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan oleh manusia, baik itu bekerja dengan menggunakan gerak anggota tubuh ataupun dengan akal, baik itu perorangan ataupun kolektif, dan aik unuk pribadi ataupun orang lain (dengan menerima gaji)

Produksi timbul dari dari gabungan kerja antara manusia dan kekayaan bumi. Bui adalah tempat untuk membanting tulang, dan manusia adlaah pekerjanya. Adapun unsur lainnya, seperti disiplin, hal itu tidak lebih dari sebuah strategi dan sebuah pengawasan, sementara modal tidak lebih dari sbeuah aset, baik itu berbentuk alat atau bangunan<sup>8</sup>.

### 4. Berproduksi Dalam Lingkungan Halal

Prinsip etika dalam aseuah produksi aik itu bagi individu ataupun sebuah komunitas, adalah berpegang kepada semua yang dihalalkan Allah Swt dan tidak melewati batas.

Daerah halal itu luas adanya, namun bagi mereka yang sangat ambisius merasa kurang puas saja dengan hal itu walaupun jumlahnya banyak. Akiat dari smeua itu, maka kita banyak menemukan manusia yang tergiur kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt dan melanggar hukum-hukum-Nya. “Barang Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah itulah orang yang zalim”.

Dan pda dasarnya di dalam perekonomian konensial, seorang produsen tidaklah mengenal istilah halal dan haram. Karena yang menjadi prioritas utama bagi mereka adalah memenuhi keinginan pibadi atau kolektif, dengan cara mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, harta dan uang. Mereka tidak menghiraikan apakah yang diproduksi tersebut bermanfaat atau berbahaya, apakah barangyang diproduksi tersebut halal atau haram, dan tidak memprdulikan apah itu etis ataukah tidak<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi. Hlm.104

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi. Hlm. 117

## 5. Perlindungan Kekayaan Alam

Etika yang terpenting dalam sebuah produksi adalah melindungi sumber daya alam karena itu adalah nikmat yang diberikan dari Allah Swt kepada umat-Nya. Kita sebagai hambanya perlu mensyukuri nikmat tersebut, dan salah satu cara mensyukurinya adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran dan kerusakan.

Kerusakan atas sumber daya alam dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Yang berbentuk materi mislakan saja, sakitnya seorang manusia, tercemarnya alam, binasanya makhluk hidup, terlantarnya kekayaan, dan terbuangnya suatu manfaat. Sednakan yang berbentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil, dan gelap-nya otak manusia.

Kedua jenis kerusakan tersebut alaah sebuah tindakan kriminal yang tidak diridhai Allah Swt. Oleh sebab itu al-Qur'an berulang-ulang menyatakan:”Allah tidak menyukaii rang-orag yang berbuat kerusakan” dan “Allah tidak menyukai kebinasaan<sup>10</sup>.”

## 6. Target Berproduksi

Target dilakukannya produksi adalah untuk mencapai swadaya, bai swadaya dalam bidang komditi ataupun swadaya dala bidang jasa, dan selanjutnya menciptakan kehidupan yang layak yang di anjurkan Islam bagi manusia. Dan jika dirinci, produksi itu mempunyai dua tujuan utama, yaitu target swasembada umat dan target swasembada masyarakat dan umat<sup>11</sup>.

## 7. Realisasi Swasembada Bagi Perorangan dan Umat

Swasembada individu dan swasembada umat tidak akan terwujud juka hanya berpangkat tangan. Rezeki dari Allah juga tidak trun dari langit, sebagaimana Umar berkata, “jangan seorangpun dari kamu berpangku tangan dalam menari rezeki, dengan berkata, ya Allah berilah aku rizki,’sedangkan ia tahu bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun hujan perak<sup>12</sup>.”

## C. Norma Perilaku Distribusi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi dan hal itu terjadi pasca produksi yaitu setelah meraka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandagan mereka terfokus kepad auang atau harga. Dalam kaitan dengan distribusi hasil produksi.

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi. Hlm. 19

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi. Hlm. 124

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi. Hlm. 129

Ekonomi Islam terbebas dari tindak kapitalis dan sosialis. Islam menerapkan filsafat dan tatanan yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Islam memfokuskan kegiatannya ke sistem distribusi terlebih dahulu sebelum ke sektor produksi. Namun meskipun begitu, walaupun Islam lebih berfokus kepada sektor distribusi, bukan berarti tidak memperhatikan keuntungan daripada hasil produksi. Misalnya, Islam memerikan gaji kepada pegawai dan buruhnya jika mereka melaksanakan tugas dengan sempurna, sebagaimana Islam menentang tegas segala bentuk riba. Seperti halnya para ekonom baru-baru ini mengakui bahayanya riba dalam kegiatan ekonomi.

Dan distribusi ekonomi Islam terdiri dari dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan.

## 1. Sendi Kebebasan

### a. Asas Kebebasan

Sendi pertama dalam distribusi adalah sebuah kebebasan. Islam mengembalikan segala permasalahan kepada dua hal, yaitu percaya kepada Allah Swt, ataukah percaya kepada manusia. Dalam hal ini Islam menetapkan kebebasan dalam kehidupan ekonomi manusia, dan menolak segala kediktatoran ekonomi yang mencekik leher rakyat dan mengendalikan rakyat.

#### ➤ Percaya kepada Allah dan Mengesakan-Nya

Inti kepercayaan kepada Allah di dalam Islam adalah tauhid (monoteisme), yaitu ungkapan “*la ilaha ilallah*” (tiada Tuhan selain Allah). Hakekat tauhid adalah mengesakan Allah Swt dalam beribadah dan memohon pertolongan. Allah menajarkan untuk mengkrarkannya paling sedikit sebanyak tujuh belas kali dalam sehari. “Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan.” Dengan kata lain, kami berikrar, ya Allah kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Mu, dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada-Mu. Dan penyembahan kepada Allah Swt disini, taat kepada segala perintah-Nya, dan tidak sempurna auhid seseorang jika menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya.

#### ➤ Percaya kepada Manusia

Islam menerapkan kebebasan karena Islam menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah. Islam juga menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, dan karena fitrah umat Islam adalah untuk menyembah Allah Swt.

b. Pengakuan Hak Milik pribadi, tanda pertama kebebasan

Kebebasan hak kepemilikan yang khusus adalah tanda pertama suatu kebebasan. Peraturan Islam memang mengakui hak kepemilikan khusus adalah semata-mata untuk memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu naluri senang untuk memiliki. Dan ini adalah naluri yang diberikan Allah kepada manusia tanpa campur tangan manusia sedikitpun. Dengan seorang manusia memiliki sesuatu, dengannya akan merasakan bahwa ia memiliki harga diri, kekuasaan dan kemampuan. Dan jika ia melihat orang lain, memiliki segala sesuatu sedangkan ia, maka harga dirinya akan merasa hilang, berganti dengan perasaan rendah diri dan merasa tidak berdaya.

c. Warisan, Pengakuan terhadap Hak Milik yang paling menonjol

Jika pengakuan terhadap hak milik pribadi atau khusus merupakan fenomena pertama kebebasan, maka warisan adalah bukti hak kepemilikan yang paling menonjol, dan menurut pengamat, ada dua hak yang utama; (1) Hak yang tetap dan kekal, dan (2) Hak bebas membelanjakan harta milik

Hikmah Disyariatkannya Warisan. Sesungguhnya, dalam kode etik warisan yang disyariatkan oleh Islam, kemaslahatan pribadi, keluarga, dan masyarakat sangat di jaga.

- Menjamin kemaslahatan pribadi
- Menjamin kemaslahatan keluarga
- Menjamin kemaslahatan masyarakat dalam harta warisan.

2. Sudi Keadilansan

a. Kebebasan Mutlak adalah Akhlak yang Terkutuk

Islam memang menghendaki kebebasan kepada umatnya, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Kebebasan ekonomi menurut Islam, bukanlah kebebasan yang mutlak menurut orang komunis dan kapitalis, kebebasan menurut mereka sangatlah tidak terpuji, bahkan sebuah noda yang terkutuk.

b. Kebebasan yang Terikat dengan Keadilan

Kebebasan yang disyariatkan oleh Islam, bukanlah kebebasan yang terlepas dari berbagai ikatan, seperti kebebasan yang diduga oleh kaum Syu'ab, "*sesungguhnya kami berbuat dengan harta kami, dan sesuka kami.*" Hal itu jelas menyimpang, dan tidaklah dikehendaki oleh Islam. Kebebasan Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali, dan terikat dengan keadilan yang telah diwajibkan oleh Allah Swt<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi. Hlm. 201-220.

#### D. Tidak Bermewah-mewahan

Dalam kosep ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tiaklah bersifat mutlak. Allah telah memberika kenikmatan kepada manusia, dan diantara kenikmatan yang Allah berikan adalah kenikmatan nalar dan akal. Kedua elemen ini diharapkan mampu membedakan suatu kemashlahatan dan kemudharatan, dan Allah pun telah memberikan jalan untuk menuju itu semua. Pemahaman dan pengetahuan mereka yang sangat terbatas membutuhkan suatu *hidayah rabbaniyah* (hidayah Tuhan), suatu *hidayah* yang telah dibawa oleh Rasul dan telah dituliskannya dalam kitab *Samawiyah*. Dengan akal fikiran dan suatu hidayah dari Allah Swt, konsumen diharapkan lebih cerdas dalam menentukan suatu pilihan dalam hidupnya. Konsumsi yang dilakukan oleh seorang konsumen, bisa terjadi akibat adanya perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Seoarng manusia terkadang dalam melakukan konsumsi tidak rasional dalam kata lain mereka tidak bersikap ekonomis, bahkan menimbulkan distorsi.

Sebagaimana Allah Swt berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

*Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali 'Imran:14)*

Adapaun hidup tidak bermewah-mewahan, adalah sesuatu yang harus dipegang oleh seorang konsumen demi mewujudkan sebuah kerasionalitasan dalam mengkonsumsi.

*Tarf* adalah sebuah sifat yang berlebih-lebihan dalam menikmati kemewahan dan kenikmatan dunia. Slam sangat tidak megehndaki *Tarf* dalam kehidupan manusia, karena *Tarf* merupakan perbuuana yang menyebabkan turunnya adzab dan rusaknya sebuah kehidupan umat. Selain itu juga *Tarf* merupakan sesuau yang jauh dari nilai-nilai agama, bahkan hal itu menandakan bahwa telah rusak dan goncangnya suatu tatanan hidup bermasyarakat. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

Artinya: “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi... (Qs. al-An’Am: 6).”

وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ ...

Artinya: “Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. (Qs: al-Waqi’ah: 41-45).”

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Qs. Al-Isra’: 16).

Rasulullah Saw bersabda: “dirwayatkan oleh Abdurrahman bin Ja’far, “Sejelek-jeleknya umatku adalah orang yang dilahirkan dalam kenikmatan dan bermewah-mewahan, mempunyai makanan yang bermacam-macam, pakaian yang berbeda corak dan warna, kendaraan segala tipe, serta sombong dalam omongan dan perkataan.” (As-Suyuthi, jilid II).

Rasulullah Saw uga bersabda: “Dirwayatkan dari Muadz bin Jabal, ketika Muadz ditugaskan ke Yaman:” Jauhkanlah hidp bermewah-mewahan, sesungguhnya tidak bermaksud hamba Allah yang hidup bermewah-mewahan.”(Ahmad Baiahaqi, Jilid I).

Dampak negatif dari hidup dengan bermewah-mewahan adalah adanya stagnansi peredaran sumber daya mekonomi serta terjadi distorsi dalam pendistribusiannya. Selain itu, dana investasi akan terkuras demi memenuhi

kebutuhan konsumsi, hingga akhirnya terjadi kerusakan dalam setiap sendi perekonomian.

Dan dalam hal ini Sayid Sabiq mengatakan bahwa: “*Al-Mutrofun* adalah orang-orang yang sombong yang senantiasa bermewah-mewahan dengan harta, pembantu dan kesenangan dunia. Pada akhirnya akan terjerumus dalam tindakan fasiq dan menerjang segala sesuatu yang dilarang. Ketika dia tidak mendapatkan orang yang membangunkannya, mereka akan membuat kerusakan dalam kehidupan di muka bumi, menebarkan kemaksiatan dan kemungkaran, menghilangkan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya akan terjadi kerusakan dan kehancuran kehidupan masyarakat.” (Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur’an*)<sup>14</sup>.

Dari pemaparan di atas, maka tujuan hukum Islam daripada dilarangnya hidup bermewah-mewahan adalah supaya umat muslim diharapkan hidup di atas kesederhanaan dan tidak hidup boros. Hal itu mengingatkan kita atas suatu kalimat yang ditulis oleh Dede Santillana, yaitu sebagai berikut:

*“Hukum Islam menganggap setiap pemakai kekayaan yang sesungguhnya tidak diperlukan sebagai bentuk pemborosan. Pemborosan adalah suatu bentuk penyaki jiwa. Hukum Islam menghendaki sikap yang tidak berlebihan...”*<sup>15</sup>

### **E. Kriteria Transaksi (Jual-Beli) yang Dilarang**

Jual-beli yang dilarang oleh Islam sangatlah beragam, diantara jual-beli yang dilarang menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

#### **1. *Ba’i al-Ma’dum***

Jual-beli yang dilakuakn oleh seeseorang namun barang yang diperjual-blikan tidak ada ketika kontrak jual-beli dilakukan. Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, mereka mem-perbolehkan jual-beli jenis ini, dengan catatan objek yang ditransaksikan dapat dipastikan adanya di waktu mendatang karena unsur kebiasaan (*‘addah*). Alasannya juga bahwa, jual-beli *al-Ma’dum* ini tidak ditetapkan dalam al-Qur’an, hadits dan kalangan sahabat, yang ada hanyalah dalam hadits terkait dengan *ba’i al-gharar*. Yakni objek yang tidak mampu diserahkan, bukan berarti ada atau tidaknya objek tersebut. Larangan jual-beli ini bermuara pada adanya unsur *gharar* (*ketidakjelasan, uncertainty*).

---

<sup>14</sup> Dikutip dari Said Sa’ad Marthon. Hlm. 68-69.

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jeddah: PT. Intermasa.

2. *Ba'i Ma'juz al Taslim*  
Suatu jual-beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan-terimakan, dan jual-beli ini jelas-jelas mengandung unsur *gharar*.
3. *Ba'i Dain* (jual-beli hutang)  
*Ba'i Dain* ini jelas dilarang oleh *syara'* sebagaimana larangannya terdapat di dalam hadits, bahwa Rasulullah Saw melarang *ba'i al kali bi al kali* (HR. Darakuthni dan Ibnu Umar).
4. *Ba'i al Gharar*  
Secara harfiah, *gharar* itu bermakna resiko atau mempunyai potensi pada kerusakan. Jadi jual-beli *al-gharar* berarti jual-beli barang yang mengandung unsur resiko. Menurut Sarakhsi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui, sedangkan menurut Maliki *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan ataukah tidak. Dan menurut Syafi'iyah *gharar* itu sesuatu yang tidak dapat dipastikan.

Jual-beli *al-gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* mempunyai makna sesuatu yang wujudnya belum dapat dipastikan (antara ada dan tiada), tidak diketahui kuantitas-nya dan tidak bisa diserahkan-terimakan.

Begitu juga dengan ulama *fiqih* sepakat atas ketidakabsahan *ba'i al-gharar*, seperti anak onta yang masih dalam kandungan, ikan yang masih ada di dasar laut, dan lainnya.

Yang termasuk jual-beli *al-gharar* itu sendiri adalah *ba'i al-ma'dum*, *ba'i al-mulasamah* dan lainnya. Jika nilai *gharar relatif* kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnyatanpa melihat isinya, dan hal ini menurut Malikiyah dan Hanabalah diperbolehkan secara *mutlak* (tiada kecualinya), karena telah menjadi kebiasaan masyarakat.

5. Asuransi  
Asuransi tidak diperbolehkan disini karena dianggap seseorang dihadapkan kepada ketidakpastian yang bisa merugikan finansial di masa yang akan datang, dan ketidakpastian dari kerugian finansial tersebut disebut dengan sebuah resiko. Namun berbeda dengan asuransi Islam yang sekarang ini dikenal dengan asuransi *Syari'ah*, Islam memperbolehkan Asuransi ini dengan dasar *ta'awun* (tolong-menolong) dimana termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (silaturahmi/mengambil kisah) dan saling membantu dalam kebaikan. Setiap orang memberikan sejumlah dana dengan dasar kerelaan untuk meringankan beban orang lain ketika *musibah*

(resiko) menyimpannya, baik resiko kematian (asuransi jiwa), kebakaran, kecelakaan (asuransi umum).

Dan ini jelas berbeda dengan asuransi konvensional yang dianggap bentuk lain dari *al-gharar*, karena akadnya tidak diketahui secara pasti munculnya resiko, total pembayaran *premi* (jumlah dana asuransi dalam satu tahun) ataupun *klaim* (diberhentikan) dari peserta, kapan dan dimana. Sedangkan Rasulullah Saw melarang praktik *al-gharar*. Akad tersebut merupakan bentuk dari *akad mu'awadlah maliyah* (pertukaran), dan jika terdapat *gharar*, maka jelas sekali hukumnya yaitu dilarang. Potensi *al-gharar* dalam resiko pada asuransi konvensional sangat besar sekali, seperti resiko yang merupakan komponen dasar dalam suatu kontrak asuransi.

#### 6. Jual-beli Barang Najis

Menurut Hanafiyah, jual-beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidaklah *sah*, karena tidak termasuk sebagai harta pada asalnya. Namun perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki perniagaan tersebut ada manfaatnya, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dalam hal ini dapat dogolongkan ke dalam sebuah harta. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah berpendapat bahwa perniagaan barang najis tersebut tetap tidak diperbolehkan, melainkan hanya barang yang suci saja yang boleh untuk diperdagangkan.

Berbeda dengan ulama Hanfiyah dan Dzahiriyah membolehkan jual-beli barang najis jika memang di dalamnya terdapat manfaat, dan selama tidak ada *nash* (ayat) yang melarangnya. Dan jual-beli tersebut diperbolehkan karena adanya nilai manfaat, karena menurutnya setiap yang bermanfaat boleh diperjual-belikan.

#### 7. *Ba'i 'Arbun*

Adalah suatu istilah ulama *fiqih*, yaitu pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli. Uang muka tersebut dianggap menunjukkan sebuah kesungguh-sungguhan seorang pemesan atau calon pembeli. Jika jual-beli tersebut jadi maka uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan atau objek yang diperjual-belikan, namun kalau hal itu sebaliknya, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual atau bisa dikatakan hangus.

Jumhur ulama kebanyakan berpendapat bahwa jual-beli ini adalah dilarang atau tidak *sahih*. Menurut Hanafiyah jual-beli tersebut dianggap *fasid* (rusak), dan dianggap *batil* menurut ulama lainnya. Selain itu juga,

*ba'i 'arbutun* ini dianggap terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi

Namun menurut Imam Ahmad, *ba' 'urbun* sudah menjadi bagian dari transaksi jual-beli dalam perdagangan atau perniagaan dewasa ini. Dan Zuhaili membenarkan praktek pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual-beli dengan dalil adanya *'urf*.

8. *Bai' ajal*

Menurut sebagian ulama, *bai' ajal* adalah suatu rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual-beli. Dan menurut Malikiyah, akad ini *batil* jika ditemukan indikasi niatan yang kurang baik (dosa). Dengan alasan mencegah terjerumus dalam kerusakan (*saddan li adz-dzari'ah*). Syafi'iyah dan Dzahiriyah menyatakan keabsahan *bai' ajal* karena rukunnya telah lengkap, adapun niatan yang kurang baik, hal itu dikembalikan kepada Allah Swt. Dan menurut Abu Hanifah, secara *dzahir* akad jual-beli ajal ini sah saja, namun dengan catatan adanya seorang *muhilil* (adanya orang ketiga, yaitu pembeli kedua dari pembeli pertama, sebelum hape tersebut dijual kembali kepada yang menjualnya (yaitu yang menjual kepada pembeli pertama)). Misal A menjual Hape ke B Rp.1.500.000, dengan jangka waktu tiga bulan harus lunas. Kemudian A membeli hape itu lagi kepada B seharga Rp.1.250.000 kontan dan A mendapatkan hape tersebut, namun B tetap harus membayar Rp.1.500.000 tersebut, padahal hape sudah dijual lagi seharga 1.250.000 kepada pihak A yang pertama menjual hape tersebut.

9. *Bai' Inah*

*Bai' inah* merupakan pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual-beli, jadi pada dasarnya mereka sebenarnya melakukan pinjam-meminjam uang namun direkayasa dengan jual-beli sehingga pinjam-meminjam uang tersebut tidak terlihat, sehingga pinjam-meminjam tersebut dinamakan pinjam-meminjam ribawi. Rukunnya identik dengan *ba'i ajal*, contohnya pun sama saja.

10. *Bai'atan fi Bai*

Imam Syafii menjelaskan, bahwa *bai'atan fi bai'ah* mempunyai dua penafsiran, sebagai berikut:

- Jual-beli yang dilakukan seseorang, dimana kalau membayar kontan itu masih Rp. 1.000.000 dan kalau pembayaran cicilan seharga Rp. 2.000.000.
- Misal seseorang akan menjual rumahnya, jika orang (pihak kedua) menjual mobilnya ke dia.

Menurut Hanafiyah, jual-beli tersebut hukumnya *fasid* karena tidak ada kejelasan harga, apakah dijual secara kontan atau tempo. Jika penjual dan pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan (harga kontan, misalnya), maka akad jual-beli akan menjadi sah. Sedangkan menurut Syafiiyah dan Hanabalah, akad jual-beli ini *batil*, karena ini termasuk jual-beli *gharar* yang terdapat *jahalah* di dalamnya, tidak ada kepastian terhadap objek akadnya. Dan kalau menurut Imam Malik, *akad* tersebut sah, namun dengan catatan pembeli memperoleh hak *khiyar*.

11. *Bai' Hadir lil Bad*

*Bai' hadir lil Bad* adalah suatu jual-beli yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari kota (sebagai suflayer dari kota) dan membeli suatu barang kepada seorang yang berada di pedesaan (produsen), namun mereka membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah demi mendapatkan keuntungan yang banyak ketika dijual di kota nanti.

Ulama melarang jual-beli ini, karena demi menjaga hak seseorang dan menghindari eksploitasi. Namun menurut Hanafiyah larangan ini khusus kalau sedang terjadi inflasi (merosot nilai uang), di mana demand (permintaan) atas komoditas tersebut meningkat / tinggi. Dan menurut Syafiiyah dan Hanabalah jual-beli dilarang dengan alasan adaya motif mencari keuntungan menaikkan harga dari harga standar pasar.

12. *Talaqqi Rukban*

Suatu transaksi jual-beli dimana seorang supplier menjemput atau menghalangi produsen yang akan mengirim barang ke pasar untuk dijual, namun dia membelinya lebih dulu di jalan. Transaksi ini tidak diperbolehkan, alasannya sama dengan alasan dilarangnya *bai' hadir lil bad*. Memang asalnya jual-beli ini *sah*, namun dengan catatan produsen memiliki *hak khiyar* dari penipuan harga yang dilakukan oleh supplier.

13. *Bai Najys*

Jual-beli ini merupakan suatu rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Pejual melakukan kolusi (persekong-kolan) dengan penjual yang lain (pihak lain) untuk melakukan penawaran yang palsu, sehigga penjual dapat menjual barang dengan harga yang tinggi<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm. 82-85

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri dalam bukunya berjudul “Ringkasan Fiqih Islam Bab Muamalah”, bahwa jual-beli yang diharamkan dan itu tidak sah, adalah sebagai berikut:

- 1) Jual-beli *Mulasamah* (sentuhan)  
Jual-beli ini diharamkan disebabkan karena jual-belinya rusak dan mengandung unsur penipuan dan ketidaktahuan. Contohnya seorang penjual berkata kepada pembeli: baju apa saja yang kamu sentuh, maka itu milik kamu dengan harga sekian.
- 2) Jual-beli *Munabadzah* (lemparan)  
Jual-beli ini juga dilarang dengan alasan yang sama dengan jual-beli *Mulasamah*, karena ada unsur ketidaktahuan dan penipuan. Contohnya, seseorang pembeli berkata kepada penjual, baju apa saja yang kamu lempar kepadaku, maka itu akan menjadi milikmu dengan harga sekian.
- 3) Jual-beli *Hashah* (lemparan batu)  
Jual-beli inipun dilarang dengan alasan yang sama dengan alasan dilarangnya jual-beli *Mulasamah* dan jual-beli *Munabadzah*, karena mengandung unsur ketidaktahuan dan penipuan. Contohnya: seperti seorang penjual berkata kepada pembeli, lemparkanlah baju ini ke barang apapun itu, maka barang tersebut akan menjadi milik kamu dengan harga sekian.
- 4) Jual-beli *Najsy*  
Yaitu jual-beli dengan cara si penjual melakukan persekongkolan harga dengan pihak lain, baik itu dengan penjual yang lain, atau dengan orang lain yang bukan seorang penjual, demi memperoleh keuntungan yang tinggi.
- 5) *Hadir lil Bad*
- 6) *Ma'juz al Taslim*
- 7) *Jual-beli 'Inah*
- 8) Penjualan seseorang atas penjualan saudaranya  
Jual-beli ini dilarang karena mengandung mudharat kepada kaum muslimin dan mengobarkan kemarahan kepada yang lain. Misal seorang penjual sedang melakukan tawar-menawar dengan seorang pembeli dengan harga Rp.100, namun belum selesai proses tawar menawar datang pembeli yang lain yang berbeda meminta penjual memberikan barangnya kepada dia, dan dia menyanggupi harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan penjual misalnya Rp.200.

- 9) Jual-beli setelah panggilan (azan) yang kedua pada shalat jumat.
- 10) Jual-beli setiap barang yang haram (Seperti: arak, babi, patung,dll)
- 11) Jual-beli *Hablul-Habalah*
- 12) Jual-beli Malaqiih (sesuatu yang masih dalam perut induk seekor binatang)
- 13) Jual-beli *Madhamin* (jual-beli sperma binatang jantan)
- 14) Jual-beli anjing dan kucing.
- 15) Jual-beli dari uang hasil pelacuran
- 16) Jual-beli benda untuk hadiah yang diperuntukan untuk dukun
- 17) Jual-beli yang tidak diketahui
- 18) Jual-beli yang mengandung penipuan
- 19) Jual-beli yang barangnya tidak diserahterimakan
- 20) Jual-beli buah yang belum nyata baiknya.<sup>17</sup>

## **F. Maysir (Judi & Spekulasi)**

### **1. Pengertian Maysir**

Maysir dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksudkan sebenarnya, maka *maysir* adalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah, atau cara menjadi kaya dengan mudah tanpa harus melakukan jerih payah yang lazim dilakukan secara ekonomis. Untuk memberikan gambaran mengenai makna maysir yang lebih mendekati kepada makna yang sebenarnya, berikut ini beberapa definisi yang disampaikan oleh para penulis dan atau peneliti sebelumnya:

- a. Afdzalur rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.
- b. Imam Al-aini menyatakan bahwa maysir adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi: *“Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”*

---

<sup>17</sup> Syaikh Muhammad, bin Ibrahim At-Tuwaijri. 2009. *Ringkasan Fiqih Islam* (4) (Bab Muamalah). Hlm. 4-5.

- c. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa *maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

Unsur-unsur *maysir*:

- a) Hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau transaksi tersebut, tidak menentu atau ditentukan kemudian.
- b) Memiliki resiko kerugian yg cukup dominan bagi sebagian atau seluruh pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- c) Keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak yang lainnya.<sup>18</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa *Maysir* atau *Qimaar* adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan, yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.

## 2. Bentuk-bentuk *Maysir*

*Maysir* atau judi dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti: taruhan, lotre, undian, perlombaan, bahkan bisa jadi dalam bentuk jual beli. Judi dalam bentuk kecil ataupun besar, baik merupakan factor yang dominan atau merupakan factor kecil dari sebuah transaksi, hukumnya adalah haram.

Pada jaman jahiliah, *maysir* terdapat dalam dua hal yaitu:

- a. Dalam permainan dan atau perlombaan.
- b. Dalam transaksi bisnis/mu'amalat.

Dalil larangan *maysir* (judi)

- a. Firman Allah yang menguatkan bahwa *maysir* atau judi itu haram , seperti dalam (QS. Al-Baqarah: 219), yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*

---

<sup>18</sup> M. Yazid afandi, *fiqh muamalah*, 2009 (logung printika:yogyakarta) hlm 72-74

- b. Firman Allah yang menjelaskan efek negatif dari perjudian yaitu dalam QS. Al-Maidah, 5: 91, yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Judi adalah perbuatan diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang *qoth'i* karena judi dalam Al-quran dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung *rijs* yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kenapa Allah mengharamkan maysir karena lebih banyak mudhorotnya di bandingkan berkahnya.

### G. *Gharar*

Menurut bahasa Arab, *gharar* adalah resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan).<sup>19</sup> Jadi, *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran (ketidak jelasan). Hal itu di larang oleh islam sebab Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya “*janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menimpu).*”

Menurut ibn jazi Al-maliki, *gharar* yang di larang ada sepuluh macam:

1. Tidak dapat di serahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak di ketahui harga dan barang.
3. Tidak di ketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak di ketahui ukuran barang dan harga.

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2004 (CV. Pustaka Setia: Bandung), hal. 97-98

5. Tidak di ketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu, jika Zaed datang.”
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
7. Menjual barang yang di harapkan selamat.
8. Jual-beli *hushah*<sup>20</sup>, misalnya pembeli memegang, tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
9. Jual-beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual bel.
10. Jual-beli mulahsamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya. “ ... dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

### 1. Gharar yang di perbolehkan

- a. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).
- b. Desepakati kebolehan nya, seperti jual-beli rumah dengan pondasi-nya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2007 (Pustaka Amani: Jakarta), hlm 746-749

<sup>21</sup> [www.al-manhaj.or.id](http://www.al-manhaj.or.id)

Ibnul Qayyim juga mengatakan: “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka – diantaranya Imam Malik – memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi’i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya ; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.

## 2. Hubungan Gharar dengan Qimar (perjudian)

*Qimar* adalah transaksi yang di lakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa.

Jadi dari definisi qimar di atas dapat di pahami bahwa gharar dan qimar itu hampir sama karena pada dasarnya dasarnya juga ketidak jelasan. Tetapi memiliki perbedaan kalau qimar terjadi pada permainan atau perlombaan sedangkan Gharar terjadi pada akad jual beli.

### 3. Hubungan Gharar dengan maysir

Gharar itu termasuk dalam bentuk maysir, karena maysir di bagi menjadi dua:

- a. Maysir yang di haramkan karena mengandung unsur qimar.
- b. Permainan yang di haramkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang, juga termasuk maysir.

Sebagian ulama salaf ketika di tanya tentang maysiria menjawab: *“segala bentuk permainan yang melalaikan shalat dan dzikullah termasuk maysir”*.

### 4. Ruang Lingkup Gharar dalam akad jual – beli

- a. *Gharar* dalam akad

Misalnya:

Dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik mobil X mengatakan pada B, *“saya jual mobil ini kepada anda, kalau tunai 100 juta, kalau kredit 150 juta”*. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan apakah Tunai atau kredit mengambil mobil dan mengatakan *“mobil ini saya beli”*.

Akad ini mengandung *gharar* dan tidak jelas karena mana akad yang di pilih oleh pembeli.

- b. *Gharar* dalam objek akad

*Gharar* (ketidakjelasan) pada harga dan barang di sebabkan karena beberapa hal:

- ✓ Fisik barang tidak jelas
- ✓ Sifat barang tidak jelas
- ✓ Ukuran barang tidak jelas
- ✓ Barang bukan milik penjual
- ✓ Barang yang telah di beli oleh penjual namun belum di terima dari penjual pertama
- ✓ Barang tidak dapat di serah terimakan
- ✓ *Gharar* pada harga di sebabkan penjual tidak menentukan harga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2012 (P.T berkat mulia insani: Bogor), hlm 210 -212

## BAB X

### INFRASTRUKTUR EKONOMI ISLAM

#### A. Al-Hisbah

##### 1. Pengertian Al-Hisbah

Secara literik, arti kata *hisbah* sama dengan *amar makruf nahi mungkar*. Biasanya, pengertian *amar makruf nahi mungkar* dianggap bersinonim dengan dakwah secara umum. Namun sebenarnya, kewajiban dakwah lebih bercorak umum dan di-pikulkan ke pundak setiap individu Muslim. Sedangkan kewajiban *hisbah* dimaknai sebagai aktivitas memerintah dan melarang. Maka dari itu, aktualisasi *praktik hisbah* biasanya melalui *institusi* (Wilayat).

Adapun secara umum, institusi atau dikenal sebagai *wilayat al-Hisbah* atau disebut juga sebagai suatu dinas ketertiban umum merupakan salah satu *wilayah qadha* dalam sistem pemerintahan Islam, me-miliki perbedaan dalam mendefinisikan dan menggambarkannya antara konsep-konsep dengan realitas dalam konteks sejarah. Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa *Wilayat al-Hisbah* adalah menyuruh berbuat baik, dengan melarang berbuat *munkar*.

Definisi ini terlalu umum untuk menggambarkan *Wilayat al-Hisbah* itu sendiri dengan alasan bahwa pemerintahan Islam pun selalu berupaya untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat *munkar*. Sementara dalam konteks sejarah, *Wilayat al-Hisbah* merupakan salah satu lembaga dari lembaga peradilan yang kewenangannya terpusat pada tempat-tempat transaksi sebagai mana terlihat dalam sejarah Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, yang jelas bahwa *Wilayat al-Hisbah* bukan merupakan bentukan pengaruh budaya imperium Romawi seperti yang diungkap oleh Schacht. Menurut Al-Mawardi, *hisbah* adalah “memerintah berbuat kebajikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. (Dikutip dari Johar Arifin dan Abdul Aziz, 2013)

Dalam hal ini Al-Mawardi mengartikan *hisbah* sebagai salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas disebut *muhtasib* atau *wali al-hisbah* atau *nazir fil hisbah*. Biasanya seorang *muhtasib* diambilkan dari kalangan *hakim* (yuris). Seorang hakim ini mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara atas dasar ‘*urf* (kebiasaan). ‘*Urf* ini berbeda dari *syariah*. (Nur Mufid dan A. Nur Fuad, 2000: 131). Namun, lembaga ini lahir secara alami yang kemungkinan dilatar belakangi oleh: a) adanya aturan-aturan dalam nash yang mengatur sistem jual

beli secara ketat, b) adanya isyarat syara' membentuk pasar yang sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Fungsi dan Peran Lembaga Hisbah

Munculnya lembaga hisbah atau dalam bahasa sekarang dapat disederhankan menjadi dinas ketertiban umum adalah merupakan sebuah lembaga yang telah ada semenjak Islam klasik. Tepatnya pada masa pemerintahan Islam tersebar dipenjuru negeri. Dalam rangka mengatur ketatanegaraan atau pemerin tahaan saat itu, ke-administrasiaan mulai tersusun rapi. *Khalifah* atau pemimpin tertinggi pemerin-tahaan saat itu dibantu oleh para *wazir-wazir*. Menurut Harun Nasution (1985 dalam Johar Arifin dan Abdul Aziz, 2013), sesuai dengan kedudukannya sebagai pengganti Nabi dalam mengurus soal duniawi umat, *Khalifah* bukan hanya merupakan kepala Negara, tetapi juga Panglima Ter-tinggi Angkatan Bersenjata. Dalam fungsinya, *khalifah* ini disebut *Amir Al-Mu'minin*.

Namun disamping *khalifah* berfungsi sebagai pengganti Nabi, *khalifah* juga ber tugas selain dari menjalankan pemerintahan, juga melaksanakan hukum. Pada mula-nya *khalifah* sendiri yang memutuskan perkara-perkara yang timbul dalam masya-rakat. Orang-orang yang mempunyai perkara langsung pergi kepada *khalifah* untuk mendapat penyelesaian. Tetapi kemudian soal pelaksanaan hukum ini diserahkan kepada wakil-wakil *khalifah*. Pelaksanaan hukum syariah diserahkan kepada *qadi* (hakim) dan pelaksanaan non-syariah, seperti *qanun* (undang-undang) kepada *sahid al-syurtah* atau *hajib*.

Adapun *muhtasib* merupakan salah satu dari bagian *sahib al-syurtah* (penjaga keamanan) atau lembaga kepolisian. *Sahib asyurtah* merupakan kepala lembaga ini. Tugasnya adalah mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan *kriminal*, memeriksa pelanggaran-pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Hukum yang dipakainya dalam hal ini ialah hukum ada setempat.

Disamping *sahib al-syurtah* terdapat seorang *muhtasib* yang bertugas mengurus soal-soal pelanggaran hukum yang bersifat ringan dan pelanggaran ajaran-ajaran moral. Yang termasuk dalam bidang tugasnya adalah pelanggaran-pelanggaran mengenai pengurangan timbangan, dan ukuran, penipuan dalam penjualan, penolakan pembayaran hutang, soal riba, pelanggaran tentang minuman keras, permainan judi dan sebagainya.

Dalam tugasnya termasuk soal pelaksanaan ibadaht, seperti pengadaan shalat jum'at, orang yang tidak berpuasa di bulan ramadhan, janda yang tidak memperduli-kan waktu *iddahnya* dan sebagainya. Juga termasuk dalam kekuaa-sannya soal kekejaman terhadap pembantu rumah, dan binatang piaraan seperti kuda yang kurang diberi makan tetapi diberi beban yang terlalu berat. (Harun Nasution, 1985: 117)

Hal ini diperkuat oleh Taufiq Abd. al-Gani al-Rasyasyi bahwa *Wilayat al-Hisbah* atau lembaga hisbah ini terlepas dari kekuasaan *khalifah* (pemerintah). Rasulullah dan para *khalifah al-rasyidin* pada awal pemerintahan Islam langsung terjun dalam melaksanakan fungsi *hisbah*, sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait putusan perkara langsung ditangani oleh *khalifah*. Namun, ketika urusan pemerintahan semakin banyak, kewenangan ini dikhususkan pada lembaga tertentu yang pada masa berikutnya disebut *Wilayat al-Hisbah*.

Pernyataan di atas dapat diterima karena secara faktual terlihat embrio lembaga ini sudah ada pada masa Nabi SAW yang ketika itu kewenangannya masih dilaksanakan oleh Nabi SAW dan setelah Futuhat al-Makkah tugas pengawasan pasar didelegasikan kepada Umar Ibn al-Khaththab di Madinah, dan Sha'id Ibn Sha'id Ibn al-Ash untuk Makkah. Pada masa Khulafa al-Rasyidin, hisbah masih dipegang oleh khalifah di samping mengangkat petugas *hisbah* (*muhtasib*) untuk melaksanakan kewenangan hisbah tersebut, sebagai mana dilakukan oleh Umar Ibn al-Khaththab yang mengangkat Sa'id Ibn Yazid, Abdullah Ibn Uthbah, dan Ummu al-Syifa sebagai *muhtasib*. Begitu juga pada masa Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Thalib. Dengan demikian pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin belum secara jelas adanya pemisahan antara *Wilayat al-Hisbah* dengan kekuasaan khalifah.

Periode selanjutnya pada masa Daulah Umayyah, *Wilayat al-Hisbah* sudah terpisah kekuasaannya dengan kekuasaan khalifah. Ini terlihat pada eksistensi *Wilayat al-Hisbah* sebagai salah satu lembaga peradilan (*qadha*), walaupun pengangkatan *muhtasib* masih berada dalam kekuasaan khalifah, sebagaimana yang dilakukan Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang mengangkat Qais Ibn Hamzah al-Mahdaq sebagai *muhtasib*. Hal ini menunjukkan bahwa *Wilayat al-Hisbah* sudah terpisah dari kekuasaan khalifah, hanya saja penetapan peraturan pelaksanaan hisbah masih menjadi tugas khalifah. Oleh karena itu, pertanyaannya kapankah *Wilayat al-Hisbah* ini resmi dinyatakan sebagai suatu lembaga? Menurut Hassan Ibrahim Hassan, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya *al-Qadha fi al-Islam* bahwa *Wilayat al-Hisbah* sebagai suatu lembaga dengan *muhtasib* petugasnya, yaitu pada masa khalifah al-Mahdi al-Abbasiyah (158 – 169 H / 775 – 785 M).

Pada masa pemerintahan Abbasiyah, kelembagaan hisbah masih sama dengan kelembagaan hisbah pada periode Umayyah, Namun kewenangan mengangkat *muhtasib* sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi diserahkan kepada *qadhi al-qudhah*, baik mengangkat maupun memberhentikannya. Sistem penerapan *Wilayat al-Hisbah*, *muhtasib* tidak berhak untuk memutuskan hukum sebagaimana halnya pada *wilayah qadha*, *muhtasib* hanya dapat bertindak dalam hal-hal skala kecil dan pelanggaran moral yang jika

dianggap perlu muhtasib dapat memberikan hukuman *ta'zir* terhadap pelanggaran moral.

Berdasarkan hal ini kewenangan *muhtasib* lebih mendekati kewenangan polisi, tetapi bedanya, ruang gerak muhtasib hanyalah soal kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, sedangkan untuk melaksanakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak termasuk dalam kewenangannya. Di samping itu, *muhtasib* juga berwenang melakukan pencegahan terhadap kejahatan perdagangan dalam kedudukannya sebagai pengawas pasar, termasuk mencegah gangguan dan hambatan, pelanggaran dijalan, memakmurkan masjid, dan mencegah kemunkaran seperti minum-minuman keras, perjudian, dan lain-lain.

*Wilayat al-Hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan (*qadha*) dalam sistem pemerintahan Islam, yang memiliki kewenangan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Embrio lembaga ini telah ditemui sejak masa Nabi SAW sebagai salah satu kewajiban agama, dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah lembaga ini menjelma menjadi sebuah lembaga terpisah dari kekuasaan khalifah.

*Wilayat al-Hisbah* ini berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum. Walaupun demikian, muhtasib tidak memberikan hukuman tersebut secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan seperti menasehati, mengingatkan, yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori *ta'zir*. Namun demikian *Wilayat al-Hisbah* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (*zahir*) dan sudah *ma'ruf* di kalangan masyarakat. Yaitu perkaraperkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajibannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkaraperkara yang sudah menjadi *'uruf* (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak wasangka, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang *Wilayah Hisbah*, tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya yaitu; *wilayatul qadha'* atau *wilayatul mazalim*. (Pembahasan mengenai *wilayah* ini akan dikemukakan teori al-Mawardi pada sub bagian ini)

**Lembaga hisbah** dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Pada masa khalifah Umar Ibn Khatthab, peran pengawasan terhadap pasar dilakukan dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk memastikan berjalannya ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan pro

paganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur peran-tara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga. Ahmad Fitri ([http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse & op=read&id=jtptiain-gdl-ahmadfitri-4907](http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-ahmadfitri-4907))

Dalam sejarah khilafah Islam, selalu ada *lembaga hisbah* yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas lembaga ini memang khusus, yaitu melakukan kontrol sosial terhadap kebajikan secara umum dan mencegah praktik maksiat di depan umum, seperti makan siang di bulan Ramadhan dan praktik judi secara terbuka. Selain itu, juga memerintahkan tegaknya syariat, dari keharusan menutup aurat hingga shalat berjamaah di masjid.

Kini, *hisbah* telah pudar dan tidak terlihat lagi wujudnya di negara-negara Islam, kecuali Kerajaan Saudi Arabia, khususnya di masa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada pertengahan abad ke-12 H. Ruang gerak hisbah pernah benar-benar meluas pada masa Raja Abdul Aziz berkuasa. Ketika itu, jabatan hisbah diserahkan kepada Syaikh Abdul Aziz Abdul Lathif Alu Syaikh, seorang saleh yang sangat berwibawa dan didengar suaranya. Pada masanya, Hasan Al-Banna memberlakukan hisbah kembali. Sepak terjangnya telah menciptakan sebuah prestasi yang patut dijadikan sebagai referensi untuk mengembalikan hisbah ke tengah-tengah masyarakat global saat ini.

Menurut Harun Nasution, *mazalim* adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan soal-soal perlakuan tidak adil atau penganiayaan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah terhadap rakyat. Misalnya, pajak terlalu tinggi, pensitaan harta dengan tidak sah dan sebagainya. *Nazir al-Mazalim* mempunyai kekuasaan yang lebih luas dari *qadi*, dan yang bertindak sebagai *nazir al-mazalim* terkadang *wazir* (menteri) sendiri.

Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa tugas *muhtasib* untuk mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran dengan mengingatkan para pemilik atau pengendara kapal (perahu) agar tidak ceroboh. Termasuk dalam tanggung-jawab *muhtasib* adalah pengawasan terhadap bangunan pemukiman yang tidak boleh terlalu mewah. Bahkan *muhtasib* harus memperhatikan orang non muslim (*ahl dhimmah*) untuk tidak membangun rumahnya lebih tinggi dari rumah orang Islam. Jadi, dibentuknya *hisbah* ialah untuk memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

## **B. Bait Al-Mal**

### **1. Pengertian Bait al-Mal**

*Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab, *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Mal* (BM) adalah

sebuah tempat perbendaharaan negara di masa awal Islam. **Baitul Maal** (**Bait** = Rumah, **Maal** = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (M. Amin Aziz, *e-book Tata Cara Pendirian BMT*, pkes publishing, Jakarta, 2008: 2)

Secara terminologis (*ma'na ishtilahi*), yaitu suatu lembaga yang diadakan untuk mengurus masalah keuangan negara atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga *baitul maal* dalam suatu negara, adalah karena *baitul maal* mempunyai peranan cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan sodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Karena itu, negara memerlukan dana yang banyak untuk membiayai aktivitasnya, dan pembiayaan ini diambil dari beberapa sumber. Negara Islam dimasa Rasulullah mengeluarkan (pembiayaannya) Sangat sedikit. Tidak ada pegawai yang mendapat gaji yang tetap, tiap petugas hanya mendapat upah terhadap apa yang dikerjakannya, seperti memungut zakat akan berakhir tugasnya langsung dibayarkan gajinya, peperangan kaum muslimin membawa perlengkapannya sendiri seperti senjata dan kendaraan, dan apabila mereka memperoleh harta rampasan mereka bagikan. Harta zakat apabila tiba dihadapan Rasulullah, beliau bagikan langsung kepada yang berkepentingan. Jadi dengan demikian belumlah diperlukan peraturan untuk mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara seperti yang berlaku sesudah masa beliau.

Oleh karena itu, **Baitul Maal** adalah institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi umat yang berhak menerima. Dalam akuntansi Baitul Maal dikenal dengan pos-pos kategori sumber pemasukan Baitul Mal dan pos-pos pengeluaran Baitul Mal dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### a. Sumber Pemasukan Baitul Mal

Klasifikasi harta-harta Negara yang dapat dimasukan Baitul Mal meliputi:

- a) **Anfal** atau **Ghanimah** (QS. Al-Anfal: 1), **Fa'I** (harta kekayaan *kafir harb* yang dikuasai tanpa peperangan), dan **Khumus** (seperlima dari *ghanimah*);

---

<sup>1</sup> Sumber pemasukan dan Belanja Baitul Mal dijabarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani (1990), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Risalah Gusti, Surabaya, hal. 243-264

- b) *al-Kharraj* (hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukan dari orang kafir, baik melalui peperangan (Q.S. al-Hasyar: 7-10) disebut *kharaj 'unwah* atau jalan damai disebut *kharaj shulhi*);
- c) *al-Jizyah* (hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. QS. At-Taubah: 29);
- d) macam-macam harta milik umum;
- e) pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya;
- f) al-Usyur (pajak yang diambil atas hasil pertnaian tanah '*usyuriyyah*);
- g) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda;
- h) Khumus rikaz (barang temuan), dan tambang;
- i) harta yang tidak ada pewarisnya;
- j) harta orang yang murtad;
- k) zakat;
- l) pajak (*dhariba*, harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul Mal tidak dapat memenuhi hal tersebut).<sup>2</sup>

#### **b. Pos Rekening Pengeluaran Baitul Mal**

Pengeluaran Baitul Mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:<sup>3</sup>

- a) Harta yang mempunyai kas khusus, seperti zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf,
- b) Biaya Jihad dan kekurangan warganya,
- c) Biaya Gaji (*Urjah*), yaitu gaji tentara, polisi, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif dan sebagainya,
- d) Pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum (sarana dan prasarana umum) bila tidak ada maka terjadi kemadharatan,
- e) Pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum bila tidak ada maka tidak sampai terjadi kemadharatan,
- f) Adanya unsur darurat, seperti musibah paceklik, gempa bumi, atau serangan musuh.

Dari sumber pemasukan dan pengeluaran *Baitul Mal*, sebagaimana tersebut di atas, maka pos-pos pendapatan dan belanja negara masa khilafah Islamiyah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> M. Sholahuddin, *op.cit.*, hal. 358

<sup>3</sup> Taqiyuddin, *op.cit.*, hal. 264-66

**Pos-pos Pendapatan dan Pengeluaran Negara  
Perspektif Ekonomi Islam**

PENDAPATAN	PENGELUARAN
<p><b>A. Zakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat uang dan perdagangan</li> <li>2. Zakat Pertanian dan Buah-buahan</li> <li>3. Zakat Ternak</li> </ol> <p><b>B. Fa'i &amp; Kharraj</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ghanimah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ghanimah</li> <li>b. Anfal</li> <li>c. Khumus</li> </ol> </li> <li>2. Kharaj</li> <li>3. Jizyah</li> <li>4. Fa'i               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fa'i</li> <li>b. As-Shawafi</li> <li>c. Usyur</li> <li>d. Rikaz</li> </ol> </li> </ol> <p><b>C. Hak Milik Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak dan gas</li> <li>2. Listrik</li> <li>3. Pertambangan</li> <li>4. Laut, Sungai, Perairan dan Mata Air</li> <li>5. Tempat-tempat khusus</li> </ol> <p><b>D. Hak Milik Negara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padang Pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dimiliki individu,</li> <li>2. al-Bathaih,</li> <li>3. As-Shawafi.</li> </ol> <p><b>E. Sumber-sumber Lain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harta sitaan karena tidak sah</li> <li>2. Sisa pembagian Waris</li> <li>3. Harta Murtad</li> <li>4. Pajak (dharibah)</li> </ol>	<p><b>A. Pos Pengeluaran Zakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakir</li> <li>2. Miskin</li> <li>3. Amil Zakat</li> <li>4. Muallaf</li> <li>5. Budak</li> <li>6. Gharim</li> <li>7. Fi Sabilillah</li> <li>8. Ibnu Sabil</li> </ol> <p><b>B. Pos Pengeluaran Selain Zakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkatan Bersenjata &amp; Keluarganya,</li> <li>2. Logistik dan Perlengkapan Perang,</li> <li>3. Industri Militer &amp; Penunjangnya</li> <li>4. Anak Yatim</li> <li>5. Fakir Miskin</li> <li>6. Ibnu Sabil</li> <li>7. Gaji Pegawai, Hakim, Guru, dan Pelayanan Masyarakat untuk kemaslahatan umat</li> <li>8. Santunan Bencana alam</li> <li>9. Pembiayaan untuk kemaslahatan dan kemanfaat umat: (Jalan umum, sekolah, universitas, dll)</li> </ol>

**Gambar 10 Pos Pendapatan dan Pengeluaran Negara dalam Islam**

Melihat fungsi dan peran Baitul Mal serta sumber pendapatan dan pengeluaran seperti di atas, maka sub bahasan berikutnya akan menguraikan bagaimana signifikansi, relevansi dan kontribusi *Baitul Mal* yang berubah menjadi *Baitul Mal wa Tamwil* sebuah lembaga keuangan syari'ah yang justru terjadi penyempitan makna.

## **2. *Bait al-Mal dan Bait al-Mal wa Tamwil: Lembaga Mikro Syariah***

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al-maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berlenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Dengan demikian keberadaan BMT mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shodakoh dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat di pahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang di berikan pinjam oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelolah kegiatan perdagangan, industri dan perhatian.

Secara umum profil BMT dapat di rangkum dalam butir-butir berikut:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 62

2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan di kelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.
3. Visi BMT , yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri , sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi pengabd Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
4. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi rill dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan bermakmuran , berkemajuan bderlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.
5. Fungsi BMT:
  - Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
  - Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tanggung menghadapi tantangan global.
  - Menggalang dan mengoragi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
6. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu
  - Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip- prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata
  - Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia
  - Kekeluargaan ( kooperatif)
  - Kebersamaan
  - Kemandirian
  - Profesionalisme
  - Istikamah; konsisten, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai satu tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

## 7. Ciri-ciri utama BMT

- Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan
- Bukan lembaga sosial tetapi dapat di manfaatkan untuk meng efektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
- Di tumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya
- Milik bersama masyarakat kecil dan baweah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.



## **BAB XI**

### **PARAMETER-PARAMETER EKONOMI**

#### **A. Nilai (Norma) Vs Hasil Pembangunan**

Dalam hidup, kita menemukan begitu banyak nilai (baca: norma) yang memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Namun secara umum kita dapat membedakan dua macam nilai, yaitu nilai khusus dan nilai umum.<sup>1</sup> Nilai-nilai khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, lebih khusus lagi aturan di sebuah sekolah, dan sebagainya.

Nilai-nilai ini hanya berlaku untuk bidang itu saja, sejauh orang masuk ke dalam bidang itu dan tidak berlaku lagi ketika orang keluar dari bidang itu. Nilai-nilai umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal, yaitu: nilai sopan santun, nilai hukum, dan nilai moral.<sup>2</sup>

Bagi kehidupan ekonomi, teori nilai yang berkaitan dengan (1) konsumsi, (2) produksi dan (3) pertukaran komoditi di pasar barangkali berkaitan dengan tiga hal tersebut di atas. Akan tetapi kenyataannya, ketiga nilai universal itu tidak banyak dibahas kecuali teori nilai dalam bentuk *hedonisme* dan *utilitarianisme*, yakni teori nilai yang dipandang mempunyai hubungan dengan *empirisme*, karena kepuasan utilitarian konsumtif bisa diterangkan dengan kejadian atau proses psikosomatik yang terjadi di badan manusia.

Sebagai makhluk yang badannya terdiri dari materi sebagaimana binatang, kita tidak bisa melepaskan diri dari nilai dalam arti utilitarian sebagaimana diungkap dalam teori ekonomi Barat. Hedonisme, menurut Hidayat Nataatmadja, sebagai keadaan ekstrim kalau *utilitarianisme* ketumpangan penyakit *psikologik* (gangguan Jiwa), sehingga di dunia Barat pun

---

<sup>1</sup> Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 19

<sup>2</sup> Nilai sopan santun, atau juga disebut nilai etiket adalah nilai yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Nilai hukum adalah nilai yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nilai moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 18-20

tidak banyak dibicarakan orang, kecuali barangkali sebagai penyimpangan yang mendekati masalah klinik *patologik*.<sup>3</sup>

Utilitarianisme itu sendiri tidak bisa dikatakan buruk, bahkan bisa dikatakan sebagai *fitrah badaniah*.<sup>4</sup> Agama menganjurkan agar kita tidak membunuh *fitrah badaniah* ini, melainkan *mengendalikannya*. Dalam bahasa humanika<sup>5</sup> nilai-nilai yang bersumber pada dunia “somatic” dikenal sebagai *nafs ammarah*,<sup>6</sup> yang harus dikendalikan agar benar-benar bisa mengaktualisasikan fitrah kita sebagai makhluk spiritual. Sebagaimana analogi bahwa ruh itu terbungkus oleh badan, demikian juga *nafs mutmainnah*,<sup>7</sup> yang bersumber dari kepribadian ruh, bisa dianalogikan terbungkus oleh *nasfu ammarah* sehingga tidak menyata di dunia sadar, dan karena itu, tidak bisa diaktualisasikan sebagai pengendali *nafs amarah*. Berikut gambar 2, hubungan nafsu mutmainnah dan nafsu amarah:

---


<sup>3</sup> Hidayat Nataatmadja, (kemudian ditulis Hidayat), *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik: Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agama*, (Yogyakarta: PLP2M, 1984), h. 30

<sup>4</sup> Tokoh Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Fitrah badaniah atau disebut pula fitrah jasmani merupakan aspek biologis dari struktur kepribadian manusia. Aspek ini tercipta bukan dipersiapkan untuk membentuk tingkah laku tersendiri, melainkan sebagai wadah atau tempat singgah fitrah ruhani. Kedirian dan kesendirian fitrah jasmani tidak akan mampu membentuk suatu tingkah laku lahiriah, apalagi tingkah laku batiniah. Fitrah jasmani memiliki daya atau energi yang mengembangkan proses psiknya. Energi ini lazimnya disebut dengan daya hidup (al-Hayat). Abdul Mujib, *Fitrah & Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 135

<sup>5</sup> Istilah humanika diperkenalkan oleh Hidayat Nataatmadja untuk menamakan ilmu lintas disiplinnya. Ia lebih “enak” menggunakan kata ini dari pada kata “Islam” dalam mencari solusi ilmu yang mampu mengendepankan aspek spiritualnya dari pada kata Islam secara langsung, termasuk dalam menamakan ilmu ekonominya.

<sup>6</sup> *Nasfu al-Amarah* adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar pada prinsip-prinsip kenikmatan (*pleasure principle*). Ia menarik kalbu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan akhlak yang tercela. Abdul Razzaq al-Kalsyaniy, *Mu'jam Isthilahat al-Shufiyat*, (Cairo: Dar al-'Inad, 1992), h. 115

<sup>7</sup> *Nafs Mutmainnah* adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kalbu, sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat yang baik. Kepribadian ini selalu berorientasi pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran, sehingga dirinya menjadi tenang. *Ibid*.



Keterangan:

Cara membaca gambar ini dimulai dari bawah →

Hubungan antara *nafsu mutmainnah*, *lawwamah* dan *ammarah* saling berkaitan dalam pembentukan kepribadian *spiritual-kemanusiaan*, walaupun salah satu di antaranya ada yang lebih dominan. *Kepribadian muthaminnah* adalah kepribadian yang didominasi oleh daya kalbu yang dibantu oleh daya akal dan daya nafsu. Bantuan daya akal lebih banyak daripada bantuan daya nafsu.

*Kepribadian lawwamah* adalah kepribadian yang didominasi oleh daya akal yang dibantu oleh daya kalbu dan daya nafsu. Bantuan daya kalbu sama kuatnya dengan bantuan daya nafsu. Sedangkan *kepribadian ammarah* adalah kepribadian yang didominasi oleh daya nafsu yang dibantu oleh daya akal dan kalbu. Bantuan daya akal lebih kuat daripada daya kalbu. Dengan demikian setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam teori ekonomi atau kehidupan ekonomi ada suatu pasangan nilai yang benar-benar harus menjadi pasangan, yakni pasangan antara *kepuasan konsumtif* dan *kepuasan kreatif* untuk menuju *kepuasan produktif*, (lihat bagan). Kita menyadari bahwa kesehatan badan memerlukan konsumsi badani yang sehat.

Di lain pihak kesehatan badani akan sangat menentukan kualitas kreatif yang bisa dicapai. Tidak mungkin orang yang badannya sakit bisa menghasilkan kreasi karena sakitnya. Apalagi mencapai produktivitas! Bisa terjadi karena

terlalu cape kerja orang itu jatuh sakit dan meskipun sakit, menghasilkan kreasi yang mengagumkan.<sup>8</sup>

Kesatuan antara badan dan ruh (kalbu) harus berarti menyatunya kepuasan konsumtif dengan kepuasan kreatif menuju produktivitas. Tetapi ajaran agama memberikan pedoman bahwa kesadaran ruh mempunyai tingkat yang lebih tinggi, sehingga kesadaran ruh harus bisa mengendalikan kesadaran “somatic” dan bukan sebaliknya. Itu berarti, bahwa kepuasan konsumtif harus disubordinasikan pada kepuasan kreatif-produktif.

Interpretasi mengenai ini adalah kesadaran kita bahwa kepuasan konsumtif hanyalah kepuasan “antara” untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi, yakni kepuasan kreatif-produktif. Karena itu tidak semua kepuasan konsumtif kita biarkan mengendalikan kita, sehingga bisa menurunkan kreativitas. Kini kita tahu, bahwa konsumsi yang menurunkan kreativitas dapat kita pandang sebagai konsumsi yang haram<sup>9</sup> (*batil dan ishraf*).

Oleh sebab itu, untuk mampu membangun daya kreativitas melalui kepuasan konsumtif dan kreatif-produktif yang mencerahkan dan mencerdaskan, kita harus selalu bersegera untuk ber”Konsultasi” dengan kitab suci, yaitu al-Qur’an melalui memperbanyak “Iqra” sehingga mampu “*Sami’na wa Atha’na Ghufranaka wa Ilaikal Masiir*”.

Berdasarkan nilai-nilai dasar tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa meskipun dalam al-Qur’an tidak secara spesifik membicarakan masalah-masalah pembangunan dan aspek-aspeknya. Namun perlu kita sadari bahwa yang dimaksud pembangunan di sini bukan aspek-aspek yang bersifat materialistic dan pragmatisme semata, melainkan pembangunan dalam bidang mental spiritual (SQ, EQ, IQ), serta material (AQ) secara terpadu dan berkesinambungan. Artinya, al-Qur’an mendorong peningkatan mutu spiritual dan mental seseorang lewat peningkatan ketaqwaannya, juga membentuk badaniah yang sehat jasmani-rohani.

Manusia yang bertaqwa sebagaimana dicirikan dalam al-Qur’an akan mampu membangun nilai-nilai spiritualitas diri tangguh, istiqamah, jujur dan amanah, serta menjaga kebugaran fisik melalui lingkungan yang sehat. Hal ini merupakan landasan dasar bagi tegaknya pembangunan manusia seutuhnya. Terlebih tegaknya dunia juga menjadi ukuran keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata, karena seluruh elemen masyarakat dengan kesadaran utuh ikut berpartisipasi di dalamnya.

Dari pada itu juga, mereka pun menjaga kelestarian dan keamanannya serta lingkungan yang *nadzafah (hygenis)* dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh ulahnya maupun limbah-limbah lingkungan sekitarnya yang merusak. Hal ini telah dituliskan dalam al-Qur’an, “*Telah nampak kerusakan di*

---

<sup>8</sup> Hidayat, *op. cit.*, h. 31

<sup>9</sup> *Ibid.*

*daratan maupun di lautan adalah akibat ulah-ulah kecerobohan manusia...".* Karena itu, menjaga lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dipelihara serta dijaga kelestarian, keindahan dan kebersihannya.

Salah satu hal yang penting ditekankan dalam al-Qur'an adalah harus waspada dengan kerusakan akibat ulah-ulah manusia baik di daratan maupun di lautan. Sungguhpun demikian, maka menjaga kelestarian alam dan habitatnya perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak. Karena itu, peran serta manusia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya perlu diseriusi.

Namun perlu diingat pula, bahwa dalam ajaran al-Qur'an mengingatkan kepada kita akan pentingnya shalat sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan aktivitas manusia termasuk dalam aktivitas membangun dan mengisi pembangunan. Sebagaimana difirmankan Allah Swt, dalam al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".*<sup>10</sup>

Demikianlah peringatan ayat tersebut terhadap kita dalam hal beraktivitas membangun dan mengisi pembangunan di segala sector, khususnya di bidang usaha dalam mencari nafkah yang sangat dianjurkan oleh agama. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk "membangun-jaringan kerja". Membangun jaringan kerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki modal untuk pembangunan.

Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari modal untuk membangun, Allah SWT telah memberikan kebebasan dan melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk itu, bahkan bumi dan langit telah di tundukan-Nya untuk lahan manusia *berfastabiqul khairat*. Dalam arti, apakah mampu bersyukur atau tidak? Allah berfirman:

---

<sup>10</sup> Q.S. al-Jumu'ah, 10

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ  
 وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ  
 لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَعَاثَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ  
 اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung ni`mat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (ni`mat Allah)”.

Dalam surat al-Mulk, ayat 15 dijelaskan pula bahwa “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. Dan “Sesungguhnya, Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...”<sup>11</sup>

Di antara sumberdaya-sumberdaya alam (*al-ardl*) yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah: hewan (Q.S. An-Nahl, 5: 66, 68-69), tumbuh-tumbuhan (Q.S. An-Nahl, 67), kekayaan laut (Q.S. An-Nahl: 14), kekayaan bahan tambang (Q.S. Al-Hadiid: 25, al-Kahfi, 96-97). Hal demikian merupakan alat-alat pembangunan serta modal pembangunan yang bisa diproduktif-kembangkan serta diperbaharui. Dalam nash-nash al-Qur'an banyak mengelaborasi ayat-ayat *kauniyah* agar dijadikan sarana dan prasana, namun harus diimbangi dengan dimensi syukur sebagai *tawadlu* kepada-Nya.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa pembentukan kepribadian *nafsani* sebagai wujud dari keseimbangan ayat-ayat *qauli*, *kauni*, dan *tarikhi-insani* maka, pembangunan Qur'ani ditandai dengan meningkat-kan kualitas

<sup>11</sup> Q.S. Al-A'raf, 10.

hidup yang berdimensi *kesalehan pribadi* dan *social* serta mutu mental-spiritual yang berupa tercerahkannya kecerdasan emosi, intelektual diri sebagai tolok ukurnya.

Kemudian dilanjutkankembangkan dengan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, berkeadilan, saling bekerjasama, toleransi serta saling mengasihi dan menyayangi terhadap semua makhluk ciptaan-Nya. Inilah cita-cita ideal ajakan al-Qur'an, "*Seandainya penduduk bumi beriman dan bertaqwa, maka akan dibukakan keberkahan dari bumi dan langit...*"

## **B. Etika Islam: Sebuah Parameter Ekonomi**

Islam sebagai suatu ajaran *Ilahi* yang bersumber dari wahyu mengandung nilai-nilai universal ajarannya bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktivitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Hal ini berarti bahwa Islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak dimiliki oleh agama lain.

Tiga aspek penting dalam ajaran Islam yang harus dipahami dan mengerti adalah: *Pertama*, Tauhid (akidah) yang berujud pada keimanan kepada Sang Pencipta secara utuh dan bulat. Inilah dasar dari agama Islam, harus dilakukan dengan penuh ke-*ikhlas*-an, dan kesucian (*hanifan*) (Q.S. al-Bayinah/5). *Kedua*, islam yang berujud pada kepatuhan dan ketaatan secara *lahiriyah-bathiniyah* dalam menjalankan perintah-perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

Dan *ketiga*, berupa *ihsan* yaitu berbuat baik dan penuh tanggung jawab atas kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan, karena itu berihisan merupakan wujud nyata dari dua aspek sebelumnya. Sehingga, bila iman dan Islam tidak berujung pada ihsan maka jelas tidak mempunyai dasar kuat untuk dikatakan sebagai *Muslim* yang berkepribadian *taqwa*.

Dalam membentuk kepribadian utuh secara individual dan kolejal-sosio-kultural yang dibangun oleh tiga aspek tersebut jelas memerlukan kerja keras dan proses yang panjang, baik secara *infiradi* (person) maupun *ijtima' I-nidzami* (sistem). Namun, salah satu hal yang penting dan perlu diingat dalam membangun suatu karakter bersama (*character building*) dalam pembangunan sosial khususnya, harus mengacu pada etika Islam sebagai pola awal dan rancang bangunnya sebagai langkah awalnya.

Etika Islam yang dibangun dari ke-*Tauhid*-an dan kepasrahan serta ketundukan yang tulus, dan dibarengi dengan kerja nyata melalui demonstrasi karya-karya nyata (amal soleh) dalam kehidupannya, maka jelas-jelas bahwa etika itu menjadi inspirator bagi konsep pembangunan umat secara menyeluruh. Karena itu, rancang bangun dalam pembangunan seutuhnya pun harus

berkolaborasi dengan kenyataan bahwa tiga aspek awal harus dipahami secara dialektik-paradigmatik-aplikatif yang bersifat adaptif bukan hanya dengan pendekatan normatif-transenden, seperti halnya terlalu berpangku tangan terhadap kepasrahan nasib.

Untuk itu, maka, etika Islami yang harus dibangun pada permulaan adalah menumbuhkan *niat* positif dalam kerangka mengejawantahkan posisi *khalifah fi al-ardli*, (Q.S. Al-Baqarah, 2: 23). *Kedua*, bahwa apa yang ia konsepsikan dengan berbuat dan lakukan adalah tercatat yang harus dipertanggung-jawabkan di *mahkamah* pengadilan Tuhan, sehingga dengan paradigma ini seseorang akan berpikir bahwa dibalik apa yang dilakukannya ada yang mengawasi (*controlling*), dan tidak lepas dari pengawasan-Nya. *Ketiga*, apa yang dihasilkan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik karena itu wujud dari amal ibadah. Dan *keempat*, penguasaan terhadap sumberdaya yang ada dioptimalkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah atas ni'mat-ni'mat-Nya.

Karena itu untuk melaksanakan dan mewujudkannya diperlukan suatu perangkat *brain ware* (perangkat otak dan analisis data), di samping *soft ware* (perangkat lunak, berupa konsepsi dan persepsi), maupun *had ware* (perangkat keras, berupa “Qalam” Allah) yang memadai dengan bekal ilmu pengetahuan.

### C. Makna Etika Pembangunan

Pembangunan mungkin merupakan istilah atau kata yang paling banyak terdengar kira-kira sejak tahun 1970-an. Walaupun kata ini bukan merupakan istilah baru dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, namun istilah pembangunan dengan pengertian “baru” yaitu yang lebih berkonotasi social-ekonomi, memang merupakan gejala semantik yang relatif baru dan menjadi populer, ketika pemerintah memulai suatu usaha pembangunan berencana dan berjangka panjang sejak tahun 1969.<sup>12</sup>

Dalam pengertian social-ekonomi, makna dari pembangunan biasa diartikan sebagai *suatau proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang*.<sup>13</sup> Pengertian semacam inilah yang mungkin menjadi target dari tujaun pembangunan negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia, sehingga mengabaikan aspek pembangunan yang lebih utama dan fundamental.

Karena itu, Islam melihat pembangunan menurut pengertian yang luas dan menyeluruh dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiiim*). Pembangunan dalam pengertian ini bermaksud

---

<sup>12</sup> M. Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi*, 1985.

<sup>13</sup> Sadono Sukrino, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: UI, Press, 1985: 13).

menyusun rumusan di bidang social, ekonomi, hukum dan system menyusun nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia.<sup>14</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Hidayat Nataatmadja, dalam buku berjudul “Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik”, bahwa:

*Pembangunan bukan sekedar peningkatan pendapatan, atau berkembangnya industri melainkan terutama harus berarti perkembangan fitrah manusia secara utuh sejalan dengan ajaran agama. Sebab, sejarah kontemporer juga memperlihatkan bahwa pembangunan yang selama ini kita agung-agungkan dari aspek materi, banyak mendatangkan efek sampingan yang sangat berbahaya, seperti (1) polusi lingkungan (2) konflik social (3) krisis energi (4) krisis politik (5) krisis akhlak dan sebagainya.*

Karena itu, pembangunan dalam ajaran agama Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana Muslim disebut sebagai *tazkiyat an-nafsi*. Berdasarkan ayat al-Qur’an (Q.S. 91: 9-10): “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang gmenyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*” Justru karena itu, yang hendak dituju oleh Islam adalah penucian (*at-tazkiyah*) itu sendiri. Artinya, Islam melihat manusia sebagai sentral atau focus pembangunan, terutam apada penyempurnaan akhlak dan kepribadian (*syakhsiyah*).

Lebih jelasnya lagi, kata Nurcholis Madjid (1984), pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalfahan manusia di muka bumi yang akan dipertanggung jawabkannya nanti dihadapan Allah. Dengan memenuhi fungsi kekhalfahan Alalh di antara umat manusia dengan sendirinya, kita telah dapat mempertanggungjawabkannya nanti dihadapan Allah.

Hal yang sama juga dikatakan M. Amin Aziz<sup>15</sup>, bahwa pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalfahan, dengan merealisasikan *sibghah* Allah dalam mewujudkan *ummatan wasahatan*. Kekhalfahan mengandung arti memperbaiki kehidupan kemanusiaan dengan mengambil peran dari fungsi utama Allah yaitu mengelola dengan seefisien dan seefektif mungkin (*nusabbih*) dan memakmurkan kehidupan kemanusiaan, dengan penguasaan ilmu pengetahaun.

Etika pembangunan dengan demikian, adalah kaidah-kadaiah moral yang mendasari perilaku dalam melaksanakan pembangunan itu. Etika pembangunan membicarakan kaidah moral bagaimana teknik dan teknologi diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan.

---

<sup>14</sup> Anwar Ibrahim dalam Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik*, Risalah Gusti, Surabaya, 1997, h. 63

<sup>15</sup> Dikutip dari Amrullah Achmad, 1985

Secara mikro, etika pembangunan adalah strategi kaidah moral secara menyeluruh dalam memenuhi fungsi kekhalfahan dan merealisasikan *sibghah* Allah, dalam mewujudkan *umatan wasahtan*. Etika pembangunan menjelajah hubungan timbal balik antara kesadaran etis masalah-masalah kongkrit kehidupan dalam pelaksanaan pembangun-an.

Masalah-masalah kongkrit dengan demikian perlu ditinjau secara empiris dalam mengkaji etika pembangun-an. Dasar inilah yang harus mewarnai semua aspek pembangunan lainnya, dimana kita dapat mempersiapkan landasan kemajuan peradaban mendatang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, social dan kebudayaan.

#### **D. Etika Pembangunan Sebuah Solusi**

Etika tidak lagi memperbincangkan hanya ketentuan-ketentuan yang baik dan yang buruk dalam arti kesusilaan yang terbatas, tetapi harus lebih dinamis dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang. Van Peursen (1984, dalam Amin Aziz) menamakannya etika interaksi. Etika dalam hal ini memiliki pengertian makro.

Etika menyangkut perencanaan yang menyeluruh yang mengkaitkan kekuatan-kekuatan alam dan masyarakat dengan tanggung jawab manusiawi. Keyakinan agama, pemahaman konsep-konsep agama dan pengetahuannya tentang alam sekitarnya termasuk ajaran Yang Maha Pencipta, serta hubungannya dengan masalah-masalah kongkrit dalam alam sekitarnya itu mendasari perkembangan etika. Itu berarti pertalian dengan ke terbelakangan, ketidakadilan, kebijaksanaan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, kepemimpinan masyarakat, perkembangan industrialiasi, sekuralirisasi, urbanisasi, dll.

Tentu saja bertalian dengan perkembangan teknik-teknik yang berkembang dalam pengendalian alam dan budaya manusia. Di sinilah inti dari pengertian etika pembangunan. Denis Goulet (Sastrapratedja, 1984 dalam Amin Aziz), seorang perintis etika pembangunan mengatakan:

*“Masalah pembangunan membangkitkan secara baru pertanyaan-pertanyaan etis yang paling kuno: apakah hdiup yang baik? Apakah masyarakat adil itu? Bagaimanakah measyarakat harus mengambil sikap terhadap kekuatan alam dan kekuatan teknologi atau alam artificial?” pertanyaan-pertanyaan itu muncul secara baru, Karena timbulnya ciri-ciri khas Dunia abad 20, yaitu kegiatan-kegiatan dalam skala raksasa, kompleksitas teknologi, interdependensi majemuk dari berbagai sistem dan jarak waktu yang semakin menyempit antara rangsangan-rangsangan social dan batas waktu untuk memberi jawaban yang tepat. Maka muncullah kebutuhan untuk menjawab pertanyaan di atas itu secara baku. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan etika pembangunan”.*

Menurut Sastrapratedja (dalam Amin Aziz), sekurang-kurangnya ada enam tugas pokok etika pembangunan:

1. Etika pembangunan harus mengolah sikap yang sadar dan kritis mengenai tujuan-tujuan pembangunan, tidak hanya tujuan yang secara formal terjadi dalam proses pembangunan.
2. etika pembangunan menganalisa proses pembangunan “dari dalam” dan mengisolasi nilai dan arti-arti yang tersembunyi di balik proses pembangunan itu.
3. etika pembangunan merumuskan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip dasar sebagai orientasi dalam menentukan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam proses pembangunan.
4. etika pembangunan bertugas membangun kerangka teoritis yang terpadu; diharapkan agar dalam kerangka teoritis yang terpadu itu berbagai masalah etis yang khusus dan fragmentaris dapat ditempatkan dengan demikian juga dijelaskan.
5. etika pembangunan harus berdialog dengan ilmu-ilmu lainnya; setiap disiplin ilmu memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda mengenai pembangunan. Etika pembangunan menempatkan definisi itu dalam kerangka yang lebih luas, di mana akhirnya pembangunan dimengerti sebagai peningkatan kualitas dan kemajuan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.
6. etika pembangunan menyadarkan manusia akan tanggung jawab baru dalam mengelola kekuatan-kekuatan yang telah dibangunnya sendiri.

Menurut M. Amin Aziz, dalam upaya untuk menerapkan etika pembangunan umat haruslah dicari indikator-indikator atau aspek-aspek yang mempengaruhinya. Karena itu, langkah awal yang harus diupayakan adalah merekonstruksi terhadap kelemahan umat dewasa ini, seperti dijelaskan dalam gambar 11 berikut ini:

spek	Kelemahan	Pembangunan
<i>hsan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya kepemimpinan</li> <li>2. Lemahnya kemampuan manajemen</li> <li>3. lemahnya daya cipta, imitative, akomodatif</li> <li>4. kurang tekun</li> <li>5. kurang berani mengambil resiko</li> <li>6. konsumsi berlebihan/irrasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan</li> <li>2. kemampuan manajemen</li> <li>3. daya cipta, kreatifitas, upaya berperan</li> <li>4. tekun</li> <li>5. keberanian mengambil resiko</li> <li>6. kecenderungan berinvestasi</li> <li>7. kejujuran</li> </ol>

	7. kurang jujur	
<i>slam</i>	1. Fatalisme/pasrah nasib 2. taqlid/jumud 3. bid'ah/khurafat 4. hedonise	1. Pelurusan pengertian takdir dan ikhtiar 2. kritis/progresif 3. pelurusan ibdadah ritual yang konsisten dan berdasar 4. kesejahteraan yang produktif
<i>man</i>	1. Syirik 2. penyelewengan tasawuf 3. kecenderungan nahi-mungkar; takut neraka	1. tauhid 2. pelurusan dzikir 3. pelurusan keseimbangan nahi mungkar, amar ma'ruf, mendambakan surga.

Tiga aspek tersebut di atas memberikan gambaran awal tentang pola paradigma awal tentang rancang bangun pembangunan seutuhnya yang berdimensi spiritual dan materi. Karena itulah maka etika pembangunan umat, kata Khurshid Ahmad, harus dilandasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perubahan social bukanlah hasil dari kekuatan sejarah yang telah ditentukan. Adanya beberapa hambatan dan kendala merupakan kenyataan hidup dan sejarah. Tapi tidak ada determinisasi sejarah. Perubahan harus direncanakan dan direkayasa. Dan perubahan tersebut harus bertujuan yaitu menuju suatu norma.
2. manusia adalah pelaku aktif perubahan. Semua kekuatan lainnya tunduk kepadanya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam kerangka hukum Islam, maka manusia adalah yang bertanggung jawab terhadap baik buruknya perbuatan mereka.
3. perubahan berlangsung dalam lingkungan dan jiwa manusia. Yang terakhir ini termasuk sikap, motivasi, komitmen. Ia harus berusaha memobilisasi semua yang ada di dalam maupun di luar dirinya untuk tujuan tersebut di atas.
4. hidup adalah jaringan interaksi manusia. Perubahan merupakan gangguan interaksi, sekaligus merupakan bahaya ketidakseimbangan dalam jiwa manusia dan masyarakat. Perubahan social yang Islami harus berupaya menekan sedikit mungkin ketidakseimbangan dan perpecahan dan berupaya mengkoordinasi suatu kondisi dari keseimbangan social ke arah yang lebih tinggi lagi, dan dari ketidakseimbangan ke arah seimbang. Perubahan tersebut harus bersifat seimbang bertahap dan revolusioner. Inovasi harus dikawinkan dengan integritas.

Namun demikian, lanjut Khursid, prinsip dasar tersebut harus sesuai dengan dasar-dasar filosofinya. Adapun dasar-dasar filosofis pembangunan yang ditawarkan harus berakar pada:

- (a) *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.

- (b) *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- (c) *Khilafah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka Bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwakilan, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi social.
- (d) *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungan dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan masyarakat, dan negara.

Demikian pula B.J. Habibie, mantan presiden RI ke-3, melihat bahwa dalam melihat etika atau moral dalam pembangunan, setidaknya ada lima aspek utama yang perlu diperhatikan; 1) dari kacamata teologi yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. 2) kacamata filosofi dari suatu masyarakat yang berbudaya dan mempunyai dasar-dasar hukum. 3) kacamata psikologi. 4) dari sudut paedagogi dan masyarakat, serta 5) dari sudut sistem moral.

Karena itu, menurutnya, pembangunan bukan hanya pada aspek materi dan spiritual, tetapi juga pembangunan yang menghasilkan perangkat keras (aspek material), perangkat lunak (agama dan budaya), dan perangkat otak (*general education*). Ketiganya punya nilai meningkat atau bertambah, sebagai akibat dari rentetan proses yang mengakibatkan nilainya, dan yang menentukan nilai itu umat manusia. (B.J. Habibie, 1997: 81)

Keberhasilan pembangunan tersebut diistilahkan Prof. Ismail Raji al-Faruqi sebagai "*material devlopment*" atau kemajuan dunia dalam Islam merupakan *materiae primae*, suatu keperluan yang mendasar sesuai dengan ciptaan dan kehendak-Nya. Karena, asas tauhid dalam Islam menuntut penyempurnaan dalam pengamalan syari'at. Sedangkan amal dan ketakwaan di dunia ini menjadi ukuran. Begitu juga tanggung jawab dalam persoalan sandang, pangan, pekerjaan dan papan. Karena itu, Islam menunjung tinggi pembangunan ekonomi. Sebaliknya mencela perbuatan malas dan memintaminta. Paham pembangunan dalam Islam harus merujuk pada syari'at dalam kaitannya dengan manusia dan lingkungannya. Inilah etika pembangunan dalam perspektif Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Musa, 2001. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, LEFSI, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*. LEPSI, Yogyakarta.
- Abdul Mujib, *Fitrah & Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*, (Jakarta: Darul Falah, 1999).
- Abdul Razzaq al-Kalsyaniy, *Mu'jam Isthilahat al-Shufiyat*, (Cairo: Dar al-'Inad, 1992).
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Alfabeta, Bandung, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).
- Adiwarman Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Djohar Arifin dan Abdul Aziz. *Etika Bisnis Islami*. Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Hidayat Nataatmadja, (kemudian ditulis Hidayat), *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik: Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*, (Yogyakarta: PLP2M, 1984).
- Kerap, A. Sonny, 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ilyas, Yunahar, 1999. *Kuliah Akhlak*, LPPI UMY, Yogyakarta.
- Muthahhari, Murtadha, 2004. Terjemahan dari *Falsafatul Akhlaq* dengan, *Filsafat Moral Islam: Kritik Atas Berbagai Pandangan Moral*, Al-Huda, Jakarta.
- Nur Mufid dan Nur Fuad, 2000. *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah wa Daulah al-Diniyah*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Praja, Juhaya S., 1993. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Yayasan Piara, Bandunga.
- Rahardjo, Dawam M., 1996. *Ensiklopedi al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

- Saefuddin, A.M., et all., 1998. *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Mizan, Bandung.
- Syahidin, dkk., 2009. *Moral dan Kognisi Islam: Buku Teks Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Cet. Ke-3. Alfabeta, Bandung.
- Shihab, M. Quraish, 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, Bandung.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Taqi Misbah, Muhammad, 1996. *At-Tawhid or Monotheisme: as in the ideological and the value systems of Islam*. Di terjemahkan dengan judul: *Monoteisme: Tauhid Sebagai Sistem Nilai dan Akidah Islam*. Lentera Basritama, Jakarta.
- Robert h.tholes, Pengantar Psikologis Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1995.
- Umami, *Islamisasi Sains Perspektif UIN Malang*, dalam Inovasi: Majalah Mahasiswa UIN Malang, Edisi 22. Th. 2005.
- Wan Mohd Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy dkk, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998).
- M. Dawam Rahardjo, "Strategi Islamisasi Pengetahuan", dalam *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Moeflih Hasbullah, ed. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, t.t.).
- Rosnani Hashim, *Gagasan Islamisasi Kontemporer: Sejarah, Perkembangan dan Arah Tujuan*, dalam *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam* (INSIST: Jakarta, Thn II No.6/ Juli-September 2005).
- Osman Bakar, *Tauhid dan Sains* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- M. Zainuddin, *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam* (Malang: Bayu Media, 2003).
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi 1, Cet-2, (Jakarta: 2005), hal. 233. Dan lihat juga di: Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).
- Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992).
- Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam Al-Qur'an: Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, terj. M. Zaka al-Farisi (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005).
- Ibnu Kasir, *Tafsirul-Qur'anil-'azim*, (Beirut: darul-Andalus, 1971).
- Iskandar putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 14.
- Nur Rianto Al Arif dan euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Yudho Prabowo, *Sebuah Artikel: Hubungan Apakah Yang Terdapat Antara Ekonomi dan Islam*, di unduh: 20/11/2009.
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif. 2004.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Buchari Andi. *Islamic Economics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Said Sa'ad Marthon. 2001. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad Abdul Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jeddah: PT. Intermasa.
- Syaikh Muhammad, bin Ibrahim At-Tuwaijri. 2009. *Ringkasan Fiqih Islam* (4) (Bab Muamalah).
- Yusuf Qardawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.



## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Abdul Aziz, M.Ag** kelahiran 26 Mei 1973 di Grinting, Bulakamba, Brebes adalah Dosen Tetap (PNS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Buku yang ditulis antara lain: a. *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontem-porer*, b. *Manajemen Investasi Syariah*, c. *Model Ekonomi Sufistik Al-Ghazali*, diterbitkan Alfabeta Bandung, d. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, diterbitkan Graha Ilmu Yogyakarta, dan lain-lain. Pembina FOKKR.



**Aas Asmanawati, S.E.I**, Kelahiran Cibeurem, 06 Juni 1991, Pernah sekolah di SDN Kawungsari lulusan 2004, dan SMPN 2 Cibeureum lulusan 2007, SMAN 1 Luragung, lulusan 2010, dan sekarang sedang menempuh kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester VII. Aktif di beberapa organisasai diantaranya Pramuka, Ikatan Remaja Masjid, OSIS, IMEIS dan FOKKER. Kata Mutiara penyemangat “*Hidup adalah permainan, maka jangan dipermainkan kehidupan.*”



**Catur Wahyudi, S.E.I.**, lahir di Simbarwaringin Kec. Trimurjo Lampung Tengah Lampung 21 Januari 1989, lulus Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Lampung tahun 2012. Dan telah menyelesaikan S1 Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) IAIN syekh Nurjati Cirebon tahun 2014. Hobi menulis fiksi, essay. Peraih prestasi menulis karya ilmiah tingkat regional mahasiswa se Jawa, puisi, cerpen tingkat mahasiswa dan mencoba menulis essay di salah satu surat kabar kampus dan daerah.



**Erin Rismaya**, lahir tanggal 03 April 1991 di Cianjur, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pernah mengikuti kegiatan pesantren di wilayah Cianjur dan sempat kuliah di Universitas Suryakencana Cianjur jurusan Teknik Informatika (TI) tahun 2009/2010 dan tahun 2011 kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan sekarang aktif diberbagai kegiatan kampus. Kini sedang menyelesaikan Skripsi.



**Rusto Nawawi, S.E.I** kelahiran Cirebon, 27 Oktober 1987 adalah Mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 7 periode 2010 dengan menekuni jurusan Muamalah ekonomi Perbankan Islam (MEPI) dan aktif menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam (IMEIS) sebagai Staf Departemen Pendidikan 2012/13, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah sebagai sekretaris 2013-2014, Pengalaman Karir Relawan Laziswa At-Taqwa 2011–2012, dan Fasilitator Baituzzakah PERTAMINA (BAZMA) 2012 – 2013.



**To'at Amrullah, S.E.I** lahir di Cirebon, 16 Agustus 1991. Lulus IAIN Syekh Nurjati Cirebon Program studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Fakultas Syari'ah Tahun 2014. Aktif di organisasi INTRA tahun 2012 sebagai pengurus IMEIs di Departemen Jurnalistik dan tahun 2013 sebagai Bendahara Departemen Dalam Negeri (Dagri) ditahun yang sama menjabat sebagai bendahara Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



**Devy Dinda Tribuana**, Indramayu 01 April 1995 sekarang mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam semster 5. Pengalaman organisasi menjabat sebagai anggota BSO (badan semi otonom enterprener) di HMJ IMEIs, sebagai skretaris umum Senat mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam, moto hidup " sebaik-baiknya orang yang dapat berguna bagi orang lain"

## PROFIL FORUM KAJIAN KREATIF (FOKKR)

**Kegiatan:** Penyusunan Buku, Artikel di Media Cetak, Buletin, Kewirausahaan, dan Merintis Organisasi Berwawasan Nasional



**Forum Kajian Kreatif (FOKKER)** adalah sebuah wadah kreatifitas dalam mengaplikasikan tulisan, gagasan dan menyalurkan pemikiran dalam bentuk buku, jurnal dan sebagainya. **Dr. Abdul Aziz, M.Ag.**, selaku pendiri, penggagas, sekaligus pembina Fokker adalah Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Perbankan Syariah. **FOKKER** terbentuk pada tanggal 12 Juni 2013 yang beranggotakan; Aas Asmanawati, S.E.I, Ahmad Hasyim Asy'ari, Catur Wahyudi, S.E.I, Erin Rismaya, Mesi Sugito, Rusto Nawawi, S.E.I, dan Toat Amrullah, S.E.I dari tujuh mahasiswa ini mencoba berkreasi, menjadikan kreatifitas sebagai semangat dan motivasi dalam berfikir tuk beramal. Kutipan yang senantiasa Fokker tanamkan dalam hati adalah **“Berikan yang Terbaik untuk Masa Depan yang Lebih Baik”** baik masa depan untuk generasi, pendidikan, peradaban, maupun bangsa ke depan.

*Visi: “Menjadikan Kreatifitas sebagai pikir, amal dan bekal menjadi generasi yang berkualitas, manfaat dunia akhirat”.*

*Misi: “Melakukan kajian, pembahasan permasalahan dunia keislaman maupun negara, pendidikan serta sosial”.*

Kegiatannya **FOKKER** senantiasa mengedepankan asas kebersamaan dalam bekerja, membuat dan menyelesaikan masalah (*problem solver*). Karya Perdana: *Fiqh Muamalah Dari Teori Ke Praktek* yang diterbitkan Syariah Press Cirebon, Tahun 2014.

**Pusat Relasi:**

Jl. Perjuangan By Pass Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. E-mail: [fokker\\_cirebon@yahoo.co.id](mailto:fokker_cirebon@yahoo.co.id)